P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**FERNI Alias FERNI LASAIJI;**
Tempat lahir	:	Batuatas;
Umur / Tgl. Lahir	:	23 Tahun / 30 Oktober 1989;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	RT.001/ RW.001 Desa Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori atau Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Bendahara Kampung Desa Mapia;
Pendidikan	:	Sekolah Menengah Kejuruan;

Terdakwa ditahan sebagai berikut:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, dilakukan penahanan sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 9 November 2023;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 9 Desember 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Marajohan Panggabean, SH.,MH., Robinar Viktor Christian Panggabean, SH.,MH., Azer Wanma, SH., Abdul Arif Walangke, SH. Para Advokat dan Asisten pada kantor "Marajohan Panggabean Law Firm & Partners" dengan alamat Jln. Bosnik Nomor B-15 Perum BTN Kamkey Tanah Hitam, Kelurahan Awiyo distrik Abepura Kota Jayapura Propinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERNI ALIAS FERNI LASAIJI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa **FERNI ALIAS FERNI LASAIJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERNI ALIAS FERNI LASAIJI** dengan **pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan **pidana denda sebesar Rp.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**

4. Menetapkan Terdakwa **FERNI ALIAS FERNI LASAIJI** untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp 179.014.829,- (**seratus tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah)**.** Jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**

5. Memerintahkan agar Terdakwa **FERNI ALIAS FERNI LASAIJI** tetap ditahan.

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Pagu Dana Rp. 1.693.116.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tuga Juta Seratus Enam Belas Ribuh Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2019;

Sampai dengan nomor:

48) 12 (Dua Belas) Lembar Foto Copy Out Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 71901006346532 an. KAMPUNG MAPIA Periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

49) 1 (Satu) Unit Kendaraaan Roda 2 (Dua) No. Polisi PA 3719 U Merek Yamaha MIO M3 125 Warna Biru dengan Nomor Rangka MH3SE88HOMJ295490 dan Nomor Mesin E3R2E - 2967749 an. JUARINY TUAHUNS;

Sampai dengan nomor:

56) 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M/05240835U an. FERNI;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Supiori melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK);

7. Menetapkan agar Terdakwa **FERNI ALIAS FERNI LASAIJI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

selanjutnya telah pula mendengar penyampaian **Nota Pembelaan (Pledoi)** Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mengawali Penutup dalam Nota Pembelaan ini kami ingin mengetengahkan pandangan seorang ahli ilmu politik dari Universitas Gajah Mada, Dr. Siti Mutiah Setiawati, MA yang mengatakan, "**Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, tetapi**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menuduh orang yang tidak bersalah telah melakukan korupsi adalah kezaliman yang sangat luar biasa".

Terkait dengan pandangan diatas, maka perkenankanlah kami menyampaikan masalah yang sifatnya penting namun diluar materi pokok, yaitu soal kemandiran peradilan. Kami katakan penting karena kemandiran peradilan adalah merupakan amanat konstitusi kita (Pasal 24 ayat 1 UUD 1945).

Bahwa pandangan "**Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa,** sering sekali membuat Pengadilan Tipikor berhadapan dengan dilema. Jika Pengadilan Tipikor memutus berbeda dengan semangat pemberantasan korupsi maka Pengadilan Tipikor akan dianggap anti pemberantasan korupsi. Dalam keadaan yang demikian terjadi tekanan psikologis terhadap hakim Pengadilan Tipikor, yang terpaksa memutus bersalah terhadap terdakwa yang dihadapkan ke pengadilan Tipikor oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hakim dalam suasana psikologis seperti itu, akan sulit diharapkan bisa bersikap mandiri ketika berhadapan dengan terdakwa. Jika hakim sampai membebaskan terdakwa maka hakim akan dianggap sebagai anti pemberantasan korupsi dan berpihak kepada koruptor, sebaliknya, jika menghukum Terdakwa nanti dikira karena takut pada pendapat masyarakat, padahal Hakim telah menjalankan tugasnya dengan benar. Keadaan serba salah inilah yang kami khawatirkan bisa menghilangkan kemandirian hakim.

Kewajiban hakim untuk bersikap mandiri berarti hakim terikat untuk memutus perkara hanya atas dasar ketentuan undang-undang. Menurut KUHAP sistem pembuktian yang dianut adalah Negatief Wettelijk Stelsel, yaitu metode pembuktian yang paling sulit diantara empat ajaran tentang pembuktian. Menurut KUHAP, untuk membuktikan seorang bersalah harus diperoleh 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya jika terdapat bukti menurut undang-undang bahwa terdakwa bersalah, namun hakim tidak memperoleh keyakinan maka terdakwa harus dibebaskan. Demikian juga jika seorang hakim berkeyakinan terdakwa bersalah namun menurut undang-undang terdakwa tidak terbukti bersalah maka terdakwa juga harus dibebaskan. Namun, karena ada suasana psikologis yang mengatakan, jika membebaskan terdakwa akan dicurigai adanya judicial corruption, maka praktek pengadilan kita lebih baik menjatuhkan putusan bersalah dari pada dituduh ikut korupsi;

Keadilan harus kita maknai sebagai keadaan yang netral dan proporsional. Perkara yang masuk ke pengadilan harus memberi kemungkinan yang sama bagi terdakwa untuk menerima hukuman atau dibebaskan dari hukuman. Jika tidak demikian maka tidak ada kemandirian peradilan. Kemandirian atau independensi peradilan memperoleh maknanya jika terdapat kenyataan bahwa lembaga peradilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah tempat terjadinya keputusan penghukuman jika terdakwa bersalah dan pembebasan jika terdakwa tidak bersalah.

Terdakwa Ferni alias Ferni Lasaiji yang saat ini sedang duduk dihadapan yang mulia Majelis hakim sebagai terdakwa, benar-benar menaruh harapan dipundak majelis hakim agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bagi Terdakwa sebagai seorang Perempuan mendambakan bisa membentuk keluarga dan membesarkan anak-anak sehingga sama sekali tidak terbayangkan karena dakwaan jaksa penuntut umum harus mengalami kenyataan di penjarakan berdasarkan dakwaan merugikan keuangan negara yang tidak pasti dan nyata jumlahnya.

Lalu berapa jumlah uang yang nyata dan pasti jumlahnya telah dikorupsi oleh Terdakwa bersama saksi Ferni Lasaiji sehingga oleh Jaksa Penuntut Umum pantas dituntut untuk dijebloskan dalam penjara selama 2 tahun 6 bulan, dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Perhitungan kerugian negara berdasarkan LHP Inspektorat kabupaten Supiori yang mengandalkan data dan berkas dari penyidik **tidak objektif dan menyakinan secara memadai serta tidak benar dan paralel dengan fakta pembuktiannya yang terungkap dipersidangan. Padahal Undang-Undang telah menegaskan "perhitungan kerugian negara harus nyata dan pasti jumlahnya.** Bukti yang paling konkrit adalah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang menurut jaksa penuntut umum tidak dilaksanakan tetapi dananya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, demikian juga kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan aparat kampung serta honorarium PKK yang menurut jaksa penuntut umum juga tidak dibayarkan dan merugikan keuangan negara tahun 2019 sebesar Rp. 69.746.365,- (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dan tahun 2020 sebesar Rp. 42.444.000,- (empat puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), **tidak benar dan paralel dengan fakta pembuktiannya dipersidangan,** karena terbukti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa telah dilaksanakan, demikian juga kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan aparat kampung serta honorarium PKK telah dibayarkan sehingga tidak ada kerugian keuangan negara.

Berdasarkan fakta ini kerugian keuangan negara yang didakwakan jaksa penuntut umum berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Supiori Nomor : 700/94/LHA-PKKN/ OINSP/ 2023 tanggal 5 Mei 2023 sebesar Rp. Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) **"tidak nyata dan pasti jumlahnya" dan karena itu** ***"unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan", maka seluruh untur lainnya dalam dakwaan jaksa penuntut umum menjadi tidak terbukti .***

Lalu berapa jumlah uang yang nyata dan pasti jumlahnya telah dikorupsi oleh Terdakwa bersama saksi Ferni Lasaiji sehingga oleh Jaksa Penuntut Umum pantas dituntut untuk dijebloskan dalam penjara selama 2 tahun 6 bulan, dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 224.109.000,- (dua ratus dua puluh empat juta seratus sembilan ribu rupiah), jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti **pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**

Seberapa besarkah yang terbukti dalam persidangan ini uang negara yang telah dikorupsi dan dinikmati oleh Terdakwa, sehingga jaksa penuntut umum menuntut Terdakwa, selain pidana penjara juga uang denda dan pengganti yang tidak mungkin bisa dibayar Terdakwa walaupun semua harta bendanya dikumpulkan dan dijual, jauh dari rasa keadilan. Tujuan hukum adalah kepastian hukum, keadilan, dan manfaat, sehingga haruslah dipertimbangkan seberapa besarkah manfaat menjatuhkan hukuman yang demikian kepada Terdakwa Ferni Lasaiji?

Yang mulia Ketua Majelis Hakim dan Hakim anggota.

Di persidangan yang terhormat ini, selaku penasehat hukum Terdakwa kami mohon yang mulia Majelis Hakim mempertimbangkan, seandainya benar terbukti ada kesalahan Terdakwa dalam pengelolaan keuangan kampung Mapia sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum, **quod non**, murni bukanlah kesalahan Terdakwa semata-mata tetapi karena kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Supiori, sehingga kesalahan tersebut tidak bisa sepenuhnya dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa saja, dan sekiranya berkenaan mohon ini dijadikan alasan yang meringankan hukuman Terdakwa.

Saat ini Terdakwa hanya berharap pada Majelis hakim agar dapat memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya, dengan mempertimbangkan semua fakta hukum dipersidangan ini, berikut alasan-alasan yang meringankan.

Namun mengacu kepada hasil pembuktian dipersidangan kami berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didakwakan jaksa penuntut umum, sehingga patutlan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan dipulihkan harkat dan martabatnya.

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara tertulis dipersidangan tertanggal 16 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) dari Penasihat Hukum terdakwa, yang disampaikan secara lisan tertanggal 16 November 2023, pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FERNY LASAIJI,** selaku Bendahara Pengeluaran Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori berdasarkan Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Kampung Tahun 2019, ***sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*** bersama-sama dengan Saksi **WILIYAMS EKLADIUS MSEN** selaku Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung Mapia dan Pengangkatan Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun 2013 tanggal 27 September 2013 (menggantikan Kepala Kampung lama Sdr. Adris Msen) yang dilanjutkan sebagai Plt. Kepala Kampung Mapia berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 102/ Tahun 2019 tanggal 28 September 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung Mapia dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan Tugas Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori (dilakukan penuntutan terpisah), ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*****,** yakni pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat pasti lagi antara Bulan Juni 2019 sampai dengan Bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Provinsi Papua dan di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua tepatnya di Hasjrat Abadi, Toko Mega Jaya, Toko Rejeki atau setidaknya pada suatu tempat di wilayah Kabupaten Supiori Provinsi Papua dan wilayah Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ***secara melawan hukum*****:** Terdakwa bersama Saksi Wiliyams Ekladius Msen telah menyusun sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia tanpa melalui Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes) atau musyawarah kampung tanpa melibatkan Aparatur Kampung Mapia, Badan Musyawara Kampung Mapia, Masyarakat Kampung Mapia sehingga bertentangan dengan:*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1): Jo Pasal 33 Ayat (1);* Terdakwa bersama Saksi Wiliyams Ekladius Msen telah mengelola dan menatausahakan dana kampung tanpa melibatkan Pejabat Pengelola Keuangan Kampung (PPKK) Kampung Mapia lainnya yang memiliki tugas dan fungsi di bidangnya masing - masing berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor: 03/KKM/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Aparat Kampung, Sehingga bertentangan dengan: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 Ayat (1) Jo. Ayat (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 Ayat (1) Jo. Ayat (2);* Terdakwa bersama Saksi Wiliyams Ekladius Msen telah membelanjakan dana kampung tidak sesuai dengan pagu dan peruntukan yang sebenarnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Mapia Tahun 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Mapia Tahun 2020 sehingga bertentangan dengan: *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pasal 2 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 15 Ayat (2) Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Bab VII Pasal 32 Ayat (1);* Terdakwa bersama Saksi Wiliyams Ekladius Msen tidak melengkapi laporan pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun 2019 dengan bukti – bukti pendukung yang lengkap dan sah sehingga bertentangan dengan: *Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 Ayat (2);* ***melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi*** yang dalam hal ini memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp 179.014.829,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu delapan ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dua puluh sembilan rupiah), selanjutnya telah memperkaya Saksi Wiliyams Ekladius Msen sendiri sebesar Rp. 224.109.000,- (dua ratus dua puluh empat juta seratus sembilan ribu rupiah), serta telah memperkaya Saksi Jurainy Tuahuns (Istri Saksi Wiliyams) sebesar Rp 19.210.000,- (sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), ***yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** sebesar Rp. 422.333.829,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dalam hal ini terdiri dari Keuangan Negara (Dana Desa) sebesar Rp 247.023.464,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dan Keuangan Daerah (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp 175.310.365 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa/ Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 dan 2020 tanggal 4 Mei 2023 dari Inspektorat Kabupaten Supiori, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Ferni Lasaiji dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Wiliyams Ekladius Msen ditunjuk sebagai Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori berdasarkan Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung Mapia dan Pengangkatan Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun 2013 tanggal 27 September 2013 (menggantikan Kepala Kampung lama Sdr. Adris Msen) selain itu Saksi Wiliyams Ekladius Msen juga ditunjuk selaku Plt. Kepala Kampung Mapia berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/102/Tahun 2019 tanggal 28 September 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung Mapia Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan Tugas Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori.
- Bahwa Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga melekat jabatan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara dan Kepala Urusan Keuangan Kampung yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8, disebutkan bahwa Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Ayat (2) Kaur Keuangan bertugas dan kewenangan untuk: Menyusun RAK Desa dan Melakukan penatausahaan yang meliputi; menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan roda pemerintahan desa di Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori, maka Saksi Wiliyams Ekladius Msen menunjuk perangkat kampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor: 03/KKM/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Aparat Kampung, yang terdiri dari: Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris Kampung Mapia, Ferny Lasaiji (Terdakwa) selaku Kaur Keuangan; Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah; Obeth Yawan selaku Kaur Umum; Herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan; Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra. Yang mana nama-nama tersebut diatas, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjabat sebagai anggota Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor 02 tahun 2019 tanggal 07 Juni 2019 tentang Penunjukan Bendahara Kampung Tahun 2019, Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung menunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Kampung Mapia terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Pengangkatan sampai dengan diberhentikan.
- Bahwa sebagai penunjang jalannya roda pemerintahan Kampung Mapia pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten Supiori telah mengalokasikan anggaran baik Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD yang besarannya ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana uraian berikut ini.

Tahun Anggaran 2019

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Supiori Nomor 08 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DD Setiap Desa Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, jumlah Dana Desa (DD) untuk Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 ialah sebesar Rp. 954.604.000,- (Sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Supiori Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Penetapan rincian ADD setiap desa Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 ialah sebesar Rp. 738.512.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kampung Mapia (tanpa nomor dan tanggal) tentang penetapan APBK, diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 ialah berjumlah Rp. 1.693.116.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan	
	• Dana Desa	954.604.000,-
	• Alokasi Dana Desa	738.512.000,-
	Jumlah Pendapatan	1.693.116.000,-
2.	Belanja Kampung:	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	507.634.800,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	938.739.200,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	106.100.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	436.187.700,-
	Jumlah Belanja	2.033.661.700,-
	Surplus/ Defisit	340.545.700,-
3.	Pembiayaan:	
	• Penerimaan pembiayaan	394.564.530,-
	• Pengeluaran pembiayaan	52.337.000,-
	Pembiayaan Netto	342.227.530,-
	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	1.681.830,-

- Bahwa selanjutnya untuk menentukan skala prioritas dan arah pembangunan kampung, seharusnya dilaksanakan musyawarah perumusan Anggaran Pendapat dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia baik sumber pemasukan maupun belanja penggunaanya, namun demikian Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dalam merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang semestinya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan seluruh unsur Perangkat Kampung, Badan Pengawas Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Warga, namun mekanisme tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen, melainkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) disusun serta ditetapkan sendiri oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen dengan dibantu oleh Terdakwa selaku Bendahara tanpa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Wiliyams Ekladius Msen dalam menyusun dan menetapkan sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kampung (APBK) Kampung Mapia tanpa mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes) serta tanpa melibatkan seluruh unsur Perangkat Kampung, Badan Pengawas Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Warga, bertentangan dengan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 Ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Jo Pasal 33 Ayat (1): Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBK

- Bahwa setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) disahkan sebagai dasar hukum arus masuk dan keluarnya keuangan desa, selanjutnya untuk menjalankan roda pemerintahan dan untuk membiayai kebutuhan pembangunan kampung, maka dilakukan penarikan dana tersebut secara bertahap pada setiap terminnya.
- Bahwa dari total keuangan Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 yang berjumlah Rp. 1.693.116.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) telah dilakukan pencairan dan penarikan pada setiap terminnya dan masuk ke rekening Kampung Mapia, yakni rekening Bank Papua Cabang Sorendiweri Nomor Rekening 5010214000201 atas nama Kampung Mapia secara bertahap dan ditarik pada tanggal yang sama dengan masuknya dana tersebut yang dilakukan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama-sama dengan Terdakwa selaku Bendahara Kampung, dengan rincian sebagai berikut:

No	**SP2D**		Jumlah (Rp)	Termin	Tgl Masuk/ Penarikan
	Nomor	Tanggal			
1	40683/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ VI/ 2019	20 -06-2019	190.920.800 ,-	DD Tahap I 20%	05 -07-2019
2	41661/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ VIII/ 2019	16 -08-2019	369.256.000 ,-	ADD Tahap I 50%	20 -08-2019
3	41214/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ VIII/ 2019	19 -08-2019	381.841.600 ,-	DD Tahap II 40%	21 -08-2019
4	42793/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ XII/ 2019	23 -12-2019	369.256.000 ,-	ADD Tahap II 50%	23 -12-2019
5	43074/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ XII/ 2019	30 -12-2019	381.841.000 ,-	DD Tahap III 40%	31 -12-2019
JUMLAH			**1.693.116.000,-**		

Selanjutnya dana hasil penarikan keuangan Kampung Mapia pada Tahun Anggaran 2019 tersebut dipegang dan disimpan oleh Saksi Wiliyams Ekladius

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Msen selaku Kepala Kampung dan Terdakwa selaku Bendahara Kampung, kemudian Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dengan Terdakwa selaku Bendahara Kampung mengelola sendiri dan menatausahakan sendiri seluruh dana kampung tersebut tanpa melibatkan aparatur kampung lainnya yang membidangi sesuai dengan tugas masing-masing.

- Bahwa semestinya dengan telah di tetapkannya para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor: 03/ KKM/ 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Aparat Kampung, segala urusan pembelanjaan serta pengelolaan keuangan telah dikuasakan tugasnya kepada, Terdakwa selaku Kaur Keuangan/ Bendahara begitu pula dengan urusan pembangunan, pengadaan dan pemberian bantuan semestinya telah dikuasakan tugasnya kepada Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris Kampung, Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah, Obeth Yawan selaku Kaur Umum, Herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan, Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra, namun demikian pada kenyatannya urusan pengaturan dan pembelanjaan keuangan kampung seluruhnya diambil alih oleh Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, termasuk urusan pembangunan kampung yang hanya dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, tanpa melibatkan pelaksana yang membidangi urusan tersebut (yakni Para Kaur yang membidangi), sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

  Pasal 3 Ayat (3): Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

- Bahwa dalam hal pelaksanaan pembelanjaan keuangan kampung yang dikelola oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara Kampung tanpa melibatkan seluruh aparatur kampung lainnya, diketahui terdapat penggunaan anggaran dalam kegiatan – kegiatan dimaksud yang realisasinya tidak sesuai dengan pagu anggaran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni:

  - **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa**

    Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019, diketahui terdapat anggaran untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa yang berjumlah Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari pos Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

Bahwa setelah dilakukan pencairan dan Penarikan Dana oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara, selanjutnya uang untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk dikelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) atau Kepala Urusan yang membidangi kegiatan tersebut, padahal Terdakwa sendiri mengetahui bahwa tugas dari bendahara ialah membayar berdasarkan tagihan atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) atau Kepala Urusan yang membidangi kegiatan.

Bahwa seharusnya anggaran yang telah dicairkan tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (baik Terdakwa sendiri selaku Bendahara, Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, maupun Aparatur Desa lain dalam bentuk kegiatan berupa seminar, bimbingan teknis, kursus maupun kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur desa), namun demikian baik Terdakwa sendiri selaku Bendahara, Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, maupun Aparatur Desa lain sama sekali tidak ada yang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa tersebut.

Bahwa selanjutnya untuk menutupi/ mempertanggungjawabkan dana yang telah dicairkan tersebut, maka Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung memerintahkan Terdakwa selaku Bendahara dan Saksi Gerson Amprobis untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban palsu, selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan melaksanakan perintah tersebut dengan cara membuat laporn pertanggung jawaban keuangan yang tidak benar serta mencatatkan/menatausakahan laporan pertanggungjawaban tersebut, sementara seluruh dana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan yang ada tersebut bukanlah bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertanggung jawaban yang lengkap dan sah.

- **Kegiatan Bantuan Perikanan.**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019, diketahui terdapat anggaran untuk kegiatan bantuan perikanan sebesar Rp 124.250.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari pos pos Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Bahwa setelah dilakukan pencairan dan Penarikan Dana oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara, selanjutnya uang untuk Kegiatan Bantuan Perikanan sebesar Rp 124.250.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa kepada Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk dikelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) yang membidangi kegiatan tersebut.

Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), diketahui nantinya anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Sewa Mobil	1.000.000,
2	Over Bagasi Kapal	3.000.000,
3	Pertalite	880.000,
4	Pengadaan Motor Tempel 1 Unit	29.560.000,
5	Pengadaan Motor Tempel 1 Unit	29.560.000,
6	Boddy perahu viber	35.000.000,
7	Pengadaan frizer 2 unit	6.000.000,
8	Peralatan pancing/mancing	19.250.000,
Total		124.250.000,

Bahwa diketahui pada kegiatan bantuan perikanan, terdapat sub-kegiatan berupa pengadaan motor tempel sebanyak 1 (satu) unit, namun demikian pembelanjaan tersebut tidak dilaksanakan secara benar, karena dari pagu anggaran sebesar Rp. 29.560.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), hanya direalisasikan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dengan membeli 1 (satu) unit motor temple merk Yamaha 15 PK bekas milik Saksi Christanto Kamarudin melalui Saksi Konstantinus Kafiar dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa selanjutnya Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung meminta Saksi Konstantin Kafiar untuk memberikannya kwitansi kosong untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban, lalu kwitansi kosong tersebut ditulis sendiri oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dengan nominal sebesar Rp. 29.560.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit motor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempel merk Yamaha 15 PK, padahal kenyataannya harga 1 (satu) unit motor temple merk Yamaha 15 PK bekas tersebut hanya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang ada pada Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa selanjutnya bukti pertanggung jawaban (nota pembelian) 1 (satu) unit motor temple merk Yamaha 15 PK yang tidak benar tersebut, diserahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara untuk ditatausahakan dan dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangannya, padahal Terdakwa sendiri tidak bisa memastikan validitas atas kebenaran bukti belanja tersebut.

- **Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia**

Bahwa untuk membantu menjalankan roda pemerintahan di Kampung Mapia, maka ditunjuk aparat/ perangkat berdasarkan Hasil Musyawarah atau Keputusan Kepala Kampung, yang kepada orang yang ditunjuk tersebut melekat hak-hak berupa penghasilan tetap dan tunjangan aparatur kampung.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor: 03/ KKM/ 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Aparat Kampung Mapia Tahun 2019, diisi oleh nama-nama sebagai berikut:

- Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris Kampung Mapia
- Ferny Lasaiji selaku Kaur Keuangan
- Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah
- Obeth Yawan selaku Kaur Umum
- Herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan
- Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra

Bahwa selanjutnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah diisi oleh nama-nama sebagai berikut:

- Hengky Yawan selaku Ketua Bamuskam
- Feri Msen selaku Wakil Ketua Bamuskam
- Petrus Rimbiak selaku Sekretaris Bamuskam
- Lasaiji selaki Anggota Bamuskam
- Zeth Kbarek selaku Anggota Bamuskam

Bahwa pembayaran terhadap penghasilan tetap dan juga tunjangan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluruh Aparatur Kampung dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara Kampung, yang mana untuk teknisnya setelah uang ditarik dari rekening kampung maka Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung menyerahkan pengelolaan uang dan pembayaran Siltap dan Tunjangan Aparat Kampung kepada Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, namun demikian pada pelaksanaanya terdapat beberapa Aparatur Kampung dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak menerima sebagian atau sama sekali dari yang seharusnya diterima dengan rincian sebagai berikut:

- Aparatur Kampung

Penghasilan Tetap (Siltap) Aparatur Kampung				
No	Nama Aparatur	Penghasilan Tetap Per 12 Bulan	Realisasi Riil	Selisih
1	Inamer Oktovianus Msen	14.045.454,-	14.045.454,-	
2	Ferny Lasaiji	5.659.091,-	5.659.091,-	
3	Yawan Markus	12.360.000,-	-	12.360.000,
4	Obeth Yawan	12.360.000,-	12.360.000,-	
5	Herry Rafli Msen	13.200.000,-	13.200.000,-	
6	Markus Orgenes Faidiban	13.200.000,-	13.200.000,-	
Tunjangan Aparatur Kampung				
1	Inamer Oktovianus Msen	19.101.818,-	19.101.818,-	
2	Ferny Lasaiji	23.295.455,-	23.295.455,-	
3	Yawan Markus	16.150.910,-	-	16.150.910,
4	Obeth Yawan	15.730.910,-	15.730.910,-	
5	Herry Rafli Msen	16.800.000,-	8.400.000,-	8.400.000,
6	Markus Orgenes Faidiban	15.730.910,-	15.730.910,-	
Total		265.319.093,-	228.408.183,-	36.910.910,

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penghasilan Tetap (Siltap) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)				
No	Nama Aparatur	Tunjangan	Realisasi Riil	Selisih
1	Hengki Yawan	30.411.818,-	30.411.818,-	
2	Feri Msen	22.527.273,-	22.527.273,-	
3	Petrus Rumbiak	22.527.273,-	-	22.527.273,
4	Lasaiji	19.148.182,-	19.148.182,-	
5	Zeth Kbarek	19.797.273,-	14.000.000,-	5.797.273,
		114.411.819,-	86.087.273,-	28.324.546,
Total (Siltap dan Tunjangan Aparat Kampung + Tunjangan BPD)				65.235.456,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa total anggaran dalam Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Kegiatan Penyediaan Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia terdapat selisih dari pembayaran yang tidak dibayarkan secara benar oleh Terdakwa selaku Bendahara berjumlah Rp. 65.235.456,- (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang mana selisih tersebut ada pada Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Kampung.

- Kegiatan Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Bahwa pada Kampung Mapia dibentuk juga organisasi kegiatan wanita berupa Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang mana dasar pengangkatannya ialah Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor 12/ KKM/ 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Tim Pengerak PKK Kampung Mapia Kecamatan Supiori Barat Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019, dengan anggota sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam PKK
1	Juraini Tuahun	Koordinator
2	Widiana Yawan	Anggota
3	Lisa Rumbiak	Anggota
4	Dolfince Rumaropen	Anggota
5	Aty Yawan	Anggota
6	Yulli faidiban	Anggota
7	Vebi Yawan	Anggota
8	Amelia Rumaikek	Anggota
9	Tina Marandof	Anggota
10	Mience Meraudje	Anggota

Bahwa dalam perjalananya ternyata struktur Tim PKK tersebut diganti secara sepihak oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung tanpa melalui mekanisme Musrenbang serta tanpa adanya dasar pengangkatan maupun pelantikan yang sah, sehingga susunan Tim PKK tersebut berubah menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam PKK
1	Juraini Tuahun	Ketua
2	Natalia Yoku	Wakil Ketua
3	Tina Marandof	Sekretaris
4	Lisa Rumbiak	Anggota 1
5	Amelia Rumakiek	Anggota 2
6	Deby Msen	Anggota 3
7	Vince Yawan	Anggota 4
8	Dolfince Rumaropen	Anggota 5
9	Ayu Msen	Anggota 6
10	Siska Msen	Anggota 7

Bahwa meskipun Saksi Wiliyams Ekladius Msen telah merubah susunan Tim PKK yang baru tanpa dilakukan melalui mekanisme musrembang serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa adanya dasar pengangkatan dan pelantikan yang sah, namun demikian Saksi Wiliyams Ekladius Msen tetap memerintahkan Terdakwa untuk membayarkan honor/tunjangan Tim PKK yang baru tersebut, dengan alasan untuk membayar Tim PKK yang baru tersebut karena telah aktif dalam kegiatan-kegiatan PKK.

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan perintah Saksi Wiliyams Ekladius Msen, maka anggaran Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) setelah dilakukan penarikan, dipegang dan dikelola/ oleh Terdakwa atas sepengetahuan Saksi Wiliyams Ekladius Msen, namun demikian pada kenyatannya pembayaran Honorarium Tim PKK yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibayarkan sesuai dengan yang semestinya, sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang ada pada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)				
No	Nama	Honor/Tunjangan	Realisasi Riil	Selisih
1	Juraini Tuahuns	6.970.909,-	6.970.909,-	-
2	Natalia Yoku	5.809.091,-	5.809.091,-	-
3	Tina Marandof	4.505.455,-	4.505.455,-	-
4	Lisa Rumbiak	2.252.727,-	2.252.727,-	-
5	Amelia Rumakiek	2.258.182,-	2.258.182,-	-
6	Deby Msen	2.258.182,-	2.258.182,-	-
7	Vince Yawan	2.258.182,-	-	2.258.182
8	Dolfince Rumaropen	2.252.727,-	-	2.252.727
9	Ayu Msen	2.252.727,-	2.252.727,-	-
10	Siska Msen	2.258.182,-	2.258.182,-	-
	Total	33.076.364,-	28.565.455,-	4.510.909

Bahwa dari total anggaran dalam Kegiatan Honorarium Tim Penggeran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang telah dibayarkan sebagai mana uraian diatas, terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 4.510.909,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) yang ada pada Terdakwa.

Bahwa dari kedua item kegiatan yang terdiri dari Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Kegiatan Penyediaan Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia Tahun 2019 serta Honorarium Tim Penggeran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp 69.746.365,- (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang berada pada Terdakwa, dengan rincian:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Kegiatan Penyediaan Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia Tahun 2019 berjumlah Rp. 65.235.456,- (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah); dan
- Honorarium Tim Penggeran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp. 4.510.909,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah)

Atau dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Penerima	Realisasi pembayaran menurut SPJ	Hasil Audit	Seli
1	2	3	4	5
Tahun 2019				
	Penghasilan Tetap Aparat Desa			
1	Yawan Markus	12,360,000.00	-	12,360
	Tunjangan Perangkat Desa			
1	Yawan Markus	16,150,910.00	-	16,150
2	Herry Mnsen	16,800,000.00	8,400,000.00	8,400
	Jumlah I	**45,310,910.00**	**8,400,000.00**	**36,910**
	Tunjangan BPD			
1	Petrus Rumbiak	22,527,273.00	-	22,527
2	Zeth Kbarek	19,797,273.00	14,000,000.00	5,797
	Jumlah II	**42,324,546.00**	**14,000,000.00**	**28,324**
	Honorarium Pembinaan PKK			
1	Vince Yawan	2,258,182.00	-	2,258
2	Dolfince Rumaropen	2,252,727.00	-	2,252
	Jumah III	**4,510,909.00**	**-**	**4,510**
	Total	**92,146,365.00**	**22,400,000.00**	**69,746**

Tahun Anggaran 2020

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Supiori Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Bagi Setiap Desa Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Supiori Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Supiori Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DD Bagi Setiap Desa Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2020, jumlah Dana Desa (DD) untuk Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 992.693.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Supiori Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2020 (tanpa tanggal) Maret 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2020, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 820.395.000,- (delapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020 Nomor 3 Tahun 2020 Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 1.813.088.000,- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan • Dana Desa • Alokasi Dana Desa	 992.693.000,- 820.395.000,-
	Jumlah Pendapatan	1.813.088.000,-
2.	Belanja Kampung:	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	636.265.000,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	697.741.301,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	70.000.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	310.342.500,-
	Jumlah Belanja	2.170.691.351,-
	Surplus/ Defisit	357.603.351,-
3.	Pembiayaan: • Penerimaan pembiayaan • Pengeluaran pembiayaan	 409.940.351,- 52.337.000,-
	Pembiayaan Netto	357.603.351,-
	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	0,-

- Bahwa selanjutnya untuk menentukan skala prioritas dan arah pembangunan kampung, seharusnya dilaksanakan musyawarah perumusan Anggaran Pendapat dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia baik sumber pemasukan maupun belanja penggunaanya, namun demikian Saksi Wiliyams Ekladius Msen dalam merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang semestinya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan seluruh unsur Perangkat Kampung, Badan Pengawas Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Warga, namun mekanisme tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen, melainkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) disusun serta ditetapkan sendiri oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen dengan dibantu oleh Terdakwa selaku Bendahara tanpa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- Bahwa perbuatan Saksi Wiliyams Ekladius Msen dengan dibantu oleh Terdakwa dalam menyusun dan menetapkan sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia tanpa mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes) serta tanpa melibatkan seluruh unsur Perangkat Kampung, Badan Pengawas Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Warga, bertentangan dengan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 Ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Jo Pasal 33 Ayat (1): Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBK

- Bahwa setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) disahkan sebagai dasar hukum arus masuk dan keluarnya keuangan desa, selanjutnya untuk menjalankan roda pemerintahan dan untuk membiayai kebutuhan pembangunan kampung, maka dilakukan penarikan dana tersebut secara bertahap pada setiap terminnya.
- Bahwa dari total keuangan Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020 yang berjumlah Rp. 1.813.088.000,- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) telah dilakukan pencairan dan penarikan pada setiap terminnya dan masuk ke rekening Kampung Mapia, yakni rekening Bank Papua Cabang Sorendiweri Nomor Rekening 5010214000201 atas nama Kampung Mapia secara bertahap dan ditarik pada tanggal yang sama dengan masuknya dana tersebut yang dilakukan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama-sama dengan Terdakwa selaku Bendahara Kampung, dengan rincian sebagai berikut:

No.	SP2D		Jumlah (Rp)	Ket
	Nomor	Tanggal		
1.	40867/SP2D-LS/4.4.1.2/DAU/VIII/2020	13-08-2020	492.237.000,00	ADD Thp I 60%
2.	42084/SP2D-LS/4.4.1.2/DAU/XII/2020	28-12-2020	328.158.000,00	ADD Thp II 40%
Jumlah			**820.395.000,00**	

Berdasarkan dokumen rekening koran pada Bank Papua Nomor 5010214000201, telah masuk dana DD dan ADD ke rekening Kampung Mapia sebesar Rp1.813.088.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Dana Masuk	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	29-04-2020	401.400.000,00	DD Thp I
2.	27-05-2020	148.903.950,00	ADD Thp II
3.	05-06-2020	148.903.950,00	DD Thp III
4.	22-06-2020	99.269.300,00	DD Thp IV
5.	13-08-2020	492.237.000,00	ADD Thp I 60%
6.	24-09-2020	194.215.800,00	DD Thp V
7.	28-12-2020	328.158.000,00	ADD Thp II 40%
Jumlah		**1.813.088.000,00**	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya dana hasil penarikan keuangan Kampung Mapia pada Tahun Anggaran 2019 tersebut dipegang dan disimpan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dan Terdakwa selaku Bendahara Kampung, Kemudian Saksi Wiliyams Ekladius Msen bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara Kampung mengelola sendiri dan menatausahakan sendiri seluruh dana kampung tersebut tanpa melibatkan aparatur kampung lainnya yang membidangi sesuai dengan tugas maing-masing.

- Bahwa semestinya dengan telah di tetapkannya para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor: 03/ KKM/ 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Aparat Kampung, segala urusan pembelanjaan serta pengelolaan keuangan telah dikuasakan tugasnya kepada, Terdakwa selaku Kaur Keuangan/ Bendahara begitu pula dengan urusan pembangunan, pengadaan dan pemberian bantuan semestinya telah dikuasakan tugasnya kepada Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris Kampung, Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah, Obeth Yawan selaku Kaur Umum, Herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan, Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra, namun demikian pada kenyatannya urusan pengaturan dan pembelanjaan keuangan kampung seluruhnya diambil alih oleh Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, termasuk urusan pembangunan kampung yang hanya dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, tanpa melibatkan pelaksana yang membidangi urusan tersebut (yakni Para Kaur yang membidangi), sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3 Ayat (3): Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

- Bahwa dalam hal pelaksanaan pembelanjaan keuangan kampung yang dikelola oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara Kampung tanpa melibatkan seluruh aparatur kampung lainnya, diketahui terdapat penggunaan anggaran dalam kegiatan – kegiatan dimaksud yang realisasinya tidak sesuai dengan pagu anggaran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni:

  - **Kegiatan Pembuatan Rambu – Rambu Di Jalan Desa.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, diketahui terdapat kegiatan pembuatan rambu-rambu di jalan desa memiliki anggaran sebesar Rp. 152.930.000,- (seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Bahwa selanjutnya dari total anggaran tersebut diperuntukan untuk sub-kegiatan antara lain sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/ Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	2.410.000,
2	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	17.056.000,
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Berat	65.500.000,
4	Belanja Modal Jaringan/ Instalasi – Honor Tim Pelaksanaan Kegaitan	10.000.000,
5	Belanja Modal Jaringan/ Instalasi – Upah Tenaga Kerja	27.000.000,
6	Belanja Modal Jaringan/ Instalasi – Sewa Peralatan	30.964.000,
Total		**152.930.000,**

Bahwa setelah anggaran ditarik dari bank, selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara menyerahkan dana tersebut kepada Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk dikelolanya sendiri, yang mana Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dalam mengelola anggaran tersebut tidak melibatkan Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) sama sekali.

Bahwa selanjutnya anggaran yang dikelola oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung juga tidak dilakukan secara benar sehingga terdapat beberapa pembelanjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia, dengan uraian sebagai berikut:

- **Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/ Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran**

  Bahwa seharusnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja bahan bakar minyak/ gas/ isi ulang tabung pemadam kebakaran tersebut ialah Rp 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang diperuntukan bagi belanja; Pertalite sebanyak 200 liter dengan harga @Rp. 8.000/liter dan oli/pelumas sebanyak 10 botol dengan harga Rp. 65.000/botol.

  Bahwa pada kenyatannya berdasarkan bukti-bukti belanja yang ada,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diketahui Saksi Wiliyams Ekladius Msen tidak membelanjakan seluruh anggaran dalam kegiatan tersebut, melainkan Saksi Wiliyams Ekladius Msen hanya membelanjakan 120 (seratus dua puluh) liter pertalite dengan harga per liter Rp. 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh), sehingga berdasarkan bukti-bukti pembelanjaan yang ada, anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 1.592.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), oleh karenanya terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 818.000,- (delapan ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada Saksi Wiliyams Ekladius Msen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

o Belanja Modal Peralatan Alat Ukur PLTS

Bahwa seharusnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal peralatan alat ukur PLTS ialah Rp 17.056.000,- (tujuh belas juta lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada kenyatannya kegiatan belanja modal peralatan alat ukur PLTS tersebut sama sekali tidak terlaksana dan seluruh anggaran dalam kegiatan tersebut telah direalisasikan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Wiliyams Ekladius Msen, selanjutnya untuk menutupi selisih atas penyimpangan tersebut, Saksi Wiliyams Ekladius Msen lantas meminta Terdakwa dan Saksi Gerson Aprombis untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang tidak benar dalam kegiatan tersebut, yang mana penyusunan laporan pertanggung jawaban tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, oleh karenanya terdapat selisih anggaran sebesar 17.056.000,- (tujuh belas juta lima puluh enam ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

o Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat PLTS

Bahwa seharusnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal pengadaan alat-alat berat PLTS berjumlah Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada kenyatannya kegiatan belanja modal pengadaan alat-alat berat PLTS tersebut sama sekali tidak terlaksana dan seluruh anggaran dalam kegiatan tersebut telah direalisasikan oleh Saksi Wiliyams

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Wiliyams Ekladius Msen, selanjutnya untuk menutupi selisih atas penyimpangan tersebut, Saksi Wiliyams Ekladius Msen lantas meminta Terdakwa dan Saksi Gerson Aprombis untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang tidak benar dalam kegiatan tersebut, yang mana penyusunan laporan pertanggung jawaban tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, oleh karenanya terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada Saksi Wiliyams Ekladius Msen yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

o Belanja Modal Jaringan/Instalasi – Upah Tenaga Kerja

Bahwa seharusnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal jaringan/ instalasi – upah tenaga kerja berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), yang diperuntukkan bagi belanja upah kerja teknisi PLTS, tenaga bantu 1 dan tenaga bantu 2, porter pelabuhan dan upah tenaga kerja.

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan bukti-bukti belanja yang ada, diketahui Saksi Wiliyams Ekladius Msen hanya membelanjakan sub-kegiatan tenaga bantu 1 dan tenaga bantu 2, porter pelabuhan dan upah tenaga kerja sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan sub-kegiatan upah kerja teknisi PLTS dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi Wiliyams Ekladius Msen tidak melaksanakan/ membelanjakannya, yang mana selisih anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut tetap berada pada Saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Wiliyams Ekladius Msen tanpa dapat dipertanggung jawabkan.

o Belanja Modal Jaringan/ Intalasi – Sewa Peralatan

Bahwa seharusnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal jaringan/ instalasi – upah tenaga kerja berjumlah Rp. 30.964.000,- (tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan bukti-bukti realisasi belanja yang ada, Saksi Wiliyams Ekladius Msen hanya membelanjakan/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merealisasikan anggaran sebagian saja, yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dapat sipertanggung jawabkan, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 25.964.000,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tetap berada pada Saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui dalam kegiatan pembuatan rambu-rambu di jalan desa terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 124.338.000,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang ada pada Saksi Wiliyams Ekladius Msen, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/ Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	2.410.000,-	1.592.000,-	818.000,
2	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	17.056.000,-	0,-	17.056.000,
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Berat	65.500.000,-	0,-	65.500.000,
4	Belanja Modal Jaringan/ Instalasi – Honor Tim Pelaksanaan Kegaitan	10.000.000,-	10.000.000,-	0,
5	Belanja Modal Jaringan/ Instalasi – Upah Tenaga Kerja	27.000.000,-	12.000.000,-	15.000.000,
6	Belanja Modal Jaringan/ Instalasi – Sewa Peralatan	30.964.000,-	5.000.000,-	25.964.000,
Total		**152.930.000,-**	**28.592.000,-**	**124.338.000,**

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara telah membantu saksi Wiliyams Ekladius Msen dalam menatausahakan dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Keuangannya, padahal Terdakwa sendiri tidak bisa memastikan validitas atas kebenaran bukti belanja tersebut dan Terdakwa juga mengetahui bahda ada sebagian kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan (fiktif).

- **Kegiatan Pengadaan Teknologi Body Perahu Viber.**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, diketahui terdapat kegiatan pembuatan Teknologi Body Perahu Viber dengan anggaran sebesar Rp. Rp115.162.300,- (seratus lima belas juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Bahwa ternyata berdasarkan Laporan Realisasi, kegiatan pengadaan Body

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perahu Viber telah terlaksana 100%, namun demikian berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Fisik No. 01/ BAPF-INSP /AI /XI /2021 atas kegiatan pembuatan Body Perahu Viber Bidang Pemberdayaan Masyarakat diperoleh hasil pemeriksaan fisik Body Viber sebesar Rp 60.651.300,- (enam puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga total belanja kegiatan yang tidak didukung dengan bukti pembelanjaan yang sah sebesar Rp54.511.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa untuk menutupi selisih atas pembelanjaan yang tidak benar tersebut, maka Saksi Gerson Aprombis atas perintah Saksi Wiliyams Ekladius Msen dan diketahui oleh Terdakwa membuat Laporan Pertanggung Jawaban yang tidak benar dengan cara membuat nota belanja yang nilainya menyesuaikan nilai dari RAB, selanjutnya nota-nota tersebut dibawa kembali kepada Saksi Irvan di Toko Mega Jaya dan di cap oleh Saksi Irna, dengan alasan bahwa nota yang lama hilang.

Bahwa Terdakwa yang juga mengetahui bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut adalah tidak benar, tetap menatausahakan laporan pertanggung jawaban tersebut.

- **Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua.**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, diketahui bahwa telah dianggarkan belanja modal untuk pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Merk Yamaha Airox senilai Rp 67.320.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, sebagai inventaris kampung yang dicatatkan dalam buku asset kekayaan kampung.

Bahwa selanjutnya setelah pencairan dana (pada sekitar akhir tahun 2020) oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara, kemudian Saksi Wiliyams Ekladius Msen bersama dengan Terdakwa dan Saksi Gerson Aprombis mendatangi Dealer Hasjrat Abadi Biak, namun hanya melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Airox dengan plat nomor PA 6851 UZ (plat merah) nomor Rangka MH3SG4610LG326481 nomor Mesin G3J1E-0535138 atas nama Kampung Mapia seharga Rp 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), -yang mana setelah dilakukan pembelian sehari-hari motor tersebut dipergunakan oleh Saksi Gerson Aprombis-, sehingga dari pembelian yang hanya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Airox tersebut, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 38.420.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu rupiah) yang ada pada Saksi Wiliyams Ekladius Msen.

Bahwa pada tahun 2021, terhadap pengelolaan keuangan kampung Mapia dilaksanakan pemeriksaan oleh APIP yang dalam hal ini Inspektorat Daerah Supiori yang mana dari pemeriksaan tersebut Tim APIP menemukan kejanggalan atas selisih kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua yang hanya 1 (satu) unit tersebut, lalu APIP merekomendasikan kepada Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk melengkapi pembelanjaan berupa 1 (satu) unit sepeda motor lagi yang sesuai dengan RAB.

Bahwa pada tahun 2021 Saksi Wiliyams Ekladius Msen bersama dengan Terdakwa dan Saksi Gerson Aprombis kembali mendatangi Dealer Hasjrat Abadi Biak, namun kedatangannya kali ini bukan untuk melaksanakan rekomendasi APIP melainkan untuk melakukan pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan sisa anggaran pengadaan kendaraan roda dua dari APBK Kampung Mapia.

Bahwa diketahui pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Anggaran Kampung tersebut ternyata tidak diperuntukkan bagi kepentingan Kampung Mapia dan tidak dicatatkan sebagai asset/ kekayaan kampung, melainkan dibelanjakan dan dipergunakan untuk atas nama pribadi, berdasarkan administrasi berupa Bukti kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang mana diketahui sepeda motor tersebut masing-masing tercatat atas nama Terdakwa Ferni Lasaiji untuk sepeda motor dengan nomor polisi PA 3720 U sedangkan satu unit lainya tercatat atas nama Saksi Jurainy Tuahuns dengan nomor polisi PA 3719 U, yang keduanya berplat warna hitam / Pribadi.

Bahwa atas perbuatan Saksi Wiliyams Ekladius Msen bersama dengan Terdakwa terdapat selisih yang tidak bisa dipertanggung jawabkan berupa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nilai Rp 38.420.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa dan Saksi Jurainy Tuahuns (yang merupakan istri Saksi Wiliyams Ekladius Msen).

- **Kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Kader Posyandu dan Honorarium Pembinaan PKK.**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, terdapat kegiatan Belanja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Kader Posyandu dan Honorarium Pembinaan PKK, yang mana anggarannya setelah dilakukan penarikan dan pencairan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen bersama dengan Terdakwa, selanjutnya anggaran tersebut dipegang dan dikelola/ dibayarkan oleh Terdakwa sendiri atas sepengetahuan Saksi Wiliyams Ekladius Msen.

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan laporan pertanggungjawaban dan keterangan para penerima diketahui jika realisasi pembayaran Siltap, Tunjangan Insentif dan Honorarium tidak dibayarkan sesuai dengan yang semestinya, sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang ada pada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Penghasilan Tetap Aparat Desa				
1	Yawan Markus	12,408,000.00	6,000,000.00	6,408
2	Herry Mnsen	12,408,000.00	6,600,000.00	5,808
Tunjangan Perangkat Desa				
1	Yawan Markus	15,792,000.00	-	15,792
2	Herry Mnsen	15,792,000.00	8,400,000.00	7,392
	Jumlah I	**56,400,000.00**	**21,000,000.00**	**35,400**
	Tunjangan BPD			
1	Lasaiji	19,176,000.00	19,000,000.00	176
2	Zeth Kbarek	19,176,000.00	14,000,000.00	5,176
	Jumlah II	**38,352,000.00**	**33,000,000.00**	**5,352**
	Honorarium Pembinaan PKK			
2	Dolfince Rumaropen	3,384,000.00	1,692,000.00	1,692
	Jumah III	**3,384,000.00**	**1,692,000.00**	**1,692**
	Total	**98,136,000.00**	**55,692,000.00**	**42,444**

Bahwa atas kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Kader Posyandu dan Honorarium Pembinaan PKK tersebut terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 42.444.000,- (empat puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa.

TAHUN ANGGARAN 2019 yang berlanjut TAHUN ANGGARAN 2020

- Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi.

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2029 dan 2020, terdapat kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi yang dilaksanakan secara berlanjut.

Bahwa dalam kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi ternyata tidak dibuatkan kontrak tertulis antara Pihak Kampung Mapia yang diwakili oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen dengan Saksi Arif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suherman selaku penyedia, namun hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan saja.

Bahwa pada awalnya Saksi Wiliyams Ekladius Msen sebagai perwakilan pihak Kampung Mapia meminta agar dibuatkan kontrak/ dibuatkan bukti tanda terima uang yang tertera anggaran yang telah di mark-up menjadi Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), namun hal tersebut ditolak oleh Saksi Arif Suherman dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi tetap dilaksanakan dengan nilai yang sebenarnya yakni sebesar Rp 376.609.536,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)

Bahwa dalam kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi, terdapat realisasi anggaran yang dilaporkan untuk pembelian peralatan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dananya berseumber dari 2 (dua) tahun anggaran, yakni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 308.973.600,- (tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), sehingga dari 2 (dua) Tahun Anggaran tersebut total dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi ialah sebesar Rp 424.224.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Bahwa untuk dana dari Tahun Anggaran 2019, dari realisasi anggaran sebesar Rp 308.973.600,- (tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tanggal 20 November 2019 yang digunakan untuk kegiatan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Listrik, telah dipertanggungjawabkan berdasarkan laporan pertanggung jawaban panjar nomor 0021/ SPJ/ 05.2007/ 2019 tanggal 20 November 2019 sebesar Rp 308.973.600,- (tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), namun ternyata bukti pertanggungjawaban yang dibuat dan ditatausahakan oleh Terdakwa tersebut adalah fiktif dan realiasi sebenarnya berdasarkan bukti transfer kepada CV Laksana Energi Mandiri hanya sebesar Rp 184.503.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2019, sehingga dari selisih antara pencairan dana dengan realisasi yang sebenarnya pada Tahun Anggaran 2019 masih terdapat sisa sebesar Rp124.470.600,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada di Kas Terdakwa selaku Bendahara.

Bahwa selanjutnya untuk dana dari Tahun Anggaran 2020, dari realisasi anggaran sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), telah dibuatkan bukti pertanggungjawabkan oleh Terdakwa sesuai kwitansi No.0039/ KW/ GE/ XII/ 2020 (tanpa tanggal dan bulan pembayaran) sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) yang dibayarkan kepada PT. Green Energy atas nama Arifin Wicaksono, namun ternyata diketahui bahwa bukti tersebut adalah fiktif/ tidak benar.

Bahwa dari realisasi dana dari Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) ditambahkan sisa dana dari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp124.470.600,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang berada di Kas Terdakwa selaku Bendahara, seluruhnya berjumlah Rp 239.721.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu rupiah), namun dari total tersebut yang sebenarnya dibayarkan untuk kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi berdasarkan bukti transfer kepada Saksi Arif Suherman sebesar:

- Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2020 dan
- Rp 92.106.536,- (sembilan puluh dua juta seratus enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 27 November 2020

yang keduanya dilakukan oleh Terdakwa sehingga total anggaran tahun 2019 dan 2020 sebesar 424.224.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang benar-benar direalisasikan untuk pembayaran hanya sebesar Rp 376.609.536,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga masih terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp 47.614.464,- (empat puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) yang seluruhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berada pada Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara yang telah membelanjakan dana kampung yang tidak sesuai dengan pagu dan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Mapia Tahun 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Mapia Tahun 2020,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertentangan dengan:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pasal 2: Dana Desa dikelola secara tertib taat pada peraturan ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat Jo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 15 Ayat (2): Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa Jo.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Bab VII Pasal 32 Ayat (1): Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

- Bahwa seharusnya setiap pengeluaran/ pembelanjaan yang dilakukan dengan menggunakan Dana Desa/ Keuangan Desa harus dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, namun demikian Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara yang secara melawan hukum telah melakukan pembelanjaan/ pengeluaran dengan Keuangan Desa sebagaimana item kegiatan yang telah terurai serta memerintahkan untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban tanpa dilengkapi dengan bukti pendukung yang lengkap dan sah, sehingga perbuatan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara, yang tidak melengkapi laporan pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dengan bukti – bukti pendukung yang lengkap dan sah sehingga bertentangan dengan:

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Jo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 Ayat (2): Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara sebagaimana uraian diatas, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 422.333.829,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) dalam hal ini Keuangan Negara (Dana Desa) sebesar Rp 247.023.464,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dan Keuangan Daerah (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp 175.310.365 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), dengan rincian:

No.	Uraian Pengeluaran	Realisasi Anggaran yang dilaporkan dalam SPJ Kampung Mapia	Realisasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam audit	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
A	Tahun 2019			
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	*507.634.800,00*	442.399.344,00	65.235.456,00
2.	Bidang Pelaksanan Pembangunan	*699.482.049,00*	*699.482.049,00*	0,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	*106.100.000,00*	*101.589.091,00*	4.510.909,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	*362.841.500,00*	*317.581.500,00*	*45.260.000,00*
	Jumlah 1	***1.676.058.349,00***	***1.561.051.984,00***	***115.006.365,00***
B	Tahun 2020			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	636.265.000,00	557.093.000,00	79.172.000,00
2	Bidang Pelaksanan Pembangunan	697.741.301,00	525.788.837,00	171.952.464,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	70.000.000,00	68.308.000,00	1.692.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	310.342.500,00	255.831.500,00	54.511.000,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	456.342.550,00	456.342.550,00	0,00
	Jumlah 2	**2.170.691.351,00**	**1.863.363.887,00**	**307.327.464,00**
Jumlah (1+2)		**3.846.749.700,00**	**3.424.415.871,00**	**422.333.829,00**

atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa/ Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 dan 2020 tanggal 04 Mei 2022 dari Inspektorat Kabupaten Supiori.

- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara sebagaimana uraian diatas, telah memperkaya diri Saksi Wiliyams Ekladius Msen sebesar Rp. 224.109.000,- (dua ratus dua puluh empat juta seratus sembilan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berasal dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Kegiatan Bantuan Perikanan, Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu dan Kegiatan Pengadaan Perahu Viber, selanjutnya telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp 179.014.829,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) dari kegiatan Penghasilan Tetap 2019, Pembayaran Honorarium 2019, Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio, Penghasilan Tetap 2020 Tunjangan 2020 Honor 2020 dan Kegiatan Instalasi komunikasi, serta telah memperkaya Saksi Jurainy Tuahuns sebesar Rp 19.210.000,- (sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang berasal dari Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1);

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **FERNY LASAIJI,** selaku Bendahara Pengeluaran Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori berdasarkan Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Kampung Tahun 2019, ***sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*** bersama-sama dengan Saksi **WILIYAMS EKLADIUS MSEN** selaku Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung Mapia dan Pengangkatan Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun 2013 tanggal 27 September 2013 (menggantikan Kepala Kampung lama Sdr. Adris Msen) yang dilanjutkan sebagai Plt. Kepala Kampung Mapia berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 102/ Tahun 2019 tanggal 28 September 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung Mapia dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan Tugas Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori (dilakukan penuntutan terpisah), ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*****,** yakni pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat pasti lagi antara Bulan Juni 2019 sampai dengan Bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertempat di Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Provinsi Papua dan di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua tepatnya di Hasjrat Abadi, Toko Mega Jaya, Toko Rejeki atau setidaknya pada suatu tempat di wilayah Kabupaten Supiori Provinsi Papua dan wilayah Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,** yakni diri Terdakwa sebesar Rp 179.014.829,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), selanjutnya telah memperkaya Saksi Wiliyams Ekladius Msen sendiri sebesar Rp. 224.109.000,- (dua ratus dua puluh empat juta seratus sembilan ribu rupiah), serta telah memperkaya Saksi Jurainy Tuahuns (Istri Saksi Wiliyams) sebesar Rp 19.210.000,- (sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan,** yakni Terdakwa bersama Saksi Wiliyams Ekladius Msen telah menyusun sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia tanpa melalui Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes) atau musyawarah kampung tanpa melibatkan Aparatur Kampung Mapia, Badan Musyawara Kampung Mapia, Masyarakat Kampung Mapia *sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada Terdakwa selaku Bendahara Kampung dan selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung;* Terdakwa bersama Saksi Wiliyams Ekladius Msen telah mengelola dan menatausahakan dana kampung tanpa melibatkan Pejabat Pengelola Keuangan Kampung (PPKK) Kampung Mapia lainnya yang memiliki tugas dan fungsi di bidangnya masing - masing, *sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada Terdakwa selaku Bendahara Kampung dan selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung dalam menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;* Terdakwa bersama Saksi Wiliyams Ekladius Msen telah membelanjakan dana kampung tidak sesuai dengan pagu dan peruntukan yang sebenarnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Mapia Tahun 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Mapia Tahun 2020, *sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada pada Terdakwa selaku Bendahara Kampung dan selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung dalam membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa; Terdakwa bersama Saksi Wiliyams Ekladius Msen tidak melengkapi laporan pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun 2019 dengan bukti – bukti pendukung yang lengkap dan sah, *sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada Terdakwa selaku Bendahara Kampung dan selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung dalam, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa* ***yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** sebesar Rp. 422.333.829,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dalam hal ini terdiri dari Keuangan Negara (Dana Desa) sebesar Rp 247.023.464,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dan Keuangan Daerah (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp 175.310.365 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa/ Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 dan 2020 tanggal 4 Mei 2023 dari Inspektorat Kabupaten Supiori, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Ferni Lasaiji dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Wiliyams Ekladius Msen ditunjuk sebagai Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori berdasarkan Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung Mapia dan Pengangkatan Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun 2013 tanggal 27 September 2013 (menggantikan Kepala Kampung lama Sdr. Adris Msen) selain itu Saksi Wiliyams Ekladius Msen juga ditunjuk selaku Plt. Kepala Kampung Mapia berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/102/Tahun 2019 tanggal 28 September 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung Mapia Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan Tugas Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori.
- Bahwa Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga melekat jabatan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan roda pemerintahan desa di Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori, maka Saksi Wiliyams Ekladius Msen menunjuk perangkat kampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor: 03/KKM/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Aparat Kampung, yang terdiri dari:
  - Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris Kampung Mapia
  - Ferny Lasaiji (Terdakwa) selaku Kaur Keuangan
  - Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah
  - Obeth Yawan selaku Kaur Umum
  - Herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan
  - Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra

  Yang mana nama-nama tersebut diatas, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjabat sebagai anggota Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor 02 tahun 2019 tanggal 07 Juni 2019 tentang Penunjukan Bendahara Kampung Tahun 2019, Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung menunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Kampung Mapia terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Pengangkatan sampai dengan diberhentikan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara dan Kepala Urusan Keuangan Kampung yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8, disebutkan bahwa Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.

  Selanjutnya berdasarkan Ayat (2) Kaur Keuangan memiliki tugas dan kewenangan untuk:
  - Menyusun RAK Desa; dan
  - Melakukan penatausahaan yang meliputi; menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor 02

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 2019 tanggal 07 Juni 2019 tentang Penunjukan Bendahara Kampung Tahun 2019, dalam dictum kedua disebutkan tugas dan kewajiban Bendahara Kampung sebagai berikut:

- Mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran keuangan kampung.
- Melaksanakan disiplin anggaran yang berpedoman kepada rencana kerja pemerintah kampung, yang dijabarkan dalam APBK.
- Melaksanakan administrasi keuangan kampung sekurang-kurangnya membuat Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu Penerimaan, Buku Kas Pembantu Pengeluaran, Buku Pajak (PPN/PPh) dan Buku Keuangan lain sesuai ketentuan berlaku.
- Membuat laporan tertulis pengelolaan keuangan kampung setiap empat bulan dan atau pada akhir tahun anggaran sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kepala kampung.

- Bahwa sebagai penunjang jalannya roda pemerintahan Kampung Mapia pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten Supiori telah mengalokasikan anggaran baik Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD yang besarannya ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana uraian berikut ini.

Tahun Anggaran 2019

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Supiori Nomor 08 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DD Setiap Desa Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, jumlah Dana Desa (DD) untuk Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 ialah sebesar Rp. 954.604.000,- (Sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Supiori Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian ADD setiap desa Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 ialah sebesar Rp. 738.512.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kampung Mapia (tanpa nomor dan tanggal) tentang penetapan APBK, diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mapia Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggaran 2019 ialah berjumlah Rp. 1.693.116.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan	
	•Dana Desa	954.604.000,-
	•Alokasi Dana Desa	738.512.000,-
	Jumlah Pendapatan	1.693.116.000,-
2.	Belanja Kampung:	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	507.634.800,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	938.739.200,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	106.100.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	436.187.700,-
	Jumlah Belanja	2.033.661.700,-
	Surplus/ Defisit	340.545.700,-
3.	Pembiayaan:	
	•Penerimaan pembiayaan	394.564.530,-
	•Pengeluaran pembiayaan	52.337.000,-
	Pembiayaan Netto	342.227.530,-
	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	1.681.830,-

- Bahwa selanjutnya untuk menentukan skala prioritas dan arah pembangunan kampung, seharusnya dilaksanakan musyawarah perumusan Anggaran Pendapat dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia baik sumber pemasukan maupun belanja penggunaanya, namun demikian Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dalam merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang semestinya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan seluruh unsur Perangkat Kampung, Badan Pengawas Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Warga, namun mekanisme tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen, melainkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) disusun serta ditetapkan sendiri oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen dengan dibantu oleh Terdakwa selaku Bendahara tanpa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dalam menyusun dan menetapkan sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia tanpa mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes) serta tanpa melibatkan seluruh unsur Perangkat Kampung, Badan Pengawas Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Warga, *sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada Terdakwa selaku Bendahara Kampung dan selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung*.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) disahkan sebagai dasar hukum arus masuk dan keluarnya keuangan desa, selanjutnya untuk menjalankan roda pemerintahan dan untuk membiayai kebutuhan pembangunan kampung, maka dilakukan penarikan dana tersebut secara bertahap pada setiap terminnya.
- Bahwa dari total keuangan Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 yang berjumlah Rp. 1.693.116.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) telah dilakukan pencairan dan penarikan pada setiap terminnya dan masuk ke rekening Kampung Mapia, yakni rekening Bank Papua Cabang Sorendiweri Nomor Rekening 5010214000201 atas nama Kampung Mapia secara bertahap dan ditarik pada tanggal yang sama dengan masuknya dana tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, dengan rincian sebagai berikut:

No	**SP2D**		Jumlah (Rp)	Termin	Tgl Masuk/ Penarikan
	Nomor	Tanggal			
1	40683/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ VI/ 2019	20 -06-2019	190.920.800,-	DD Tahap I 20%	05 -07-2019
2	41661/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ VIII/ 2019	16 -08-2019	369.256.000,-	ADD Tahap I 50%	20 -08-2019
3	41214/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ VIII/ 2019	19 -08-2019	381.841.600,-	DD Tahap II 40%	21 -08-2019
4	42793/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ XII/ 2019	23 -12-2019	369.256.000,-	ADD Tahap II 50%	23 -12-2019
5	43074/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ XII/ 2019	30 -12-2019	381.841.000,-	DD Tahap III 40%	31 -12-2019
JUMLAH			**1.693.116.000,-**		

Selanjutnya dana hasil penarikan keuangan Kampung Mapia pada Tahun Anggaran 2019 tersebut dipegang dan disimpan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dan Terdakwa selaku Bendahara Kampung, kemudian Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara Kampung mengelola sendiri dan menatausahakan sendiri seluruh dana kampung tersebut tanpa melibatkan aparatur kampung lainnya yang membidangi sesuai dengan tugas masing-masing.

- Bahwa semestinya dengan telah di tetapkannya para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor: 03/ KKM/ 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Aparat Kampung, segala urusan pembelanjaan serta pengelolaan keuangan telah dikuasakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tugasnya kepada, Terdakwa selaku Kaur Keuangan/ Bendahara begitu pula dengan urusan pembangunan, pengadaan dan pemberian bantuan semestinya telah dikuasakan tugasnya kepada Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris Kampung, Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah, Obeth Yawan selaku Kaur Umum, Herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan, Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra, namun demikian pada kenyatannya urusan pengaturan dan pembelanjaan keuangan kampung seluruhnya diambil alih oleh Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, termasuk urusan pembangunan kampung yang hanya dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, tanpa melibatkan pelaksana yang membidangi urusan tersebut (yakni Para Kaur yang membidangi), *sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada Terdakwa selaku Bendahara Kampung dan selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung dalam menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa*.

- Bahwa dalam hal pelaksanaan pembelanjaan keuangan kampung yang dikelola oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara Kampung tanpa melibatkan seluruh aparatur kampung lainnya, diketahui terdapat penggunaan anggaran dalam kegiatan – kegiatan dimaksud yang realisasinya tidak sesuai dengan pagu anggaran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni:

  - **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa**

    - Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019, diketahui terdapat anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa yang berjumlah Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari pos Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

    - Bahwa setelah dilakukan pencairan dan Penarikan Dana oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara, selanjutnya uang untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk dikelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) atau Kepala Urusan yang membidangi kegiatan tersebut, padahal Terdakwa sendiri mengetahui bahwa tugas dari bendahara ialah membayar berdasarkan tagihan atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) atau Kepala Urusan yang membidangi kegiatan.

- Bahwa seharusnya anggaran yang telah dicairkan tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (baik Terdakwa sendiri selaku Bendahara, Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, maupun Aparatur Desa lain dalam bentuk kegiatan berupa seminar, bimbingan teknis, kursus maupun kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur desa), namun demikian baik Terdakwa sendiri selaku Bendahara, Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, maupun Aparatur Desa lain sama sekali tidak ada yang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa tersebut.
- Bahwa selanjutnya untuk menutupi/ mempertanggungjawabkan dana yang telah dicairkan tersebut, maka Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung memerintahkan Terdakwa selaku Bendahara dan Saksi Gerson Amprobis untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban palsu, selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan melaksanakan perintah tersebut dengan cara membuat laporn pertanggung jawaban keuangan yang tidak benar serta mencatatkan/ menatausakahan laporan pertanggungjawaban tersebut, sementara seluruh dana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan yang ada tersebut bukanlah bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan sah.

- **Kegiatan Bantuan Perikanan.**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019, diketahui terdapat anggaran untuk kegiatan bantuan perikanan sebesar Rp 124.250.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari pos pos Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Bahwa setelah dilakukan pencairan dan Penarikan Dana oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Kampung, selanjutnya uang untuk Kegiatan Bantuan Perikanan sebesar Rp 124.250.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk dikelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) yang membidangi kegiatan tersebut.

Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), diketahui nantinya anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Sewa Mobil	1.000.000,
2	Over Bagasi Kapal	3.000.000,
3	Pertalite	880.000,
4	Pengadaan Motor Tempel 1 Unit	29.560.000,
5	Pengadaan Motor Tempel 1 Unit	29.560.000,
6	Boddy perahu viber	35.000.000,
7	Pengadaan frizer 2 unit	6.000.000,
8	Peralatan pancing/mancing	19.250.000,
Total		**124.250.000,**

Bahwa diketahui pada kegiatan bantuan perikanan, terdapat sub-kegiatan berupa pengadaan motor tempel sebanyak 1 (satu) unit, namun demikian pembelanjaan tersebut tidak dilaksanakan secara benar, karena dari pagu anggaran sebesar Rp. 29.560.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), hanya direalisasikan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dengan membeli 1 (satu) unit motor temple merk Yamaha 15 PK bekas milik Saksi Christanto Kamarudin melalui Saksi Konstantinus Kafiar dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa selanjutnya Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung meminta Saksi Konstantin Kafiar untuk memberikannya kwitansi kosong untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban, lalu kwitansi kosong tersebut ditulis sendiri oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dengan nominal sebesar Rp. 29.560.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit motor tempel merk Yamaha 15 PK, padahal kenyataannya harga 1 (satu) unit motor temple merk Yamaha 15 PK bekas tersebut hanya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang ada pada Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa selanjutnya bukti pertanggung jawaban (nota pembelian) 1 (satu) unit motor temple merk Yamaha 15 PK yang tidak benar tersebut, diserahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara untuk ditatausahakan dan dibuatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Laporan Pertanggung Jawaban Keuangannya, padahal Terdakwa sendiri tidak bisa memastikan validitas atas kebenaran bukti belanja tersebut.

- **Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia.**

Bahwa untuk membantu menjalankan roda pemerintahan di Kampung Mapia, maka ditunjuk aparat/ perangkat berdasarkan Hasil Musyawarah atau Keputusan Kepala Kampung, yang kepada orang yang ditunjuk tersebut melekat hak-hak berupa penghasilan tetap dan tunjangan aparatur kampung.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor: 03/ KKM/ 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Aparat Kampung Mapia Tahun 2019, diisi oleh nama-nama sebagai berikut:

- Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris Kampung Mapia
- Ferny Lasaiji selaku Kaur Keuangan
- Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah
- Obeth Yawan selaku Kaur Umum
- Herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan
- Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra

Bahwa selanjutnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah diisi oleh nama-nama sebagai berikut:

- Hengky Yawan selaku Ketua Bamuskam
- Feri Msen selaku Wakil Ketua Bamuskam
- Petrus Rimbiak selaku Sekretaris Bamuskam
- Lasaiji selaki Anggota Bamuskam
- Zeth Kbarek selaku Anggota Bamuskam

Bahwa pembayaran terhadap penghasilan tetap dan juga tunjangan kepada seluruh Aparatur Kampung dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, yang mana untuk teknisnya setelah uang ditarik dari rekening kampung maka Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung menyerahkan pengelolaan uang dan pembayaran Siltap dan Tunjangan Aparat Kampung kepada Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, namun demikian pada pelaksanaanya terdapat beberapa Aparatur Kampung dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak menerima sebagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau sama sekali dari yang seharusnya diterima dengan rincian sebagai berikut:

- Aparatur Kampung

Penghasilan Tetap (Siltap) Aparatur Kampung				
No	Nama Aparatur	Penghasilan Tetap Per 12 Bulan	Realisasi Riil	Selisih
1	Inamer Oktovianus Msen	14.045.454,-	14.045.454,-	
2	Ferny Lasaiji	5.659.091,-	5.659.091,-	
3	Yawan Markus	12.360.000,-	-	12.360.0 0,
4	Obeth Yawan	12.360.000,-	12.360.000,-	
5	Herry Rafli Msen	13.200.000,-	13.200.000,-	
6	Markus Orgenes Faidiban	13.200.000,-	13.200.000,-	
Tunjangan Aparatur Kampung				
1	Inamer Oktovianus Msen	19.101.818,-	19.101.818,-	
2	Ferny Lasaiji	23.295.455,-	23.295.455,-	
3	Yawan Markus	16.150.910,-	-	16.150.9 0,
4	Obeth Yawan	15.730.910,-	15.730.910,-	
5	Herry Rafli Msen	16.800.000,-	8.400.000,-	8.400.00 ,
6	Markus Orgenes Faidiban	15.730.910,-	15.730.910,-	
Total		265.319.093,-	228.408.183,-	36.910.9 0,

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penghasilan Tetap (Siltap) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)				
No	Nama Aparatur	Tunjangan	Realisasi Riil	Selisih
1	Hengki Yawan	30.411.818,-	30.411.818,-	
2	Feri Msen	22.527.273,-	22.527.273,-	
3	Petrus Rumbiak	22.527.273,-	-	22.527.27 3,
4	Lasaiji	19.148.182,-	19.148.182,-	
5	Zeth Kbarek	19.797.273,-	14.000.000,-	5.797.273
		114.411.819,-	86.087.273,-	28.324.54 6,
Total (Siltap dan Tunjangan Aparat Kampung + Tunjangan BPD)				65.235.45 6,

Bahwa total anggaran dalam Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Kegiatan Penyediaan Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia terdapat selisih dari pembayaran yang tidak dibayarkan secara benar oleh Terdakwa selaku Bendahara berjumlah Rp. 65.235.456,- (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang mana selisih tersebut ada pada Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Kampung.

- Kegiatan Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Bahwa pada Kampung Mapia dibentuk juga organisasi kegiatan wanita berupa Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang mana dasar pengangkatannya ialah Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor 12/ KKM/ 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Tim Pengerak PKK Kampung Mapia Kecamatan Supiori Barat Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019, dengan anggota sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam PKK
1	Juraini Tuahun	Koordinator
2	Widiana Yawan	Anggota
3	Lisa Rumbiak	Anggota
4	Dolfince Rumaropen	Anggota
5	Aty Yawan	Anggota
6	Yulli faidiban	Anggota
7	Vebi Yawan	Anggota
8	Amelia Rumaikek	Anggota
9	Tina Marandof	Anggota
10	Mience Meraudje	Anggota

Bahwa dalam perjalananya ternyata struktur Tim PKK tersebut diganti secara sepihak oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung tanpa melalui mekanisme Musrenbang serta tanpa adanya dasar pengangkatan maupun pelantikan yang sah, sehingga susunan Tim PKK tersebut berubah menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam PKK
1	Juraini Tuahun	Ketua
2	Natalia Yoku	Wakil Ketua
3	Tina Marandof	Sekretaris
4	Lisa Rumbiak	Anggota 1
5	Amelia Rumakiek	Anggota 2
6	Deby Msen	Anggota 3
7	Vince Yawan	Anggota 4
8	Dolfince Rumaropen	Anggota 5
9	Ayu Msen	Anggota 6
10	Siska Msen	Anggota 7

Bahwa meskipun Saksi Wiliyams Ekladius Msen telah merubah susunan Tim PKK yang baru tanpa dilakukan melalui mekanisme musrembang serta tanpa adanya dasar pengangkatan dan pelantikan yang sah, namun demikian Saksi Wiliyams Ekladius Msen tetap memerintahkan Terdakwa untuk membayarkan honor/tunjangan Tim PKK yang baru tersebut, dengan alasan untuk membayar Tim PKK yang baru tersebut karena telah aktif dalam kegiatan-kegiatan PKK.

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan perintah Saksi Wiliyams Ekladius Msen, maka anggaran Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesejahteraan Keluarga (PKK) setelah dilakukan penarikan, dipegang dan dikelola/ oleh Terdakwa atas sepengetahuan Saksi Wiliyams Ekladius Msen, namun demikian pada kenyatannya pembayaran Honorarium Tim PKK yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibayarkan sesuai dengan yang semestinya, sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang ada pada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)				
No	Nama	Honor/Tunjangan	Realisasi Riil	Selisih
1	Juraini Tuahuns	6.970.909,-	6.970.909,-	
2	Natalia Yoku	5.809.091,-	5.809.091,-	
3	Tina Marandof	4.505.455,-	4.505.455,-	
4	Lisa Rumbiak	2.252.727,-	2.252.727,-	
5	Amelia Rumakiek	2.258.182,-	2.258.182,-	
6	Deby Msen	2.258.182,-	2.258.182,-	
7	Vince Yawan	2.258.182,-	-	2.258.182
8	Dolfince Rumaropen	2.252.727,-	-	2.252.727
9	Ayu Msen	2.252.727,-	2.252.727,-	
10	Siska Msen	2.258.182,-	2.258.182,-	
Total		33.076.364,-	28.565.455,-	4.510.909

Bahwa dari total anggaran dalam Kegiatan Honorarium Tim Penggeran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang telah dibayarkan sebagai mana uraian diatas, terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 4.510.909,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) yang ada pada Terdakwa.

Bahwa dari kedua item kegiatan yang terdiri dari Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Kegiatan Penyediaan Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia Tahun 2019 serta Honorarium Tim Penggeran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp 69.746.365,- (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang berada pada Terdakwa, dengan rincian:

- Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Kegiatan Penyediaan Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia Tahun 2019 berjumlah Rp. 65.235.456,- (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah); dan
- Honorarium Tim Penggeran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp. 4.510.909,- (empat juta lima ratus sepuluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah)

Atau dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Penerima	Realisasi pembayaran menurut SPJ	Hasil Audit	Seli
1	2	3	4	5
Tahun 2019				
	Penghasilan Tetap Aparat Desa			
1	Yawan Markus	12,360,000.00	-	12,360
	Tunjangan Perangkat Desa			
1	Yawan Markus	16,150,910.00	-	16,150
2	Herry Mnsen	16,800,000.00	8,400,000.00	8,400,
	Jumlah I	**45,310,910.00**	**8,400,000.00**	**36,910**
	Tunjangan BPD			
1	Petrus Rumbiak	22,527,273.00	-	22,527
2	Zeth Kbarek	19,797,273.00	14,000,000.00	5,797,
	Jumlah II	**42,324,546.00**	**14,000,000.00**	**28,324**
	Honorarium Pembinaan PKK			
1	Vince Yawan	2,258,182.00	-	2,258,
2	Dolfince Rumaropen	2,252,727.00	-	2,252,
	Jumah III	**4,510,909.00**	**-**	**4,510,**
	Total	**92,146,365.00**	**22,400,000.00**	**69,746**

Tahun Anggaran 2020

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Supiori Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Bagi Setiap Desa Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Supiori Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Supiori Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DD Bagi Setiap Desa Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2020, jumlah Dana Desa (DD) untuk Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 992.693.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Supiori Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2020 (tanpa tanggal) Maret 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2020, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 820.395.000,- (delapan ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020 Nomor 3 Tahun 2020 Dana Desa (DD)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 1.813.088.000,- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan	
	• Dana Desa	992.693.000,-
	• Alokasi Dana Desa	820.395.000,-
	Jumlah Pendapatan	1.813.088.000,-
2.	Belanja Kampung:	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	636.265.000,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	697.741.301,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	70.000.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	310.342.500,-
	Jumlah Belanja	2.170.691.351,-
	Surplus/ Defisit	357.603.351,-
3.	Pembiayaan:	
	• Penerimaan pembiayaan	409.940.351,-
	• Pengeluaran pembiayaan	52.337.000,-
	Pembiayaan Netto	357.603.351,-
	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	0,-

- Bahwa selanjutnya untuk menentukan skala prioritas dan arah pembangunan kampung, seharusnya dilaksanakan musyawarah perumusan Anggaran Pendapat dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia baik sumber pemasukan maupun belanja penggunaanya, namun demikian Saksi Wiliyams Ekladius Msen dalam merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang semestinya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan seluruh unsur Perangkat Kampung, Badan Pengawas Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Warga, namun mekanisme tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen, melainkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) disusun serta ditetapkan sendiri oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen dengan dibantu oleh Terdakwa selaku Bendahara tanpa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membantu Saksi Wiliyams Ekladius Msen dalam menyusun dan menetapkan sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia tanpa mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes) serta tanpa melibatkan seluruh unsur Perangkat Kampung, Badan Pengawas Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Warga, *sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada Terdakwa selaku Bendahara Kampung dan selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung.*
- Bahwa setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) disahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai dasar hukum arus masuk dan keluarnya keuangan desa, selanjutnya untuk menjalankan roda pemerintahan dan untuk membiayai kebutuhan pembangunan kampung, maka dilakukan penarikan dana tersebut secara bertahap pada setiap terminnya.

- Bahwa dari total keuangan Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020 yang berjumlah Rp. 1.813.088.000,- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) telah dilakukan pencairan dan penarikan pada setiap terminnya dan masuk ke rekening Kampung Mapia, yakni rekening Bank Papua Cabang Sorendiweri Nomor Rekening 5010214000201 atas nama Kampung Mapia secara bertahap dan ditarik pada tanggal yang sama dengan masuknya dana tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, dengan rincian sebagai berikut:

No.	SP2D		Jumlah (Rp)	Ket
	Nomor	Tanggal		
1.	40867/SP2D-LS/4.4.1.2/DAU/VIII/2020	13-08-2020	492.237.000,00	ADD Thp I 60%
2.	42084/SP2D-LS/4.4.1.2/DAU/XII/2020	28-12-2020	328.158.000,00	ADD Thp II 40%
Jumlah			**820.395.000,00**	

Berdasarkan dokumen rekening koran pada Bank Papua Nomor 5010214000201, telah masuk dana DD dan ADD ke rekening Kampung Mapia sebesar Rp1.813.088.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Dana Masuk	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	29-04-2020	401.400.000,00	DD Thp I
2.	27-05-2020	148.903.950,00	ADD Thp II
3.	05-06-2020	148.903.950,00	DD Thp III
4.	22-06-2020	99.269.300,00	DD Thp IV
5.	13-08-2020	492.237.000,00	ADD Thp I 60%
6.	24-09-2020	194.215.800,00	DD Thp V
7.	28-12-2020	328.158.000,00	ADD Thp II 40%
Jumlah		**1.813.088.000,00**	

Selanjutnya dana hasil penarikan keuangan Kampung Mapia pada Tahun Anggaran 2019 tersebut dipegang dan disimpan oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, kemudian Saksi Wiliyams Ekladius Msen bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara Kampung mengelola sendiri dan menatausahakan sendiri seluruh dana kampung tersebut tanpa melibatkan aparatur kampung lainnya yang membidangi sesuai dengan tugas maing-masing.

- Bahwa semestinya dengan telah di tetapkannya para Pelaksana Pengelolaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keuangan Desa (PPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor: 03/ KKM/ 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Aparat Kampung, segala urusan pembelanjaan serta pengelolaan keuangan telah dikuasakan tugasnya kepada, Terdakwa selaku Kaur Keuangan/ Bendahara begitu pula dengan urusan pembangunan, pengadaan dan pemberian bantuan semestinya telah dikuasakan tugasnya kepada Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris Kampung, Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah, Obeth Yawan selaku Kaur Umum, Herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan, Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra, namun demikian pada kenyatannya urusan pengaturan dan pembelanjaan keuangan kampung seluruhnya diambil alih oleh Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, termasuk urusan pembangunan kampung yang hanya dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, tanpa melibatkan pelaksana yang membidangi urusan tersebut (yakni Para Kaur yang membidangi), *sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada Terdakwa selaku Bendahara Kampung dan selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung dalam menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.*

- Bahwa dalam hal pelaksanaan pembelanjaan keuangan kampung yang dikelola oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara Kampung tanpa melibatkan seluruh aparatur kampung lainnya, diketahui terdapat penggunaan anggaran dalam kegiatan – kegiatan dimaksud yang realisasinya tidak sesuai dengan pagu anggaran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni:

  - **Kegiatan Pembuatan Rambu – Rambu Di Jalan Desa.**

  Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, diketahui terdapat kegiatan pembuatan rambu-rambu di jalan desa memiliki anggaran sebesar Rp. 152.930.000,- (seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD).

  Bahwa selanjutnya dari total anggaran tersebut diperuntukan untuk sub-kegiatan antara lain sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/ Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	2.410.000,
2	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	17.056.000,
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Berat	65.500.000,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4	Belanja Modal Jaringan/ Instalasi – Honor Tim Pelaksanaan Kegaitan	10.000.000,
5	Belanja Modal Jaringan/ Instalasi – Upah Tenaga Kerja	27.000.000,
6	Belanja Modal Jaringan/ Instalasi – Sewa Peralatan	30.964.000,
Total		**152.930.000**

Bahwa setelah anggaran ditarik dari bank, selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara menyerahkan dana tersebut kepada Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk dikelolanya sendiri, yang mana Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dalam mengelola anggaran tersebut tidak melibatkan Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) sama sekali.

Bahwa selanjutnya anggaran yang dikelola oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung juga tidak dilakukan secara benar sehingga terdapat beberapa pembelanjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia, dengan uraian sebagai berikut:

- **Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran**

  Bahwa seharusnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja bahan bakar minyak/ gas/ isi ulang tabung pemadam kebakaran tersebut ialah Rp 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang diperuntukan bagi belanja; Pertalite sebanyak 200 liter dengan harga @Rp. 8.000/liter dan oli/pelumas sebanyak 10 botol dengan harga Rp. 65.000/botol.

  Bahwa pada kenyatannya berdasarkan bukti-bukti belanja yang ada, diketahui Saksi Wiliyams Ekladius Msen tidak membelanjakan seluruh anggaran dalam kegiatan tersebut, melainkan Saksi Wiliyams Ekladius Msen hanya membelanjakan 120 (seratus dua puluh) liter pertalite dengan harga per liter Rp. 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh), sehingga berdasarkan bukti-bukti pembelanjaan yang ada, anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 1.592.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), oleh karenanya terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 818.000,- (delapan ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada Saksi Wiliyams Ekladius Msen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- **Belanja Modal Peralatan Alat Ukur PLTS**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa seharusnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal peralatan alat ukur PLTS ialah Rp 17.056.000,- (tujuh belas juta lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada kenyatannya kegiatan belanja modal peralatan alat ukur PLTS tersebut sama sekali tidak terlaksana dan seluruh anggaran dalam kegiatan tersebut telah direalisasikan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Wiliyams Ekladius Msen, selanjutnya untuk menutupi selisih atas penyimpangan tersebut, Saksi Wiliyams Ekladius Msen lantas meminta Terdakwa dan Saksi Gerson Aprombis untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang tidak benar dalam kegiatan tersebut, yang mana penyusunan laporan pertanggung jawaban tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, oleh karenanya terdapat selisih anggaran sebesar 17.056.000,- (tujuh belas juta lima puluh enam ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

o Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Berat PLTS

Bahwa seharusnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal pengadaan alat-alat berat PLTS berjumlah Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada kenyatannya kegiatan belanja modal pengadaan alat-alat berat PLTS tersebut sama sekali tidak terlaksana dan seluruh anggaran dalam kegiatan tersebut telah direalisasikan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Wiliyams Ekladius Msen, selanjutnya untuk menutupi selisih atas penyimpangan tersebut, Saksi Wiliyams Ekladius Msen lantas meminta Terdakwa dan Saksi Gerson Aprombis untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang tidak benar dalam kegiatan tersebut, yang mana penyusunan laporan pertanggung jawaban tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, oleh karenanya terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada Saksi Wiliyams Ekladius Msen yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

o Belanja Modal Jaringan/Instalasi – Upah Tenaga Kerja

Bahwa seharusnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal jaringan/ instalasi – upah tenaga kerja berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), yang diperuntukkan bagi belanja upah kerja teknisi PLTS, tenaga bantu 1 dan tenaga bantu 2, porter pelabuhan dan upah tenaga kerja.

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan bukti-bukti belanja yang ada, diketahui Saksi Wiliyams Ekladius Msen hanya membelanjakan sub-kegiatan tenaga bantu 1 dan tenaga bantu 2, porter pelabuhan dan upah tenaga kerja sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan sub-kegiatan upah kerja teknisi PLTS dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi Wiliyams Ekladius Msen tidak melaksanakan/ membelanjakannya, yang mana selisih anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut tetap berada pada Saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Wiliyams Ekladius Msen tanpa dapat dipertanggung jawabkan.

o Belanja Modal Jaringan/Intalasi – Sewa Peralatan

Bahwa seharusnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal jaringan/ instalasi – upah tenaga kerja berjumlah Rp. 30.964.000,- (tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan bukti-bukti realisasi belanja yang ada, Saksi Wiliyams Ekladius Msen hanya membelanjakan/ merealisasikan anggaran sebagian saja, yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dapat sipertanggung jawabkan, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 25.964.000,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tetap berada pada Saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui dalam kegiatan pembuatan rambu-rambu di jalan desa terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 124.338.000,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang ada pada Saksi Wiliyams Ekladius Msen, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/ Isi Ulang	2.410.000,-	1.592.000,-	818.000,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Tabung Pemadam Kebakaran			
2	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	17.056.000,-	0,-	17.056.000,
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Berat	65.500.000,-	0,-	65.500.000,
4	Belanja Modal Jaringan/ Instalasi – Honor Tim Pelaksanaan Kegaitan	10.000.000,-	10.000.000,-	0,
5	Belanja Modal Jaringan/ Instalasi – Upah Tenaga Kerja	27.000.000,-	12.000.000,-	15.000.000,
6	Belanja Modal Jaringan/ Instalasi – Sewa Peralatan	30.964.000,-	5.000.000,-	25.964.000,
Total		**152.930.000,-**	**28.592.000,-**	**124.338.000,**

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara telah membantu Saksi Wiliyams Ekladius Msen dalam menatausahakan dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Keuangannya, padahal Terdakwa sendiri tidak bisa memastikan validitas atas kebenaran bukti belanja tersebut dan Terdakwa juga mengetahui bahda ada sebagian kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan (fiktif)

- **Kegiatan Pengadaan Teknologi Body Perahu Viber.**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, diketahui terdapat kegiatan pembuatan Teknologi Body Perahu Viber dengan anggaran sebesar Rp. Rp115.162.300,- (seratus lima belas juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Bahwa ternyata berdasarkan Laporan Realisasi, kegiatan pengadaan Body Perahu Viber telah terlaksana 100%, namun demikian berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Fisik No. 01/ BAPF-INSP /AI /XI /2021 atas kegiatan pembuatan Body Perahu Viber Bidang Pemberdayaan Masyarakat diperoleh hasil pemeriksaan fisik Body Viber sebesar Rp 60.651.300,- (enam puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga total belanja kegiatan yang tidak didukung dengan bukti pembelanjaan yang sah sebesar Rp54.511.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa untuk menutupi selisih atas pembelanjaan yang tidak benar tersebut, maka Saksi Gerson Aprombis atas perintah Saksi Wiliyams Ekladius Msen dan diketahui oleh Terdakwa membuat Laporan Pertanggung Jawaban yang tidak benar dengan cara membuat nota belanja yang nilainya menyesuaikan nilai dari RAB, selanjutnya nota-nota tersebut dibawa kembali kepada Saksi Irvan di Toko Mega Jaya dan di cap oleh Saksi Irna, dengan alasan bahwa nota yang lama hilang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa yang juga mengetahui bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut adalah tidak benar, tetap menatausahakan laporan pertanggung jawaban tersebut.

- **Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua.**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, diketahui bahwa telah dianggarkan belanja modal untuk pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Merk Yamaha Airox senilai Rp 67.320.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, sebagai inventaris kampung yang dicatatkan dalam buku asset kekayaan kampung.

Bahwa selanjutnya setelah pencairan dana (pada sekitar akhir tahun 2020) oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, kemudian Saksi Wiliyams Ekladius Msen bersama dengan Terdakwa dan Saksi Gerson Aprombis mendatangi Dealer Hasjrat Abadi Biak, namun hanya melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Airox dengan plat nomor PA 6851 UZ (plat merah) nomor Rangka MH3SG4610LG326481 nomor Mesin G3J1E-0535138 atas nama Kampung Mapia seharga Rp 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), -yang mana setelah dilakukan pembelian sehari-hari motor tersebut dipergunakan oleh Saksi Gerson Aprombis-, sehingga dari pembelian yang hanya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Airox tersebut, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 38.420.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ada pada Saksi Wiliyams Ekladius Msen.

Bahwa pada tahun 2021, terhadap pengelolaan keuangan kampung Mapia dilaksanakan pemeriksaan oleh APIP yang dalam hal ini Inspektorat Daerah Supiori yang mana dari pemeriksaan tersebut Tim APIP menemukan kejanggalan atas selisih kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua yang hanya 1 (satu) unit tersebut, lalu APIP merekomendasikan kepada Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk melengkapi pembelanjaan berupa 1 (satu) unit sepeda motor lagi yang sesuai dengan RAB.

Bahwa pada tahun 2021 Saksi Wiliyams Ekladius Msen bersama dengan Terdakwa dan Saksi Gerson Aprombis kembali mendatangi Dealer Hasjrat Abadi Biak, namun kedatangannya kali ini bukan untuk melaksanakan rekomendasi APIP melainkan untuk melakukan pembelian 2 (dua) unit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan sisa anggaran pengadaan kendaraan roda dua dari APBK Kampung Mapia.

Bahwa diketahui pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Anggaran Kampung tersebut ternyata tidak diperuntukkan bagi kepentingan Kampung Mapia dan tidak dicatatkan sebagai asset/ kekayaan kampung, melainkan dibelanjakan dan dipergunakan untuk atas nama pribadi, berdasarkan administrasi berupa Bukti kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang mana diketahui sepeda motor tersebut masing-masing tercatat atas nama Terdakwa Ferni Lasaiji untuk sepeda motor dengan nomor polisi PA 3720 U sedangkan satu unit lainya tercatat atas nama Saksi Jurainy Tuahuns dengan nomor polisi PA 3719 U, yang keduanya berplat warna hitam / Pribadi.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung terdapat selisih yang tidak bisa dipertanggung jawabkan berupa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nilai Rp 38.420.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa dan Saksi Jurainy Tuahuns (yang merupakan istri Saksi Wiliyams Ekladius Msen).

- **Kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Kader Posyandu dan Honorarium Pembinaan PKK.**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, terdapat kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Kader Posyandu dan Honorarium Pembinaan PKK, yang mana anggarannya setelah dilakukan penarikan dan pencairan oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, selanjutnya anggaran tersebut dipegang dan dikelola/ dibayarkan oleh Terdakwa sendiri atas sepengetahuan Saksi Wiliyams Ekladius Msen.

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan laporan pertanggungjawaban dan keterangan para penerima diketahui jika realisasi pembayaran Siltap, Tunjangan Insentif dan Honorarium tidak dibayarkan sesuai dengan yang semestinya, sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang ada pada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Penghasilan Tetap Aparat Desa				
1	Yawan Markus	12,408,000.00	6,000,000.00	6,408
2	Herry Mnsen	12,408,000.00	6,600,000.00	5,808

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tunjangan Perangkat Desa				
1	Yawan Markus	15,792,000.00	-	15,792
2	Herry Mnsen	15,792,000.00	8,400,000.00	7,392
	Jumlah I	**56,400,000.00**	**21,000,000.00**	**35,400**
	Tunjangan BPD			
1	Lasaiji	19,176,000.00	19,000,000.00	176
2	Zeth Kbarek	19,176,000.00	14,000,000.00	5,176
	Jumlah II	**38,352,000.00**	**33,000,000.00**	**5,352**
	Honorarium Pembinaan PKK			
2	Dolfince Rumaropen	3,384,000.00	1,692,000.00	1,692
	Jumah III	**3,384,000.00**	**1,692,000.00**	**1,692**
	Total	**98,136,000.00**	**55,692,000.00**	**42,444**

Bahwa atas kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Kader Posyandu dan Honorarium Pembinaan PKK tersebut terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 42.444.000,- (empat puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa.

TAHUN ANGGARAN 2019 yang berlanjut TAHUN ANGGARAN 2020

- Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi.

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2029 dan 2020, terdapat kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi yang dilaksanakan secara berlanjut.

Bahwa dalam kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi ternyata tidak dibuatkan kontrak tertulis antara Pihak Kampung Mapia yang diwakili oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen dengan Saksi Arif Suherman selaku penyedia, namun hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan saja.

Bahwa pada awalnya Saksi Wiliyams Ekladius Msen sebagai perwakilan pihak Kampung Mapia meminta agar dibuatkan kontrak/ dibuatkan bukti tanda terima uang yang tertera anggaran yang telah di mark-up menjadi Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), namun hal tersebut ditolak oleh Saksi Arif Suherman dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi tetap dilaksanakan dengan nilai yang sebenarnya yakni sebesar Rp 376.609.536,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)

Bahwa dalam kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi, terdapat realisasi anggaran yang dilaporkan untuk pembelian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peralatan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dananya berseumber dari 2 (dua) tahun anggaran, yakni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 308.973.600,- (tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), sehingga dari 2 (dua) Tahun Anggaran tersebut total dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi ialah sebesar Rp 424.224.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Bahwa untuk dana dari Tahun Anggaran 2019, dari realisasi anggaran sebesar Rp 308.973.600,- (tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tanggal 20 November 2019 yang digunakan untuk kegiatan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Listrik, telah dipertanggungjawabkan berdasarkan laporan pertanggung jawaban panjar nomor 0021/ SPJ/ 05.2007/ 2019 tanggal 20 November 2019 sebesar Rp 308.973.600,- (tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), namun ternyata bukti pertanggungjawaban yang dibuat dan ditatausahakan oleh Terdakwa tersebut adalah fiktif dan realiasi sebenarnya berdasarkan bukti transfer kepada CV Laksana Energi Mandiri hanya sebesar Rp 184.503.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2019, sehingga dari selisih antara pencairan dana dengan realisasi yang sebenarnya pada Tahun Anggaran 2019 masih terdapat sisa sebesar Rp124.470.600,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang berada di Kas Terdakwa selaku Bendahara.

Bahwa selanjutnya untuk dana dari Tahun Anggaran 2020, dari realisasi anggaran sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), telah dibuatkan bukti pertanggungjawabkan oleh Terdakwa sesuai kwitansi No.0039/ KW/ GE/ XII/ 2020 (tanpa tanggal dan bulan pembayaran) sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) yang dibayarkan kepada PT. Green Energy atas nama Arifin Wicaksono, namun ternyata diketahui bahwa bukti tersebut adalah fiktif/ tidak benar.

Bahwa dari realisasi dana dari Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) ditambahkan sisa dana dari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp124.470.600,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

enam ratus rupiah) yang berada di Kas Terdakwa selaku Bendahara, seluruhnya berjumlah Rp 239.721.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu rupiah), namun dari total tersebut yang sebenarnya dibayarkan untuk kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi berdasarkan bukti transfer kepada Saksi Arif Suherman sebesar:

- Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2020 dan
- Rp 92.106.536,- (sembilan puluh dua juta seratus enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 27 November 2020

yang keduanya dilakukan oleh Terdakwa sehingga total anggaran tahun 2019 dan 2020 sebesar 424.224.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang benar-benar direalisasikan untuk pembayaran hanya sebesar Rp 376.609.536,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga masih terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp 47.614.464,- (empat puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) yang seluruhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berada pada Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung yang telah membelanjakan dana kampung yang tidak sesuai dengan pagu dan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Mapia Tahun 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Mapia Tahun 2020 *sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada Terdakwa selaku Bendahara Kampung dan selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung dalam membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.*
- Bahwa seharusnya setiap pengeluaran/ pembelanjaan yang dilakukan dengan menggunakan Dana Desa/ Keuangan Desa harus dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, namun demikian Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara yang secara melawan hukum telah melakukan pembelanjaan/ pengeluaran dengan Keuangan Desa sebagaimana item kegiatan yang telah terurai serta memerintahkan untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban tanpa dilengkapi dengan bukti pendukung yang lengkap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan sah, sehingga perbuatan Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, yang tidak melengkapi laporan pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dengan bukti – bukti pendukung yang lengkap dan sah, *sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada Terdakwa selaku Bendahara Kampung dan selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung dalam, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa*.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung sebagaimana uraian diatas, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 422.333.829,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) dalam hal ini Keuangan Negara (Dana Desa) sebesar Rp 247.023.464,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dan Keuangan Daerah (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp 175.310.365 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), dengan rincian:

No.	Uraian Pengeluaran	Realisasi Anggaran yang dilaporkan dalam SPJ Kampung Mapia	Realisasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam audit	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
A	Tahun 2019			
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	*507.634.800,00*	442.399.344,00	65.235.456,00
2.	Bidang Pelaksanan Pembangunan	*699.482.049,00*	*699.482.049,00*	0,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	*106.100.000,00*	*101.589.091,00*	4.510.909,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	*362.841.500,00*	*317.581.500,00*	*45.260.000,00*
	Jumlah 1	***1.676.058.349, 00***	***1.561.051.984, 00***	***115.006.365, 00***
B	Tahun 2020			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	636.265.000,00	557.093.000,00	79.172.000,00
2	Bidang Pelaksanan Pembangunan	697.741.301,00	525.788.837,00	171.952.464,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	70.000.000,00	68.308.000,00	1.692.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	310.342.500,00	255.831.500,00	54.511.000,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	456.342.550,00	456.342.550,00	0,00
	Jumlah 2	**2.170.691.351, 00**	**1.863.363.887, 00**	**307.327.464, 00**
Jumlah (1+2)		**3.846.749.700,**	**3.424.415.871,**	**422.333.829,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	00	00	00

atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa/ Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 dan 2020 tanggal 04 Mei 2022 dari Inspektorat Kabupaten Supiori.

- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara sebagaimana uraian diatas, telah memperkaya diri Saksi Wiliyams Ekladius Msen sebesar Rp. 224.109.000,- (dua ratus dua puluh empat juta seratus sembilan ribu rupiah) yang berasal dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Kegiatan Bantuan Perikanan, Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu dan Kegiatan Pengadaan Perahu Viber, selanjutnya telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp 179.014.829,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) dari kegiatan Penghasilan Tetap 2019, Pembayaran Honorarium 2019, Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio, Penghasilan Tetap 2020 Tunjangan 2020 Honor 2020 dan Kegiatan Instalasi komunikasi, serta telah memperkaya Saksi Jurainy Tuahuns sebesar Rp 19.210.000,- (sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang berasal dari Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1) Saksi: GARRY B. S. De WINTER, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian saksi paraf dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tandatangani;

- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa menjelaskan saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang merupakan Bendahara Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi adalah pimpinan PT. Hasrat Abadi Biak yang bergerak di bidang penjualan kendaraan Khusunya merek Toyota dan Yamaha;
- Bahwa saksi menjelaskan pada bulan Januari 2020 datang seorang dengan KTP an. WILYAMS E. MSEN dan membeli kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox 155 VVA warna abu – abu dengan harga Rp. 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pengurusan dokumen keseluruhannya an. Pemerintah Desa Mapia (Plat merah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2021 dilakukan pembelian 2 (dua) unit motor Mio warna Merah dan Warna Biru dengan total Rp. 42.300.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan kwitansi pembelian Terdakwa, motor tersebut dibeli atas nama pribadi Terdakwa dan berplat Hitam bukan atas nama Pemerintah Desa Mapia;
- Bahwa saksi menjelaskan jika tidak mengetahui Terdakwa dan saksi WILIYAM E. MSEN adalah aparat desa, dan saksi memastikan semua pembelian tanpa negosiasi atau survey dan hanya pembelian seperti layaknya konsumen umum;
- Bahwa saksi menjelaskan jika 2 (dua) unit motor Mio warna Merah dan Biru tersebut dibeli atas nama Terdakwa dan saksi JURAINY TUAHUNS;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui sumber dana yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 2 (dua) unit motor Mio warna Merah dan Warna Biru dengan total Rp. 42.300.000,- atas nama FERNI;
- Bahwa saksi ketika ditunjukkan barang bukti berupa kwitansi pembelian, BPKB dan STNK atas nama Terdakwa dan JURAINY TUAHUNS, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah kwitansi dari PT. Hasrat Abadi Biak dan BPKB serta STNK tersebut dikeluarkan oleh PT. Hasrat Abadi Biak.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan sebagian oleh Terdakwa;

2) **Saksi: CHRISTANTO KAMARUDDIN,** dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang merupakan Bendahara Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Rejeki dan menjual barang kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Toko Rejeki tidak pernah menjual barang berupa Motor Tempel / jhonson;
- Bahwa saksi menjelaskan jika Nota / kwitansi yang diperlihatkan adalah tidak benar / palsu dan saksi memastikan jika tidak mengenal apa lagi menjual motor tempel / jhonson kepada pemerintahan Desa Mapia;
- Bahwa saksi menjelaskan jika tidak pernah ada komunikasi atau kenal dengan aparat atau Pemerintah Desa Mapia, saksi memastikan jika motor tempel yang dijual saksi adalah milik pribadi dengan kondisi bekas dan dijual ke teman an. Saksi KONSTAN dengan harga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan jika memberikan nota kosong atas nama Toko Rejeki kepada saksi Wiliyams E. Msen melalui saksi Kontsan Kafiar.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan sebagian oleh Terdakwa;

3) Saksi: IRVAN, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan terdakwa yang merupakan Bendahara Kampung Mapia Distrik Supiori;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Mega Jaya yang menjual kebutuhan melaut dan perikanan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menjalani kontrak atau kesepakatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan pemerintah Mapia;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa nota yang ditunjukkan kepada saksi bukan merupakan nota/kwitansi dari tokonya karena stempel dan bentuk notanya tidak sesuai dengan nota/kwitansi milik Toko Mega Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan jika nota (barang bukti) yang diperlihatkan Penuntut Umum saat pemeriksaan ada yang benar dan ada yang tidak benar. Dimana untuk nota besar dengan jumlah belanja sebesar Rp. 19.250.000,- benar adalah nota dari toko dan benar dilakukan pembelian barang – barang tersebut hanya saja tidak langsung diambil dan sempat disimpan lama ditoko. Dan untuk Tiga Nota kecil dengan nominal Rp. 28.000.000,- Rp. 4.316.000,- dan Rp. 21.225.000,- bisa saksi pastikan adalah Nota Palsu.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan sebagian oleh Terdakwa;

4) Saksi: IRNA, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang merupakan Bendahara Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi adalah Pemilik toko Mega jaya bersama sama dengan saudara saksi an. IRVAN;
- Bahwa menjelaskan saksi juga sering melayani di Toko Mega Jaya dan biasa membuat dan menerbitkan Nota / kwitansi belanja, saksi juga memastikan jika mengenali mana nota asli yang keluar atau dikeluarkan oleh Toko Mega Jaya, dimana yang biasa menerbitkan Nota adalah saksi dan saksi Irvan (kakak saksi);
- Bahwa saksi menjelaskan jika dari bukti berupa Nota belanja an. Mega jaya hanya terdapat satu nota yaitu Nota besar dan Nota kecil dimana saksi dapat memastikan jika untuk Nota besar benar nota dari toko mega jaya sedangkan untuk nota kecil bukan dan dapat dipastikan jika nota tersebut palsu.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan sebagian oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5) Saksi: KONSTANTINUS KAFIAR, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian saksi paraf dan tandatangani;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang merupakan Bendahara Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;
  - Bahwa saksi yang menjual dan melakukan transaksi pembelian motor jhonson 15 PK milik saksi CHRISTIANTO KAMARUDDIN (Toko Rejeki) kepada saksi WILIYAMS MSEN;
  - Bahwa saksi menjelaskan berawal dari permintaan saksi CHRISTANTO KAMARUDDIN (Toko Rejeki) untuk membantu menjual/memasarkan motor jhonson miliknya yang bekas dan kemudian selang berapa lama datang saksi WILYAMS MSEN ke Tip Top dan bertemu serta menanyakan kepada saksi apa ada motor jhonson ygn hendak dijual;
  - Bahwa saksi menyampaikan ada untuk motor 15 PK dengan harga Rp. 9.000.000,- dan kemudian disepakati untuk transaksi;
  - Bahwa saksi menjelaskan jika motor yang dijual adalah motor jhonson bekas bukan baru dan tidak ada tanda terima atau Nota yang dikeluarkan dikarenakan semua dilakukan seperti pembelian pada umumnya bukan belanja di toko;
  - Bahwa saksi menjelaskan saksi Wiliyams Msen meminta nota kosong kepada Toko Rejeki melalui saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan sebagian oleh Terdakwa;

6) Saksi: INAMER OKTOVIANUS MSEN, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian saksi paraf dan tandatangani;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh penyidik;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Terdakwa yang merupakan Bendahara Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Mapia sejak tahun 2018 dan diangkat langsung oleh kepala desa saat itu saksi Wiliyams E. Msen setelah dipanggil ke rumah saksi Wiliyam E. Msen di Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Sekretaris Desa tidak mengetahui tugas, pokok dan fungsi saksi sebagai Sekretaris Desa, selama melaksanakan jabatannya saksi hanya diperintah langsung oleh Saksi Wiliyam E. Msen selaku Kepala Desa mengenai apa saja yang menjadi tugas dan pekerjaannya;
- Bahwa saksi ditunjuk langsung oleh saksi Wiliyams E. Msen sebagai Sekretaris Desa ketika musyawarah kampung yang dilaksanakan oleh beberapa aparat kampung dan saksi Wiliyam E. Msen selaku Kepala Kampung di Kampung Mapia;
- Bahwa saksi menjelaskan selama menjabat sebagai Sekretaris Desa tidak mengetahui perihal besaran atau pengelolaan dana desa;
- Bahwa saksi hanya diperintahkan oleh Kepala Desa untuk mengawasi pekerjaan di pulau dan akan diberikan upah kerja;
- Bahwa saksi menjelaskan jika selama menjabat sebagai Sekretaris Desa Mapia, saksi tidak melaksanakan tugas selayaknya sekretaris dan hanya diperintahkan untuk mengawasi kegiatan di pulau dan sesekali diberikan upah oleh saksi Wiliyam E. Msen baik di pulau maupun di Biak dan dimintai untuk menandatangani dokumen yang saksi tidak mengerti isi dari dokumen atau surat – surat tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan selama menjadi Sekretaris Desa Mapia, saksi menerima Honor sebesar kurang lebih Rp. 3.300.000,- dan tunjangan sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- dan juga upah kerja / mengawasi kadang diberi Rp. 2.000.000,-. Semua dana tersebut diberikan oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa dan Saksi Wiliyam E. Msen serta saksi menegaskan jika diperintah / diminta untuk menandatangani kwitansi kosong dan disaksikan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan sebagian oleh Terdakwa;

7) **Saksi: YAWAN MARKUS**, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah Bendahara Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Mapia sejak tahun 2017 dan diangkat langsung oleh saksi Wiliyams E. Msen selaku Kepala Desa Mapia saat itu. Selama menjabat sebagai Kaur tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawab dikarenakan tidak pernah dilibatkan oleh kepala desa;
- Bahwa saksi menjelaskan selama menjabat sebagai Kaur Pemerintahan tidak pernah tahu perihal besaran dana desa yang dikelola bahkan untuk honor dan tunjangan saksi juga tidak mengetahui perihal hal tersebut karena tidak pernah dilibatkan dan semua dikelola oleh saksi Wiliyam E. Msen dan Terdakwa selaku Bendahara serta Operator Desa saksi Gerson Aprombis;
- Bahwa saksi menjelaskan selama menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Mapia sejak tahun 2017 hingga 2022, saksi hanya menerima Honor sebagai Aparat desa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada bulan Desember tahun 2020 yang diserahkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa dan disaksikan saksi Wiliyams E. Msen selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi menjelaskan selama menjadi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Mapia, saksi tidak pernah dilibatkan atau diikutkan dalam musyawarah kampung (Muskam) bahwa sepaham dan sepengetahuan saksi memang pernah dilakukan Muskam tetapi hanya rapat atau pertemuan biasa yang dihadiri orang – orang tertentu sesuai keinginan saksi Wiliyams E. Msen selaku Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan sebagian oleh Terdakwa;

8) Saksi: OBETH YAWAN, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian saksi paraf dan tandatangani;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah Bendahara Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Umum Desa Mapia sejak tahun 1994 sejak masa kepala desa alm. ANDRIAS MSEN dan ditunjuk langsung oleh kepala desa terpilih yang mengantikan almarhum saat itu yaitu saksi Wilyams E. Msen;
- Bahwa saksi menjelaskan selama menjabat sebagai Kaur Umum Desa tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab dan hanya mengikuti apa perintah yang dikeluarkan oleh saksi Wilyams E. Msen selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi menjelaskan jika tidak mengetahui perihal dana desa dan memastikan semua pengelolaan dilakukan Kepala Desa saksi Wilyams E. Msen dan Terdakwa selaku Kaur Keuangan di Biak Numfor tepatnya rumah saksi Wiliyams E. Msen;
- Bahwa saksi menjelaskan selama menjadi sebagai Kaur Umum, saksi pernah sekali dilibatkan dan ikut dalam MUSKAM yaitu tahun 2019 dan untuk tahun 2020 tidak ada;
- Bahwa saksi menjelaskans semua pengurusan baik Pembuatan APBK dan dokumen lain dilakukan oleh saksi Wilyams E. Msen dan dibantu oleh Terdakwa sebagai Bendahara dan seorang Operator yang bernama saksi Gerson Aprombis;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan sebagian oleh Terdakwa;

9) Saksi: ZETH NOAK KBAREK, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa menjelaskan saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Bendahara Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Bamuskam Desa Mapia periode tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2015 sampai 2022, hanya saja untuk Surat Keputusan tidak pernah didapat dan masih dalam penguasaan saksi Wilyams E. Msen selaku Kepala Desa;

- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Anggota Bamuskam Desa Mapia tidak pernah dilibatkan dalam pegelolaan dana Desa Mapia;
- Bahwa saksi menjelaskan semua pengelolaan hanya dilakukan oleh Saksi Wiliyam E. Msen, Terdakwa dan operator saksi Gerson Aprombis hampir semua kegiatan dilakukan di Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah tahu berapa besaran Dana desa yang diterima dan dikelola karena saksi tidak pernah dilibatkan walaupun saksi berstatus Bamuskam Desa Mapia;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mendapatkan laporan atau informasi dari kepala desa atau Terdakwa selaku Bendahara Desa perihal penggunaan dana hingga pertanggungjawabannya;
- Bahwa saksi mejelaskan selama menjadi sebagai anggota bamuskam, saksi menerima honor sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per semester dan diminta menandatangani kwitansi. Hanya saja nilainya tidak sesuai dengan yang diterima dengan alasan pemotongan pajak dan tidak hadir atau jarang ada di Pulau. saksi menerangkan jika Honor diberikan di rumah pribadi kepala desa oleh Terdakwa selaku bendahara desa dan disaksikan oleh saksi Wilyams E. Msen selaku kepala desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan sebagian oleh Terdakwa;

10) **Saksi: FERRY WISAN**, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan Terdakwa yang merupakan Bendahara Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi adalah Pemilik Toko Mega Listrik dan menjual alat – alat seperti mesin dan alat bangunan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menjalin kesepakatan atau kontrak dengan pemerintah Desa Mapia. Semua pembelian dilakukan spontan seperti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

biasa tanpa ada survey harga atau kesepakatan di awal;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan sebagian oleh Terdakwa;

11) **Saksi: GERSON AMPROMBIS**, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian saksi paraf dan tandatangani;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Terdakwa selaku Bendahara Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;
  - Bahwa saksi menjelaskan selain bekerja sebagai PNS dan menjabat sebagai Kepala Seksi Sapras pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Supiori;
  - Bahwa saksi menjelaskan juga ditunjuk dan diminta oleh saksi Wilyams E. Msen selaku Kepala Desa Mapia sebagai Operator Desa untuk membantu membuat RPJMDS, RPKPK, APBK hingga SPJ desa dan melakukan penginputan di Aplikasi SISKUEDES sebagai laporan;
  - Bahwa saksi menjekaskan membantu menjadi operator sejak tahun 2018 hingga sekarang dan dari tugas tesebut saksi diberikan upah sebesar Rp. 9.000.000,- sampai Rp. 14.000.000,- pertahun dan untuk penyusunan dokumen sebesar Rp. 4.000.000,- bervariasi setiap tahunnya;
  - Bahwa Saksi memastikan jika dana tersebut bersumber dari APBD / ADD dan diserahkan langsung oleh saksi Wilyams E. Msen selaku Kepala Desa Wiliyams E. Msen dan Terdakwa selaku Bendahara;
  - Bahwa saksi menjelaskan dasar membuat RPJMDS, RPKPK, APBK hingga SPJ desa dan melakukan penginputan di Aplikasi SISKUEDES sebagai laporan atas perintah saksi Wilyams E. Msen dan untuk pembuatan pertangung jawaban keuangan (LPJ / SPJ);
  - Bahwa saksi menjelaskan diminta untuk menyiapkan dan untuk kelengkapan berupa Nota belanja dan kegiatan dibuat dan dilengkapi oleh saksi Wilyams E. Msen dan Terdakwa;
  - Bahwa saksi menjelaskan jika pada tahun 2019 saksi hanya diberikan catatan oleh saksi Wilyams E. Msen dan Terdakwa seolah – olah itu hasil dari Muskam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk dimasukan dalam RPJMDS, RPKPK, APBK sedangkan untuk tahun 2020 pembuatan RPJMDS, RPKPK, APBK kepala desa hanya meminta dan memerintahkan saksi buat tanpa ada catatan atau petunjuk dari hasil Musyawarah Kampung/ desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan sebagian oleh Terdakwa;

12) **Saksi: DOLFINCE RUMAROPEN**, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian saksi paraf dan tandatangani;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Terdakwa selaku Bendahara Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;
  - Bahwa saksi adalah anggota PKK Desa Mapia dan mengetahui hal tersebut dari suami saksi an. YAWAN MARKUS yang juga ditunjuk secara lisan oleh saksi Wilyams E. Msen selaku Kepala Desa Mapia sebagai Kaur Pemerintahan;
  - Bahwa saksi menjelaskan selama menjadi anggota PKK, saksi tidak mengetahui berapa besaran dana desa, yang saksi tahu hanya menjalankan kegiatan yang suda dijadwalkan sesuai undangan dari pemerintah Desa Mapia;
  - Bahwa saksi menjelaskan selama menjadi anggota PKK dan mengikuti kegiatan, saksi tidak pernah menerima Honor dan juga saksi memastikan jika tidak pernah menandatangani dokumen atau kwitansi apapun;
  - Bahwa saksi menjelaskan semua bukti – bukti tanda terima yang diperlihatkan saat pemeriksaan tidak benar dan saksi pastikan tandatangan di LPJ / SPJ tersebut bukan tanda tangan saksi, begitu juga dengan nilai jumlah honor tidak pernah diberikan sama sekali;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan sebagian oleh Terdakwa;

13) **Saksi: CENDRA ARIUS MSEN**, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaniserta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Terdakwa selaku Bendahara Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi adalah salah satu Tokoh Adat, Masyarakat dan pemilik Hak wilayat Pulau Barasi yang saat ini terdaftar sebagai Desa Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang menjabat sebagai Kepala Desa Mapia adalah saksi Wilyams E. Msen dan Terdakwa menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Mapia;
- Bahwa saksi menjelaskan selama kepeminpinan saksi Wilyams E. Msen tidak ada keterbukaan atau transparansi perihal Pengelolaan dana desa;
- Bahwa saksi menjelaskan semua kegiatan yang dilakukan dan dikelola saksi Wilyams E. Msen sendiri dan dibantu oleh Terdakwa dan lebih banyak melakukan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor tepatnya di rumah pribadi saksi Wilyams E. Msen;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai Tokoh adat / masyarakat yang tinggal dan menetap di desa / pulau Mapia selama ini melihat dan merasakan sendiri jika tidak ada sama sekali dampak dari Dana desa yang telah diberikan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Desa Mapia dan kesejahteraan itu hanya dirasakan oleh saksi Wilyams E. Msen serta keluarga dan kerabat serta Terdakwa yang berdomisili di Kabupaten Biak Numfor sehingga sebagai Tokoh adat / masyarakat, saksi didukung oleh semua warga pulau melakukan aksi boikot /pemalangan kantor desa yang kosong dan tidak pernah digunakan dan juga melaporkan kasus tersebut ke Pihak Kepolisian Resor Supiori;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan sebagian oleh Terdakwa;

14) **Saksi: DOLFINUS MNUSUFER**, **S.Sos,** dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian saksi paraf dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tandatangani;

- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kabid. Keuangan dan Aset DPMK Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi menjelaskan Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan untuk Kampung-kampung melalui Mekanisme transfer ke APBD kabupaten untuk membiayai Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat dan telah diamanatkan dalam UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang mana pemerintah Daerah wajib mengalokasikan 10 % (Sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten kota yang disebut dengan ADD (alokasi Dana Desa);
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan PMK nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa Penyaluran Dana desa mengacu pada Hasil Musyawarah Kampung yang disepakti bersama sesuai dengan kebutuhan kampung dan diajukan sesuai dengan Dana Transfer yang masuk pada rekening kampung, dan dokumen pertanggungjawaban harus sesuai dengan SPP yang diajukan dan diakomodir dalam Rekomendasi pencairan yang dikeluarkan oleh Dinas;
- Bahwa saksi menjelaskan jika sesuai PMK Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 tentang pengelolaan dana desa dalam peraturan menteri ini meliputi: Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan maka dapat dijelaskana sebagai berikut :
    1. Pemerintah Kampung melakukan Musyawarah bersama Bamuskam dan Masyarakat.
    2. Kepala Kampung dan Bamuskam Menetapkan Peraturan Kampung Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampung.
    3. Pemerintah kampung mengajukan kegiatan berdasarkan Hasil Muskam yang ditujukan ke kepala Distrik guna mendapat rekomendasi persetujuan Kepala Distrik.
    4. Setelah mendapat rekomendasi hasil verifikasi di tingkat Distrik, pemerintah kampung membawa rekomendasi kepala distrik untuk di tindaklanjuti dengan melakukan Verifikasi Dokumen SPJ pada Dinas Pemberdayaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Penerbitan rekomendasi pencairan.
6. proses pencairan Keuangan Kampung di Bank Papua selaku Pihak Penyalur Keuangan Kampung.
7. Dana Desa di bawa kembali ke Kampung (masyarakat Penerima Manfaat).
8. Pelaksanaan Kegiatan ddi kampung.
9. Kampung Menyiapkan Dokumen pelaporan atau pertanggunjawaban.

- Bahwa saksi menjelaskan jika mengacu kepada laporan administrasi berupa Laporan pertanggungjawaban Desa Mapia sepertinya semua berjalan sesuai hanya saja jika dilihat dari hasil pemeriksaan / investigasi rutin dari inspektorart / APIP kabupaten supiori terdapat temuan beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan atas pengelolaan dana tersebut oleng pemerintah Desa Mapia;
- Bahwa saksi menjelaskan jika Dokumen Desa Mapia baik dari APBK hingga SPJ / LPJ yang sudah diserahkan oleh kepala desa ke DPMK untuk diperiksa sebagai pertangungjawban, dipinjam oleh Kepala Desa Mapia an. WILYAMS E. MSEN untuk di fotocopy tetapi tidak dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa saksi menjelaskan jika **Rincian Anggara DD Tahun 2019** sebesar Rp. 954.604.000,- dan **Rincian ADD Tahun 2019** sebesar Rp. 738.512.385 dan **Rincian Anggaran DD Tahun 2020** Sebesar Rp. 992.693.000,- dan **Rincian ADD tahun 2020 Sebesar** Rp. 820.395.000. diperjelas oleh saksi jika besaran honor dan tunjangan aparat kampung sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2019 (perbub terlampir) setelah dana pembayaran untuk honor dan tunjangan dicairkan bendahara melakukan pembayaran dengan potongan pajak pph 21 kepada setiap aparat sesuai daftar pembayaran Honor Aparat dan bamuskam dan setelah uang diserahkan aparat kampung dan bamuskam menandatangani kwitansi pembayaran bermeterai 6000 kemudian bendahara mengumpulkan bukti terima atau kwitansi untuk dilampirkan dalam SPJ. Adapun Besaran Tunjangan dan Penghasilan Tetap sebagai berikut : Penghasilan Tetap perbulan 1. Sekretaris kampung Rp. 1.250.000,- 2. Kaur,Kasie non ASN Rp. 1.250.000,- 3. Bendahara Kampung/Staf Kaur Non ASN Rp.900.000,- dan Tunjangan Perbulan 1. Kades ASN Rp. 2.000.000,- 2. Sekretaris Kampung ASN Rp. 1700.000,- 3. Kaur Kasie ASN Rp. 1.400.000,- 4. Bendahara Kampung ASN Rp. 2.500.000,- 5. Staf Kaur ASN Rp. 1.200.000,- kemudian Tunjangan Bamuskam perbulan 1. Ketua Rp. 2.700.000,- 2. Wakil Ketua Rp. 2.000.000,- 3. Sekretaris Rp. 2.000.000,- dan Anggota Rp. 1.700.000,-. Nilai tersebut diatas berdasarkan atas Peraturan Bupati Kabupaten Supiori Nomor : 6 Tahun 2019, Tanggal 21 januari 2019 Tentang Besaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan dan Biaya Operasional Pemerintahan Kampung dan Bandan Musyawara Kampung serta Tunjangan Lainnya Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung SE-Kabupaten Supiori;

- Bahwa setahu saksi di dalam Undang – Undang Desa diturunkan menjadi peraturan pemerintah dan peraturan menteri melarang kepala desa dan aparat desa untuk:
  a. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemerintahan desa diluar wilayah pemerintahan.
  b. Tidak diperbolehkan aset desa dikuasai baik pribadi maupun kelompok dan hanya digunakan untuk kepentingan desa.
  c. Tidak di perbolehkan karena harus seijin kepala Distrik ataupun Pemerintah Kabupaten.
  d. Tidak diperbolehkan memotong, menahan atau tidak membayarkan hak aparat desa maupun hak lainnya.
  e. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau mengangkat tenaga honor/ahli berupa operator.
- Bahwa saksi menjelaskan hal tersebut berdasar pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa . lampiran A. Format kode rekening Belanja Jasa Honorarium serta Keputusan Kepala kampung tentang penunjukan operator bila dibutuhkan tenaga teknis dalam penggunaan komputer ataupun aplikasi keuangan kampung. sebagai mana tertuang dalam pasal 51 Undang – undang nomor 6 tahun 2014 dimana perangkat desa dilarang :
  a. Merugikan kepentingan umum
  b. Membuat keputusan yang menguntngkan diri sendiri, anggota keluarga , pihak lain atau kepentingan umum
  c. Menyalagunakan tugas, hak atau kewajibannya
  d. Melakukan tindakan diskriminasi terhadap warga atau golongan mayarakat tertentu
  e. Melakukan tidakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
  f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, batang , dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan aray tindakan yang akan dilakukan
  g. Melanggar sumpah janji jabatan.
- Bahwa setahu saksi di dalam Pasal 52 undang – undang nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa :
  1. Perangkat desa yang melanggar larangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertulis. Dalam hal sanksi administrasi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan sebagian oleh Terdakwa;

15) **Saksi: ARIEF SUHERMAN**, keterangannya dibacakan di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi yang melakukan pekerjaan instalasi PLTS di Desa Mapia tahun 2019;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan PLTS tidak ada kontrak dan hanya kesepakatan saat komunikasi awal di tahun 2018 dan pertemuan di Yogyakarta di akhir tahun 2019. Saat saksi menawarkan kesiapan dengan nominal Rp. 369.000.000 dan untuk pembayaran dilakukan sebanyak tiga kali dan yang melakukan transaksi adalah saksi Wilyams E. Msen melalui Terdakwa;
- Bahwa saat pertemuan sempat saksi Wilyams E. Msen selaku Kepala Desa meminta dan membujuk untuk mengikuti nilai yang mereka inginkan sebesar Rp.450.000.000 tetapi saksi tidak menyutujuinya dan tetap bertahan dengan nilai yang saksi sodorkan;
- Bahwa saksi memastikan dalam bekerja menggunakan PT. LAKSAMANA ENERGY MANDIRI dan bukan PT. GREEN ENERGY dan saksi tidak mengenal ARIFIN WICHAKSONO sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Wilyams E. Msen dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan sebagian oleh Terdakwa;

16) **Saksi: SIMON PETRUS RUMBIAK,** keterangannya dibacakan di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui jika saksi menjabat sebagai Sekretaris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bamuskam Desa Mapia hingga awal tahun 2022 barulah saksi tahu jika saksi selama ini terdaftar sebagai bamuskam dan menjabat sebagai Sekretaris sesuai Informasi dari saksi Wilyams E. Msen;

- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Sekretaris Bamuskam Desa Mapia tidak mengetahui dan tidak pernah dilibatkan atau terlibat dalam pengurusan dana desa. Saksi hanya tahu mengikuti apa perintah yang dikeluarkan saksi Wilyams E. Msen selaku Kepala desa;
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Bamuskam, saksi hanya menerima uang dari saksi Wilyams E. Msen selaku Kepala Desa pada tahun 2020 yang diserahkan langsung dan diminta untuk menandatangani kwitansi warna putih;
- Bahwa saksi selama menjadi sebagai Sekretaris Bamuskam, saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan desa serta kegiatan desa. Saksi hanya bertugas mengawasi dan memperbaiki PLTS desa sesuai perintah kepala desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan sebagian oleh Terdakwa;

17) **Saksi: WILIYAM E. MSEN**, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi menjelaskan dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori berdasarkan Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori (menggantikan Kepala Kampung lama Sdr. Adris Msen) dan juga selaku Plt. Kepala Kampung Mapia berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/102/Tahun 2019 tanggal 28 September 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung Mapia Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan Tugas Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi selaku Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga melekat jabatan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan roda pemerintahan desa di Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori, maka diangkat juga para perangkat kampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor: 03/KKM/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Aparat Kampung, yang terdiri dari:

- Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris Kampung Mapia
- Ferny Lasaiji selaku Kaur Keuangan
- Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah
- Obeth Yawan selaku Kaur Umum
- Herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan
- Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai penunjang jalannya roda pemerintahan Kampung Mapia pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten Supiori telah mengalokasikan anggaran baik Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD yang besarannya ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2019 dana desa bersumber dari APBN sebesar Rp. 954.604.000,- , dana desa yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 738.512.000,- . Dan pada tahun 2020 dana desa bersumber dari APBN sebesar Rp. 992.693.000,-, dana desa yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 820.395.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Musyawarah kampung saksi melibatkan semua aparat dan masyarakat hanya saja untuk pembuatan RAB dan APBK serta LPJ / SPJ Terdakwa hanya libatakan beberapa orang diantaranya Terdakwa selaku Bendahara dan operator saksi GERSON AMPROMBIS;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pengelolaan dana desa dari tahun 2019 sampai 2020 sesuai musyawarah desa yang kami lakukan dan kami tuangkan dalam RAB / APBK bahwa program, terdapat empat bidang program kegiatan yaitu Bidang Pemerintahan, Bidang Perencanaan pembangunan, Bidang Pemberdayaan dan Bidang Pembinaan yang mana sudah berjalan sesuai peruntukannya dan sudah kami tuangkan di dalam laporan pertanggung jawaban (LPJ) atau SPJ (Dokumen terlampir, dapat saksi rincikan sebagai berikut:

I. Dana desa tahun 2019 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 954.604.000,- , dana desa yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 738.512.000,- diantaranya adalah:

- Bidang Pemerintahan Rp. 507.634.800,- :

Penyelenggaraan belanja Siltap /penghasilan tetap gaji aparat desa (penghasilan/tunjangan tetap kades, pengasilan tetap dan tunjangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aparat desa, operasinal pemerintah desa, tunjangan bamuskam, operasonal bamuskam, insentif RT/RW, sarana prasarana desa, asset desa, pemeliharaan kantor desa/secretariat, perencanaan dan penyususan laporan, penyususan dokumen perencanaan desa (RKP), penyususan dok keuangan desa (APBK, APBK perubahan dan laporan pertanggungjawaban, koordinasi pemerintah desa), -

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 983.739.200,- :

a) Bidang kesehatan Rp. 51.732.200,- (giat posyandu, insentif kader posyandu), makanan tambahan, bumil, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, rehabilitas prasarana pustu. Giat

b) Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp. 39.180.000,- (pemeliharaan gedung dan prasarana milik desa)

c) Pemeliharaan embug /gudang desa Rp. 35.552.000,-

d) Pembangunan rehabilitasi pengerasan jalan lingkungan di desa sekitar 300 M Rp. 83.478.000,-

e) Pembangunan rehabilitasi embug/gudang desa simpan kopra Rp. 74.453.000,- sudah dilakukan.

f) Pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni 3 unit Rp. 171.658.000,-

g) Bidang perhubungan komunikasi dan informatika Rp. 464.484.000,- di tambah silva dari 2018 Rp. 63.232.000,- total Rp. 527.716.000,- (kegiatan perawatan listrik desa berupa pengadaan aki 20 unit, kabel, inferter, panel surya 4 unit, dudukan inferter, (akan di lakukan investigasi perihal penggunaan anggaran bidang perhubungan komunikasi dan informatika, data tidak sesuai).

- Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Rp. 46.800.000,- :

a) Belanja insientif petugas keamanan linmas Rp. 12.000.000,-

b) Insientif PKK Rp. 34.800.000,-

c) Kegiatan PKK Rp. 59.300.000,- (masuk silva dan dilakukan pada tahun 2020) dok terlampir.

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 24.700.000,- pelatihan aparatur pemerintah kampong, penguatan modal bumdes 26.982.700,- masuk silva ke 2020. Dok terlampir.

II. Dana desa tahun 2020 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 992.693.000,-, dana desa yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 820.395.000,- diantaranya adalah:

- Bidang Pemerintahan Rp. 636.265.000,- :

a) Pembayaran Siltap dan tunjangan aparat desa Rp. 249.600.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b) Jaminan kesehatan Aparat desa Rp. 16.880.160,- sudah di bayarkan.

c) Penyediaan operasional pemerintah kampong Rp. 50.880.840,-

d) Tunjangan bamuskam Rp.121.200.000,-.

e) Operasinal bamuskam Rp. 10.000.000,- sudah.

f) Insientif RT/RW/dusun Rp. 4.200.000,-

g) Penyediaan sarana kantor Rp. 79.000.000,- (belanja laptop 2 unit dan motor roda dua, 2 unit) namun di beli tidak sesui di APBK sudah di selesaikan di APIP.

h) Pemeliharaan gedung kantor desa Rp. 47.822.000,- (bayar air dan listrik secretariat dan rumah kepala desa di kab. Biak, servis motor roda dua, servis motor tempel, belanja suku cadang motor roda 3 dan sevis gensen)

i) Penyusunan dokumen desa /APBK dan RKPK Rp. 22.860.000,- (belanja atk dan makan minum, bayar honor kerja, sewa mobil) sudah dilakukan. .

j) Penyusunan dokumen desa APBK, APBK perubahan dan LPJ Rp. 33.822.000,- sudah dilakukan.

- Bidang Pembangunan Kampung Rp. 697.741.301,-

a) Pengadaan buku bacaan PAUD/SD Rp. 38.216.000,

b) Insientif kader posyandu Rp. 19.200.000,-

c) Pembangunan jalan kampong Rp. 104.930.000,- sekitar 200 Meter

d) rehap rumah masyarakat Rp. 28. 094.751,-

e) pencegahan stanting (kegiatan kesehatan dan PKK) Rp. 22.878.150,-

f) pembangunan pagar kampong (semi permanen) Rp. 75.330.000,-

g) rehabilitas rumah masyarakat Rp. 140.908.000,- (silva 2019) di kerjakan di 2020 6 unit rumah sudah di kerjakan.

h) pengadaan alat alat PLTS Rp. 152.930.000,- (tangamper 2 lot, avometer, toolbox, alat kerja, tols, obeng min, obeng ples, tang kombinasi, tang potong, tang buaya, kunci pas 4 set, kunci inggris, cadik, isolasi, solar sel 2 unit, energilimiter 25 buah, protector, honor operator PLTS, ongkos pasang, honor tenaga bantu, porter pelabuhan, ongkos bongkar muat, bagasi kapal, sewa truck sewa perahu, ongkir), sudah dilakukan.

i) rehap berat listrik desa Rp. 115.250.400,- (silpa 2019).

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 25.000.000,- (untuk greja Rp. 10.000.000, mushollah Rp. 10.000.000,-, sewa mobil Rp. 5.000.000,-)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) Bidang Pemberdayaan Kampung Rp. 310.342.500,- :

b) Rehabilitas Rompong Rp. 16.400.000,-

c) Bantuan perikanan Rp. 160.050.000,- (belanja motor tempel 15 PK 3 unit, perahu viber 1 unit, freezer, kulbox, sewa truck, sewa rental, bongkar muat pelabuhan, lokasi kerja, sewa jonson, bbm).

d) Lanjutan pelatihan pembuatan body viber perahu Rp. 115.162.300,- (silva Rp. 8.370.200,- 2019)

e) Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak Rp. 456.342.550,- :

f) Penanganan Covid Rp. 98.300.000,

g) PKTK Rp. 59. 242.550,- (honor, mesin babat, sensor, sepatu boot)

h) BLT Rp. 298.800.000,-

i) Silva 2019 Rp. 52.337.000,- untuk Bumdes.

- Bahwa saksi menjelaskan selama jadi kepala desa, saksi tidak menerima Honor dikarenakan saksi sudah menerima Gaji sebagai PNS sebagai kepala desa yang saksi terima adalah tunjangan kepala kampung;
- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran biasa dilakukan di sekretariat kantor desa di kabupaten Biak Numfor serta ada juga yang diantarkan ke rumah, pembayaran dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara dengan disaksikan oleh saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan di tahun 2020 terdapat pengadaan berupa Dua motor darat dengan total anggaran sebesar Rp. 67.320.000,- dimana telah dilakukan pembelian motor jenis YAMAHA AEROX satu uni di Pt. Hasrat Abadi biak an. Desa Mapia (plat merah) dan sisanya dana sebesar Rp. 36.000.000 saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi dan keluarga;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah dilakukan audit rutin dari inspektorat dan ditemukan serta dibuatkan Surat pernyataan akan membelanjakan sesuai APBK, kemudian saksi kembali membeli dua motor jenis MIO tetapi bukan atas nama Desa Mapia tetapi an. JURAINY (istri saksi) dan satu motor lagi an. Terdakwa selaku Bendahara. Untuk pengadaan perahu Viber dibelanjakan di Sorido Seharga Rp. 42.000.000,- dan sisanya dua motor tempel 15 PK dibelanjakan di TOKO MEGA LISTRIK dengan rincian Rp. 29.000.000 per unit sehingga totalnya Rp. 51.000.000,-. untuk satu unit motor tempel 15 PK seken / bekas dibelanjakan di toko rejeki seharga Rp. 17.000.000,- dan sisa anggarannya sekitar Rp. 12.000.000,- saksi tidak bisa menjelaskan/membuktikan;
- Bahwa saksi menjelaskan selama ini membantu saksi dan Terdakwa membuat APBK dan LPJ / SPJ desa adalah saksi GERSON AMBPROMBIS selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

operator yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung (DPMK) kabupaten supiori. Perannya yaitu membantu membuat APBK, mengisi aplikasi dan merincikan dan mengatur anggaran yang telah dicairkan untuk dibagi dan digunakan serta membantu meyiapkan Laporan Pertanggungjawaban yang sesuai dengan APBK;

- Bahwa saksi menjelaskan honor yang diterima sebagai operator sebesar Rp. 9.600.000 pertahun dan honor atau upah penyusunan APBK Rp. 22.000.000,- dan LPJ sebesar Rp. 33.000.000 . semua dana setelah pencairan langsung saksi bersama Terdakwa selaku Bendahara serahkan kepada saksi GERSON AMPROMBIS atas permintaannya dengan KONSEKUEN / perjanjian semua saksi Gerson yang membuat dan saksi bersama Terdakwa hanya menerima beres / laporan selesai / berkas beres;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan **Ahli** yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1) **Ahli: KASMI, S.E.,CGGA,** identitas sesuai BAP dan Ahli disumpah/berjanji, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa FERNI Alias FERNI LASAIJI Bendahara Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;
- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah:
  - CPNS pada Inspektorat Kabupaten Supiori tahun 2015
  - PNS pada Inspektorat Kabupaten Supiori tahun 2016
  - Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Supiori tahun 2016-sekarang.
- Bahwa Ahli menerangkan pekerjaan sebagai PNS di Pemerintahan Kabupaten Supiori Tepatnya di Inspektorat kabupaten dan bertugas sebagai AUDITOR;
- Bahwa Ahli menerangkan jika Dasar Penugasan Ahli dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi Dana Desa Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun anggaran 2019 dan tahun 2020, adalah :
  - Surat Kepala Kepolisian Resor Supiori Nomor B/342/VIII/2022/Reskrim tanggal 16 Agustus 2022 perihal Permohonan Bantuan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Tugas Inspektur Kabupaten Supiori No : 700 / 62 / ST-INVTST / IX / 2022 Tanggal 9 September 2022.
- Surat Tugas Inspektur Kabupaten Supiori No : 700 / 64 / ST-INVTST / IX / 2022 Tanggal 19 September 2022.

- Bahwa Ahli menerangkan langkah–langkah atau Prosedur Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan dana Desa Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut :
  - Ekspose dan penjelasan oleh Penyidik Kepolisian Resor Supiori.
  - Mempelajari dan menganalisis data/informasi hasil ekspose dari Penyidik.
  - Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit.
  - Melakukan analisis, reviu dokumen, dan evaluasi atas data/dokumen/bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik Kepolisian Resor Supiori.
  - Melakukan konfirmasi dan klarifikasi yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait bersama-sama dengan penyidik Kepolisian Resor Supiori.
  - Merekonstruksikan fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti dan keterangan/informasi yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik Kepolisian Resor Supiori.
    - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.
    - Melakukan ekspose hasil audit dengan penyidik Kepolisian Resor Supiori.
    - Menyusun laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara LHA Nomor: 700/94/LHA-PKKN/INSP/V/2023 tanggal 04 Mei 2023, saksi dan team mendapatkan jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa pada Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2019 dan 2020 adalah sebesar Rp. 422.333.829,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dalam hal ini terdiri dari Keuangan Negara (Dana Desa) sebesar Rp 247.023.464,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dan Keuangan Daerah (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp 175.310.365 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Ahli menerangkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara termuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/94/LHA-PKKN/INSP/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 atas Dugaan Penyalagunaan Dana Desa Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun anggaran 2019 dan tahun 2020;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data / bukti – bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang diperoleh pada saat dilakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, maka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan cara jumlah dana/anggaran Kampung (yang bersumber dari ADD dan DD) yang dilaporkan telah direalisasikan/dipertanggungjawabkan dikurangi dengan jumlah Dana Kampung yang sebenarnya dibayarkan/digunakan untuk kegiatan/kepentingan Kampung Mapia dan mendapatkan hasil/ kesimpulan jika terdapat Kerugian Negara sebesar Rp. 422.333.829,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dalam hal ini terdiri dari Keuangan Negara (Dana Desa) sebesar Rp 247.023.464,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dan Keuangan Daerah (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp 175.310.365 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Ahli menerangkan dari Audit PKKN atas Kasus Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa/ Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori yang menyebabkan Kerugian Negara sebesar Rp. 422.333.829,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), diketahui perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan Keuangan Kampung adalah:
    - Terdakwa telah mengelola dan menatausahakan Dana Desa tanpa melibatkan Aparat kampung yang lain;
    - Terdakwa telah mengelola Keuangan Desa dan membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi kegiatan;
    - Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban fiktif ;
    - Terdakwa membeli Aset Kampung atas nama pribadi/keluarga bukan atas nama Pemerintah Desa;
    - Terdakwa menggunakan dana desa untuk keperluan pribadi/ keluarga.
- Bahwa Ahli menerangkan Penyimpangan yang terjadi sebagaimana disampaikan diatas telah melanggar Hukum sebagaimana ditur dalam :
    A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain dinyatakan:
        1. Pasal 1 ayat (15): Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

2. Pasal 2 ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

3. Pasal 2 ayat (2): APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

4. Pasal 3 ayat (3): Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).

5. Pasal 15 ayat (1) : Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

6. Pasal 15 ayat (2): Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

7. Pasal 51 ayat (2): Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

B. Dalam Peraturan Bupati Supiori Nomor 07 Tahun 2020 tanggal (tanpa tanggal) Maret 2020 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2020, antara lain dinyatakan:

1. Pasal 1 ayat (7) : Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpangan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan;

2. Pasal 15 ayat (1): Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

- Bahwa Ahli memastikan jika hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara termuat dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalagunaan Dana Desa Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 dengan surat pengantar Nomor : 700/216/LHA-PKKN/INSP/X/2022 28 Oktober 2022;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan **Terdakwa** sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan Pengadilan Tindak pidana Korupsi Jayapura;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya bekerja sebagai aparat Desa Mapia dan menjabat sebagai KAUR KEUANGAN / Bendahara kampung / Desa Mapia, Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melaksanakan kegiatan berupa pembendaharaan diantaranya melakukan penarikan, pembayaran dan pengeluaran yang berkaitan dengan Dana Desa Mapia serta membantu Kepala Desa dalam hal pemerintahan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditunjuk atau diangkat oleh kepala Desa Mapia an. WILIYAMS E. MSEN sebagai Kaur keuangan Desa Mapia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mapia Nomor : 02 Tahun 2019 , Tanggal 7 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika selama ini yang mengelola dan mengatur dana Desa Mapia adalah Kepala Desa Mapia an. WILIYAMS E. MSEN dan Terdakwa hanya membantu sebagai Bendahara / Kaur keuangan dalam hal pencairan dana dan pembayaran / pengeluaran;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan GERSON AMPROMBIS sebagai operator juga membantu kepala desa untuk pembuatan APBK, mengisi atau menginput data di aplikasi SISKEUDES dan Pembuatan LPJ / SPJ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dana Desa Mapia di tahun 2019 sebesar Rp. 1.693.116.385,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan untuk dana desa tahun 2020 sebesar Rp. 1.813.008.000,- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk Honor sebagai Kaur keuangan Terdakwa menerima sebesar Rp. 5.076.000,- per enam bulan / satu semester dengan total per tahun sebesar Rp.10.152.000,-, untuk tunjangan sebesar Rp. 14.100.000,- per enam bulan dan total pertahun sebesar Rp. 28.200.000,-;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selama ini yang mengelola dana desa adalah Kepala desa an. WILIYAM E. MSEN, Terdakwa sebagai Kaur Keuangan dan Operator an. GERSON AMPROMBIS;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdapat program pengadaan motor tempel 15 PK sebanyak dua unit dengan total anggaran Rp. 59.000.000 di toko REJEKI dan Toko MEGA JAYA serta pengadaan alat listrik untuk PLTS di tahun 2019 dimana saat itu Terdakwa diperintahkan oleh kepala desa untuk mentransfer / mengirim uang sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 192.000.000 ke rekening an. ARIF SUHERMAN yang menurut kepala desa itu adalah teknisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

listrik PLTS, pada tahun 2020 terdapat pengadaan berupa dua unit Motor roda dua / motor darat dengan total Rp. 67.320.000 dimana telah dibelanjakan satu unit motor Yamaha AEROX an. Desa Mapia di PT. HASRAT ABADI;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sisa dana untuk satu unit disimpan oleh kepala desa dan tidak dibelanjakan;
- Bahwa Terdakwa setelah ada temuan saat audit rutin dari inspektorat barulah kepala desa membelikan dua motor jenis Mio tetapi bukan atas nama Desa tetapi dibeli an. JURAINY (istri saudara WILYAMS E. MSEN) dan satunya lagi an Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan di tahun 2020 juga dilakukan pengadaan motor tempel 15 PK sebanyak dua unit dengan total anggaran Rp. 59.000.000 yang dibelanjakan di toko MEGA LISTRIK, pengadaan perahu Viber satu unit sebesar Rp. 64.000.000;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan semua proses pengadaan dilakukan di biak dan dihadiri Terdakwa sebagai Kaur keuangan dan Kepala desa. Untuk pembelian motor ikut hadir saksi Gerson Aprombis dan untuk satu unit motor tempel 15 pk di toko rejeki Terdakwa tidak ikut dan hanya menyerahkan uang kepada kepala desa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan berawal dari pengadaan dua motor sesuai APBK 2020 yang kemudian kepala desa dan operator tidak sepaham sehingga kepala desa hanya meyetujui pembelian satu jenis motor merek AEROX untuk operator;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sisa dari dana tersebut dipegang kepala desa yang kemudian pada tahun 2021 dilakukan audit rutin dari inspektorat dan menjadi temuan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat itu kepala desa bersedia untuk membelanjakan dana tersebut untuk pembelian motor tetapi pada saat pembelian kepala desa menyuruh Terdakwa dan istrinya memilih motor dan mengurus surat / dokumen atas nama pribadi. Motor tersebut Merek YAMAHA MIO warna Biru dengan Nomor Polisi PA 3719 U yang saat ini dikuasai oleh saudara WILIYAMS E. MSEN dan untuk satunya lagi Merek YAMAHA MIO warna Merah Dengan nomor polisi PA 3720 U yang saat ini dikuasai oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

1. **Saksi: HERRY MSEN,** dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan Desa Mapia yang mana Saksi dipanggil dan ditunjuk langsung oleh saksi Wilyams E. Msen yang merupakan Kepala Desa Mapia pada saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui tentang LPJK Desa Mapia tahun 2019-2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan PLTS dibangun;
- Bahwa saksi menjelaskan menerima honor, biaya operasional, dan tunjangan selama menjadi Kaur Pembangunan pada Tahun 2019 s/d 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui apa saja Program Pembangunan Desa Mapia selama menjabat;
- Bahwa saksi menjelaskan menandatangani tanda terima pembayaran honor, akan tetapi ada beberapa kali saksi tidak menerima honor;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

2. **Saksi: EKO SISWANTO,** dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Supir yang selalu mangkal di toko Putri Biak dan bertemu dengan Sdr. William yang datang ke toko Putri untuk membeli satu unit motor tempel, tetapi ternyata barangnya tidak tersedia di toko Putri;
- Bahwa saksi yang mengantar saksi Wilyams E. Msen untuk melakukan Pembelian Motor Tempel pertama;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu menyampaikan kepada Sdr. William bahwa ada teman saksi yang bernama Konstan yang mau menjual 1 unit motor tempel dan kemudian Saksi menghubungi Konstan melalui HP dan selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. William menuju Tiptop terminal perahu nelayan Biak untuk bertemu dengan Konstan;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika bertemu dengan konstan di Tiptop, konstan sudah menyiapkan 1 (satu) unit motor tempel dan kemudian Konstan mencoba motor tempel tersebut, kelihatan kondisinya masih baik dan terlihat masih baru;

- Bahwa saksi menjelaskan saksi Wilyams E. Msen membayarkan uang sekitar Rp. 14.000.000,00- (empat belas juta rupiah) untuk pembelian motor tempel pertama, akan tetapi saksi tidak bisa memastikan informasi tersebut dikarenakan saksi hanya mendengar informasi tersebut dari obrolan saksi Wilyams E. Msen dan setelah itu motor tempel tersebut dimasukkan dalam di pakingnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar saksi Wilyams E. Msen meminta Nota di toko

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat dimana saksi Wilyams E. Msen membeli motor tempel pertama.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Pagu Dana Rp. 1.693.116.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tuga Juta Seratus Enam Belas Ribuh Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2019;
2. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Pagu Dana Rp. 1.813.088.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Pulu Delapan Ribu Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;
3. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 710.270.900,- (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2019;
4. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) Rp. 572.762.400,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2019;
5. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Realisasi Penggunaan Silpa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (50%) Rp. 86.282.700,- (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Kampung Mapia Dsitrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Realisasi Penggunaan Silpa Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Rp. 308.281.830,- (Tiga Ratus Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2019;
7. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 492.237.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Tahap I (Satu) 60% Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 410.197.500,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) Tahap II (Dua) 50% Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;
9. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggunaan Dana Desa (DD) Rp. 397.077.200,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Tahap I (Satu) 40% Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

10. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) Rp. 148.903.950,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribuh Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) Tahap II (Dua) 15% Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

11. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) Rp. 248.173.600,- (Dua Ratus empat Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) Tahap II (Dua) 25% Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

12. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) Rp. 198.538.600,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) Tahap III (Tiga) 20% Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

13. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Silpa ADD dan DD Rp. 409.940.351,- (Empat Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribuh Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

14. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Permintaan Pembayaran (SPP) alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 50% Rp. 99.366.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun 2019;

15. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Permintaan Pembayaran (SPP) alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 50% Rp. 269.890.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2019;

16. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa (DD) Tahap II 40% Rp. 381.841.600,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun 2019;

17. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Permintaan Pembayaran (SPP) alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 50% Rp. 341.014.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Emapt Belas Ribu Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun 2019;

18. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Surat Permintaan Pembayaraan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu) 50% Rp. 492.237.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Kampung Mapia Distrik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

19. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Surat Permintaan Pembayaraan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap I (Satu) 40% Rp. 108.877.200,- (Seratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

20. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Surat Permintaan Pembayaraan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap I (Satu) 40% Rp. 288.200.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

21. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Surat Permintaan Pembayaraan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) 15% Rp. 148.903.950,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

22. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Surat Permintaan Pembayaraan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) 40% Rp. 248.173.250,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

23. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Surat Permintaan Pembayaraan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Satu) 60% Rp. 328.158.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

24. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Surat Permintaan Pembayaraan (SPP) Dana Silpa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Alokasi Dana Desa (ADD) 50% Rp. 28.098.751,- (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

25. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Surat Permintaan Pembayaraan (SPP) Dana Silpa Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Alokasi Dana Desa (ADD) 40% Rp. 381.841.600,- (Tiga Ratus Delapan puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

26. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Keputusan Bupati Supiori Nomor : 821.11 – 087 Bupati Supiori Tanggal 28 April 2017;

27. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Keputusan Bupati Supiori Nomor : 80 Tahun 2013, Tanggal 27 September 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung Mapia dan Pengangkatan Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun 2013;

28. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor : 14 /

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

010 / Kep.Ds.2016 / VII / 2018, Tanggal 24 September 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;

29. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Keputusan Kepala Kampung Nomor : 02 Tahun 2021, Tanggal 22 April 2021 Tentang Penujukan Bendahara Kampung Tahun 2021;

30. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor : 12 Tahun 2019, Tanggal 20 Januari 2019 Tentang Penujukan Kepala Kampung Urusan Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun 2019;

31. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor : 03 / KKM / 2019, Tanggal 18 Januari 2019 Tentang Aparat Kampung;

32. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor : 13 / KKM / 2019, Tanggal 22 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Pengurusan Tim Pengerak PKK Kampung Mapia Kecematan Supiori Barat Tahun 2019;

33. 1 (Satu) Dokumen berisi Bukti Pembelian Kendaraan Roda 2 (Dua) Merek Yamaha AEROX 155 VVA Warna Abu-abu No. Rangka MH3SG4610LJ326481 dan No. Mesin G3J1E-0535138 AN. KAMPUNG MAPIA;

34. 1 (Satu) Dokumen berisi Bukti Pembelian Kendaraan Roda 2 (Dua) Merek Yamaha New MIO M3 CW Warna Merah No. Rangka MH3SE88HOMJ262611 dan No. Mesin E3R2E-2891488 AN. FERNI;

35. 1 (Satu) Dokumen berisi Bukti Pembelian Kendaraan Roda 2 (Dua) Merek Yamaha New MIO M3 CW Warna Biru No. Rangka MH3SE88HOMJ295490 dan No. Mesin E3R2E-2967749 AN. JURAINY TUAHUNS;

36. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

37. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

38. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

39. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 / PMK.07 / 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;

40. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

41. 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 / PMK.07 / 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

42. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Bupati Supiori Nomor 7 Tahun 2019,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanggal 20 Februari 2019, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;

43. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Bupati Supiori Nomor 6 Tahun 2019, Tanggal 21 Januari 2019, Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat kampung, Tunjangan dan Biaya Opersional Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung, serta Tunjangan Lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Se-Kabupaten Supiori;

44. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Bupati Supiori Nomor 8 Tahun 2019, Tanggal 20 Februari 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;

45. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Bupati Supiori Nomor 07 Tahun 2020, Tanggal Maret 2020, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2020;

46. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Bupati Supiori Nomor 8 Tahun 2020, Tanggal 23 Juni 2020, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Supiori nomor 03 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi setiap Desa di Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2020;

47. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor : 02 Tahun 2019, Tanggal 07 Juni 2019 tentang Penujukan Bendahara Kampung Tahun 2019;

48. 12 (Dua Belas) Lembar Foto Copy Out Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 71901006346532 an. KAMPUNG MAPIA Periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2020;

49. 1 (Satu) Unit Kendaraaan Roda 2 (Dua) No. Polisi PA 3719 U Merek Yamaha MIO M3 125 Warna Biru dengan Nomor Rangka MH3SE88HOMJ295490 dan Nomor Mesin E3R2E - 2967749 an. JUARINY TUAHUNS;

50. 1 (Satu) Unit Kendaraaan Roda 2 (Dua) No. Polisi PA 3720 U Merek Yamaha MIO M3 125 Warna Merah dengan Nomor Rangka MH3SE88HOMJ262611 dan Nomor Mesin E3R2E - 2891488 an. FERNI;

51. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. Registrasi / No. Polisi PA 3719 U an. JUARINY TUAHUNS;

52. 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-05240834U an. JUARINY TUAHUNS;

53. 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN – KB dan SW Jasa Raharja No.170454606 Merk Yamaha / SE88 Warna Biru;

54. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi / No. Polisi PA 3720 U an. FERNI;

55. 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN – KB dan SW

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jasa Raharja No.11504643 Merk Yamaha / SE88 Warna Merah;

56. 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M/05240835U an. FERNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi/Ahli, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa di muka sidang dan di hubungkan dengan barang bukti yang termuat dalam berkas perkara diperoleh **fakta hukum** yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa FERNY Alias FERNI LASAIJI, adalah selaku Bendahara Pengeluaran Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori berdasarkan Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Kampung Tahun 2019;
2. Bahwa benar Terdakwa selaku Bendahara dan Kepala Urusan Keuangan Kampung, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8, disebutkan bahwa Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan;
3. Bahwa berdasarkan Ayat (2) Kaur Keuangan memiliki tugas dan kewenangan untuk:
   - ✓ Menyusun RAK Desa; dan
   - ✓ Melakukan penatausahaan yang meliputi; menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor 02 tahun 2019 tanggal 07 Juni 2019 tentang Penunjukan Bendahara Kampung Tahun 2019, dalam dictum kedua disebutkan tugas dan kewajiban Bendahara Kampung sebagai berikut:
   - Mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran keuangan kampung;
   - Melaksanakan disiplin anggaran yang berpedoman kepada rencana kerja pemerintah kampung, yang dijabarkan dalam APBK;
   - Melaksanakan administrasi keuangan kampung sekurang-kurangnya membuat Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu Penerimaan, Buku Kas Pembantu Pengeluaran, Buku Pajak (PPN/PPh) dan Buku Keuangan lain sesuai ketentuan berlaku;
   - Membuat laporan tertulis pengelolaan keuangan kampung setiap empat bulan dan atau pada akhir tahun anggaran sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kepala kampung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa benar saksi Wiliyams Ekladius Msen ditunjuk sebagai Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori berdasarkan Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori dan selain itu saksi Wiliyams Ekladius Msen juga ditunjuk selaku Plt. Kepala Kampung Mapia berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/102/Tahun 2019 tanggal 28 September 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung Mapia Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan Tugas Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;

6. Bahwa benar saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga melekat jabatan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor 02 tahun 2019 tanggal 07 Juni 2019 tentang Penunjukan Bendahara Kampung Tahun 2019, Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung menunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Kampung Mapia terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Pengangkatan sampai dengan diberhentikan;

8. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten Supiori telah mengalokasikan anggaran baik Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kepada pemerintahan Kampung Mapia;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Supiori Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian ADD setiap desa Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. **738.512.000,-** (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Supiori Nomor 08 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DD Setiap Desa Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, jumlah Dana Desa (DD) untuk Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp. 954.604.000,-** (Sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah);

11. Bahwa benar total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berjumlah Rp. **1.693.116.000,-** (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan	
	•Dana Desa	954.604.000,-
	•Alokasi Dana Desa	738.512.000,-
	Jumlah Pendapatan	1.693.116.000,-
2.	Belanja Kampung:	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	507.634.800,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	938.739.200,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	106.100.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	436.187.700,-
	Jumlah Belanja	2.033.661.700,-
	Surplus/ Defisit	340.545.700,-
3.	Pembiayaan:	
	•Penerimaan pembiayaan	394.564.530,-
	•Pengeluaran pembiayaan	52.337.000,-
	Pembiayaan Netto	342.227.530,-
	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	1.681.830,-

12. Bahwa benar untuk menentukan skala prioritas dan arah pembangunan kampung, seharusnya dilaksanakan musyawarah perumusan Anggaran Pendapat dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia baik sumber pemasukan maupun belanja penggunaannya;

13. Bahwa benar saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dalam merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) seharusnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan seluruh unsur Perangkat Kampung, Badan Pengawas Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Warga, namun berdasar keterangan saksi Yawan Markus, saksi Zeth Noak Kbarek, saksi Cendra Arius Msen dan saksi Simon Petrus Rumbiak mekanisme tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen, melainkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) disusun serta ditetapkan sendiri oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen dengan dibantu oleh Terdakwa selaku Bendahara tanpa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah;

14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Obeth Yawan, saksi Yawan Markus, saksi Cendra Arius Msen, Terdakwa selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dalam menyusun dan menetapkan sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Rosayendi tanpa mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes) serta tanpa melibatkan seluruh unsur Perangkat Kampung, Badan Pengawas Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Warga;

15. Bahwa benar telah di tetapkan para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(PPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor: 03/ KKM/ 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Aparat Kampung, segala urusan pembelanjaan serta pengelolaan keuangan telah dikuasakan tugasnya kepada, Terdakwa selaku Kaur Keuangan/ Bendahara begitu pula dengan urusan pembangunan, pengadaan dan pemberian bantuan semestinya telah dikuasakan tugasnya kepada Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris Kampung, Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah, Obeth Yawan selaku Kaur Umum, Herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan, Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra;

16. Bahwa benar untuk mendukung pelaksanaan roda pemerintahan desa di Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori, maka diangkat juga para perangkat kampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor: 03/KKM/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Aparat Kampung, yang terdiri dari:

- Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris Kampung Mapia
- Ferny Lasaiji selaku Kaur Keuangan
- Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah
- Obeth Yawan selaku Kaur Umum
- Herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan
- Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris, saksi Yawan Markus selaku Kasi Pemerintahan dan saksi Obeth Yawan selaku Kaur Umum urusan pengaturan dan pembelanjaan keuangan kampung seluruhnya diambil alih oleh Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, termasuk urusan pembangunan kampung yang hanya dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, tanpa melibatkan pelaksana yang membidangi urusan tersebut;

18. Bahwa benar total keuangan Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 yang berjumlah Rp. 1.693.116.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) telah dilakukan pencairan dan penarikan pada setiap terminnya dan masuk ke rekening Kampung Mapia, yakni rekening Bank Papua Cabang Sorendiweri Nomor Rekening 5010214000201 atas nama Kampung Mapia secara bertahap dan ditarik pada tanggal yang sama dengan masuknya dana tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Jumlah (Rp)	Termin	Tgl Masuk/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Nomor	Tanggal			Penarikan
1	40683/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ VI/ 2019	20 -06- 2019	190.920.800,-	DD Tahap I 20%	05 -07- 2019
2	41661/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ VIII/ 2019	16 -08- 2019	369.256.000,-	ADD Tahap I 50%	20 -08- 2019
3	41214/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ VIII/ 2019	19 -08- 2019	381.841.600,-	DD Tahap II 40%	21 -08- 2019
4	42793/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ XII/ 2019	23 -12- 2019	369.256.000,-	ADD Tahap II 50%	23 -12- 2019
5	43074/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ XII/ 2019	30 -12- 2019	381.841.000,-	DD Tahap III 40%	31 -12- 2019
JUMLAH			**1.693.116.000,-**		

19. Bahwa benar dalam pelaksanaan pembelanjaan keuangan kampung yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung yang tanpa melibatkan seluruh aparatur kampung lainnya terdapat **beberapa kegiatan yang realisasinya tidak sesuai** dan **tidak dapat dipertanggungjawabkan** dengan pagu anggaran dan peruntukkan yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, yakni:

I. **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Desa**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019, diketahui terdapat anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa yang berjumlah Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari pos Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

Bahwa setelah dilakukan pencairan dan Penarikan Dana oleh saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara, selanjutnya uang untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk dikelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) atau Kepala Urusan yang membidangi kegiatan tersebut;

Bahwa anggaran yang telah dicairkan tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam bentuk kegiatan berupa seminar, bimbingan teknis, kursus maupun kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur desa, namun baik Terdakwa sendiri selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bendahara, Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, maupun Aparatur Desa lain sama sekali tidak ada yang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa tersebut.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah dicairkan tersebut, saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung memerintahkan Terdakwa selaku Bendahara dan saksi Gerson Amprobis untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban palsu, kemudian Terdakwa menyanggupi dan melaksanakan perintah tersebut dengan cara membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yang tidak benar serta mencatatkan laporan pertanggungjawaban tersebut, ternyata seluruh dana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk kepentingan pribadinya sendiri.

II. **Kegiatan Bantuan Perikanan**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019, diketahui terdapat anggaran untuk kegiatan bantuan perikanan sebesar Rp 124.250.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari pos pos Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Bahwa setelah dilakukan pencairan dan Penarikan Dana oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung. Dana untuk Kegiatan Bantuan Perikanan sebesar Rp 124.250.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk dikelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) atau Kepala Urusan (Kaur) yang membidangi kegiatan tersebut.

Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), diketahui nantinya anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Sewa Mobil	1.000.0
2	Over Bagasi Kapal	3.000.0
3	Pertalite	880.0
4	Pengadaan Motor Tempel 1 Unit	29.560.0
5	Pengadaan Motor Tempel 1 Unit	29.560.0
6	Boddy perahu viber	35.000.0
7	Pengadaan frizer 2 unit	6.000.0
8	Peralatan pancing/mancing	19.250.0
Total		**124.250.0**

Bahwa diketahui pada kegiatan bantuan perikanan, terdapat sub-kegiatan berupa pengadaan motor tempel sebanyak 1 (satu) unit, namun demikian pembelanjaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tidak dilaksanakan secara benar, karena dari pagu anggaran sebesar Rp. 29.560.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), hanya direalisasikan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dengan membeli 1 (satu) unit motor temple merk Yamaha 15 PK bekas milik Saksi Christanto Kamarudin melalui Saksi Konstantinus Kafiar dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa selanjutnya Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung meminta saksi Konstantin Kafiar untuk memberikannya kwitansi kosong untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban, lalu kwitansi kosong tersebut ditulis sendiri oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dengan nominal sebesar Rp. 29.560.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit motor tempel merk Yamaha 15 PK, padahal kenyataannya harga 1 (satu) unit motor temple merk Yamaha 15 PK bekas tersebut hanya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang ada pada Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa selanjutnya bukti pertanggung jawaban (nota pembelian) 1 (satu) unit motor temple merk Yamaha 15 PK yang tidak benar tersebut, diserahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara untuk ditatausahakan dan dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangannya.

III. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia

Bahwa untuk membantu menjalankan pemerintahan di Kampung Mapia, maka ditunjuk aparat/ perangkat berdasarkan Hasil Musyawarah atau Keputusan Kepala Kampung, yang kepada orang yang ditunjuk tersebut melekat hak-hak berupa penghasilan tetap dan tunjangan aparatur kampung.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor: 03/ KKM/ 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Aparat Kampung Mapia Tahun 2019, diisi oleh nama-nama sebagai berikut:

- Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris Kampung Mapia
- Ferny Lasaiji selaku Kaur Keuangan
- Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah
- Obeth Yawan selaku Kaur Umum
- Herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan
- Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra

Bahwa selanjutnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah diisi oleh nama-nama sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Hengky Yawan selaku Ketua Bamuskam
- Feri Msen selaku Wakil Ketua Bamuskam
- Petrus Rimbiak selaku Sekretaris Bamuskam
- Lasaiji selaki Anggota Bamuskam
- Zeth Kbarek selaku Anggota Bamuskam

Bahwa pembayaran terhadap penghasilan tetap dan juga tunjangan kepada seluruh Aparatur Kampung dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, yang mana untuk teknisnya setelah uang ditarik dari rekening kampung maka saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung menyerahkan pengelolaan uang dan pembayaran Siltap dan Tunjangan Aparat Kampung kepada Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, namun demikian pada pelaksanaanya terdapat beberapa Aparatur Kampung dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak menerima sebagian atau sama sekali dari yang seharusnya diterima dengan rincian sebagai berikut:

- Aparatur Kampung

Penghasilan Tetap (Siltap) Aparatur Kampung				
No	Nama Aparatur	Penghasilan Tetap Per 12 Bulan	Realisasi Riil	Selisih
1	Inamer Oktovianus Msen	14.045.454,-	14.045.454,-	
2	Ferny Lasaiji	5.659.091,-	5.659.091,-	
3	Yawan Markus	12.360.000,-	-	12.360.00
4	Obeth Yawan	12.360.000,-	12.360.000,-	
5	Herry Rafli Msen	13.200.000,-	13.200.000,-	
6	Markus Orgenes Faidiban	13.200.000,-	13.200.000,-	
Tunjangan Aparatur Kampung				
1	Inamer Oktovianus Msen	19.101.818,-	19.101.818,-	
2	Ferny Lasaiji	23.295.455,-	23.295.455,-	
3	Yawan Markus	16.150.910,-	-	16.150.91
4	Obeth Yawan	15.730.910,-	15.730.910,-	
5	Herry Rafli Msen	16.800.000,-	8.400.000,-	8.400.00
6	Markus Orgenes Faidiban	15.730.910,-	15.730.910,-	
Total		265.319.093,-	228.408.183,-	36.910.91

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penghasilan Tetap (Siltap) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)				
No	Nama Aparatur	Tunjangan	Realisasi Riil	Selisih
1	Hengki Yawan	30.411.818,-	30.411.818,-	
2	Feri Msen	22.527.273,-	22.527.273,-	
3	Petrus Rumbiak	22.527.273,-	-	22.527.27
4	Lasaiji	19.148.182,-	19.148.182,-	
5	Zeth Kbarek	19.797.273,-	14.000.000,-	5.797.27
		114.411.819,-	86.087.273,-	28.324.54
Total (Siltap dan Tunjangan Aparat Kampung + Tunjangan BPD)				65.235.45

Bahwa total anggaran dalam Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Kegiatan Penyediaan Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia terdapat selisih dari pembayaran yang tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibayarkan secara benar oleh Terdakwa selaku Bendahara berjumlah Rp. 65.235.456,- (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang mana selisih tersebut ada pada Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Kampung.

IV. Kegiatan Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Bahwa pada Kampung Mapia dibentuk juga organisasi kegiatan wanita berupa Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang mana dasar pengangkatannya ialah Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor 12/ KKM/ 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Tim Pengerak PKK Kampung Mapia Kecamatan Supiori Barat Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019, dengan anggota sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam PKK
1	Juraini Tuahun	Koordinator
2	Widiana Yawan	Anggota
3	Lisa Rumbiak	Anggota
4	Dolfince Rumaropen	Anggota
5	Aty Yawan	Anggota
6	Yulli faidiban	Anggota
7	Vebi Yawan	Anggota
8	Amelia Rumaikek	Anggota
9	Tina Marandof	Anggota
10	Mience Meraudje	Anggota

Bahwa ternyata struktur Tim PKK tersebut diganti secara sepihak oleh saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung tanpa melalui mekanisme Musrenbang serta tanpa adanya dasar pengangkatan maupun pelantikan yang sah, sehingga susunan Tim PKK tersebut berubah menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam PKK
1	Juraini Tuahun	Ketua
2	Natalia Yoku	Wakil Ketua
3	Tina Marandof	Sekretaris
4	Lisa Rumbiak	Anggota 1
5	Amelia Rumakiek	Anggota 2
6	Deby Msen	Anggota 3
7	Vince Yawan	Anggota 4
8	Dolfince Rumaropen	Anggota 5
9	Ayu Msen	Anggota 6
10	Siska Msen	Anggota 7

Bahwa saksi Wiliyams Ekladius Msen telah merubah susunan Tim PKK yang baru tanpa dilakukan melalui mekanisme musrembang serta tanpa adanya dasar pengangkatan dan pelantikan yang sah, namun demikian saksi Wiliyams Ekladius Msen tetap memerintahkan Terdakwa untuk membayarkan honor/tunjangan Tim PKK yang baru tersebut, dengan alasan untuk membayar Tim PKK yang baru tersebut karena telah aktif dalam kegiatan-kegiatan PKK.

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan perintah saksi Wiliyams Ekladius Msen,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka anggaran Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) setelah dilakukan penarikan, dipegang dan dikelola/oleh Terdakwa atas sepengetahuan saksi Wiliyams Ekladius Msen, namun demikian pada kenyataannya pembayaran Honorarium Tim PKK yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibayarkan sesuai dengan yang semestinya, sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang ada pada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (P				
No	Nama	Honor/Tunjangan	Realisasi Riil	Selis
1	Juraini Tuahuns	6.970.909,-	6.970.909,-	
2	Natalia Yoku	5.809.091,-	5.809.091,-	
3	Tina Marandof	4.505.455,-	4.505.455,-	
4	Lisa Rumbiak	2.252.727,-	2.252.727,-	
5	Amelia Rumakiek	2.258.182,-	2.258.182,-	
6	Deby Msen	2.258.182,-	2.258.182,-	
7	Vince Yawan	2.258.182,-	-	2.258.
8	Dolfince Rumaropen	2.252.727,-	-	2.252.
9	Ayu Msen	2.252.727,-	2.252.727,-	
10	Siska Msen	2.258.182,-	2.258.182,-	
Total		33.076.364,-	28.565.455,-	4.510.

Bahwa dari total anggaran dalam Kegiatan Honorarium Tim Penggeran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang telah dibayarkan sebagai mana uraian diatas, terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 4.510.909,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) yang ada pada Terdakwa.

Bahwa dari kedua kegiatan yang terdiri dari Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Kegiatan Penyediaan Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia Tahun 2019 serta Honorarium Tim Penggeran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp 69.746.365,- (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang berada pada Terdakwa, dengan rincian:

- Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Kegiatan Penyediaan Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia Tahun 2019 berjumlah Rp. 65.235.456,- (enam puluh lima juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah); dan

- Honorarium Tim Penggeran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp. 4.510.909,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah).

Bahwa setelah anggaran ditarik dari bank, Terdakwa selaku Bendahara menyerahkan dana tersebut kepada saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk dikelolanya sendiri, yang mana saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dalam mengelola anggaran tersebut tidak melibatkan Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) sama sekali.

20. Bahwa anggaran yang dikelola oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung juga tidak dilakukan secara benar sehingga terdapat beberapa pembelanjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan pagu Tahun Anggaran 2020 yang tersedia, dengan uraian sebagai berikut:

- **Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran**

  Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja bahan bakar minyak/ gas/ isi ulang tabung pemadam kebakaran tersebut ialah Rp 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang diperuntukan bagi belanja; Pertalite sebanyak 200 liter dengan harga @Rp. 8.000/liter dan oli/pelumas sebanyak 10 botol dengan harga Rp. 65.000/botol.

  Bahwa pada kenyatannya berdasarkan bukti-bukti belanja yang ada, diketahui saksi Wiliyams Ekladius Msen tidak membelanjakan seluruh anggaran dalam kegiatan tersebut, melainkan saksi Wiliyams Ekladius Msen hanya membelanjakan 120 (seratus dua puluh) liter pertalite dengan harga per liter Rp. 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh), sehingga berdasarkan bukti-bukti pembelanjaan yang ada, anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 1.592.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), oleh karenanya terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 818.000,- (delapan ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada Saksi Wiliyams Ekladius Msen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- **Belanja Modal Peralatan Alat Ukur PLTS**

  Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal peralatan alat ukur PLTS ialah Rp 17.056.000,- (tujuh belas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada kenyatannya kegiatan belanja modal peralatan alat ukur PLTS tersebut sama sekali tidak terlaksana dan seluruh anggaran dalam kegiatan tersebut telah direalisasikan oleh saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Wiliyams Ekladius Msen, selanjutnya untuk menutupi selisih atas penyimpangan tersebut, saksi Wiliyams Ekladius Msen lantas meminta Terdakwa dan saksi Gerson Aprombis untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang tidak benar dalam kegiatan tersebut, yang mana penyusunan laporan pertanggung jawaban tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, oleh karenanya terdapat selisih anggaran sebesar 17.056.000,- (tujuh belas juta lima puluh enam ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- **Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Berat PLTS**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal jaringan/ instalasi, upah tenaga kerja berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), yang diperuntukkan bagi belanja upah kerja teknisi PLTS, tenaga bantu 1 dan tenaga bantu 2, porter pelabuhan dan upah tenaga kerja.

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan bukti-bukti belanja yang ada, diketahui Saksi Wiliyams Ekladius Msen hanya membelanjakan sub-kegiatan tenaga bantu 1 dan tenaga bantu 2, porter pelabuhan dan upah tenaga kerja sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan sub-kegiatan upah kerja teknisi PLTS dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi Wiliyams Ekladius Msen tidak melaksanakan/ membelanjakannya, yang mana selisih anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut tetap berada pada Saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Wiliyams Ekladius Msen tanpa dapat dipertanggung jawabkan.

- **Belanja Modal Jaringan/Instalasi – Upah Tenaga Kerja**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal jaringan/ instalasi – upah tenaga kerja berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), yang diperuntukkan bagi belanja upah kerja teknisi PLTS, tenaga bantu 1 dan tenaga bantu 2, porter pelabuhan dan upah tenaga kerja.

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan bukti-bukti belanja yang ada,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diketahui saksi Wiliyams Ekladius Msen hanya membelanjakan sub-kegiatan tenaga bantu 1 dan tenaga bantu 2, porter pelabuhan dan upah tenaga kerja sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan sub-kegiatan upah kerja teknisi PLTS dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi Wiliyams Ekladius Msen tidak melaksanakan/ membelanjakannya, yang mana selisih anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut tetap berada pada saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Wiliyams Ekladius Msen tanpa dapat dipertanggung jawabkan.

- **Belanja Modal Jaringan/Intalasi – Sewa Peralatan**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal jaringan/ instalasi – upah tenaga kerja berjumlah Rp. 30.964.000,- (tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan bukti-bukti realisasi belanja yang ada, saksi Wiliyams Ekladius Msen hanya membelanjakan/ merealisasikan anggaran sebagian saja, yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dapat sipertanggung jawabkan, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 25.964.000,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tetap berada pada saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui dalam kegiatan pembuatan rambu-rambu di jalan desa terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 124.338.000,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang ada pada saksi Wiliyams Ekladius Msen.

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara telah membantu saksi Wiliyams Ekladius Msen dalam menatausahakan dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Keuangannya, memastikan validitas atas kebenaran bukti belanja tersebut dan Terdakwa juga mengetahui bahwa ada sebagian kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan (fiktif).

- **Kegiatan Pengadaan Teknologi Body Perahu Viber**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, diketahui terdapat kegiatan pembuatan Teknologi Body Perahu Viber dengan anggaran sebesar Rp. Rp115.162.300,- (seratus lima belas juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Bahwa ternyata berdasarkan Laporan Realisasi, kegiatan pengadaan Bodi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perahu Viber telah terlaksana 100%, namun demikian berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Fisik No. 01/ BAPF-INSP /AI /XI /2021 atas kegiatan pembuatan Bodi Perahu Viber Bidang Pemberdayaan Masyarakat diperoleh hasil pemeriksaan fisik Bodi Viber sebesar Rp 60.651.300,- (enam puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga total belanja kegiatan yang tidak didukung dengan bukti pembelanjaan yang sah sebesar Rp54.511.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa untuk menutupi selisih atas pembelanjaan yang tidak benar tersebut, maka saksi Gerson Aprombis atas perintah saksi Wiliyams Ekladius Msen dan diketahui oleh Terdakwa membuat Laporan Pertanggung Jawaban yang tidak benar dengan cara membuat nota belanja yang nilainya menyesuaikan nilai dari RAB, selanjutnya nota-nota tersebut dibawa kembali kepada saksi Irvan di Toko Mega Jaya dan di cap oleh saksi Irna, dengan alasan bahwa nota yang lama hilang.

Bahwa Terdakwa yang juga mengetahui bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut adalah tidak benar, tetap menatausahakan laporan pertanggung jawaban tersebut.

- **Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, diketahui bahwa telah dianggarkan belanja modal untuk pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Merk Yamaha Airox senilai Rp 67.320.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, sebagai inventaris kampung yang dicatatkan dalam buku asset kekayaan kampung.

Bahwa selanjutnya setelah pencairan dana (pada sekitar akhir tahun 2020) oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, saksi Wiliyams Ekladius Msen bersama dengan Terdakwa dan saksi Gerson Aprombis mendatangi Dealer Hasjrat Abadi Biak, namun hanya melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Airox dengan plat nomor PA 6851 UZ (plat merah) nomor Rangka MH3SG4610LG326481 nomor Mesin G3J1E-0535138 atas nama Kampung Mapia seharga Rp 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), -yang mana setelah dilakukan pembelian sehari-hari motor tersebut dipergunakan oleh saksi Gerson Aprombis-, sehingga dari pembelian yang hanya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Airox tersebut, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 38.420.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ada pada saksi Wiliyams

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ekladius Msen.

Bahwa pada tahun 2021, terhadap pengelolaan keuangan kampung Mapia dilaksanakan pemeriksaan oleh APIP yang dalam hal ini Inspektorat Daerah Supiori yang mana dari pemeriksaan tersebut Tim APIP menemukan kejanggalan atas selisih kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua yang hanya 1 (satu) unit tersebut, lalu APIP merekomendasikan kepada saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk melengkapi pembelanjaan berupa 1 (satu) unit sepeda motor lagi yang sesuai dengan RAB.

Bahwa pada tahun 2021 saksi Wiliyams Ekladius Msen bersama dengan Terdakwa dan saksi Gerson Aprombis kembali mendatangi Dealer Hasjrat Abadi Biak, namun kedatangannya kali ini bukan untuk melaksanakan rekomendasi APIP melainkan untuk melakukan pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan sisa anggaran pengadaan kendaraan roda dua dari APBK Kampung Mapia.

Bahwa diketahui pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Anggaran Kampung tersebut ternyata tidak diperuntukkan bagi kepentingan Kampung Mapia dan tidak dicatatkan sebagai aset/ kekayaan kampung, melainkan dibelanjakan dan dipergunakan untuk atas nama pribadi, berdasarkan administrasi berupa Bukti kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang mana diketahui sepeda motor tersebut masing-masing tercatat atas nama Terdakwa Ferni Lasaiji untuk sepeda motor dengan nomor polisi PA 3720 U sedangkan satu unit lainya tercatat atas nama saksi Jurainy Tuahuns dengan nomor polisi PA 3719 U, yang keduanya berplat warna hitam / Pribadi.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung terdapat selisih yang tidak bisa dipertanggung jawabkan berupa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nilai Rp 38.420.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa dan saksi Jurainy Tuahuns (yang merupakan istri saksi Wiliyams Ekladius Msen).

- **Kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Kader Posyandu dan Honorarium Pembinaan PKK.**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, terdapat kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Kader Posyandu dan Honorarium Pembinaan PKK, yang mana anggarannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah dilakukan penarikan dan pencairan oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, selanjutnya anggaran tersebut dipegang dan dikelola/ dibayarkan oleh Terdakwa sendiri atas sepengetahuan saksi Wiliyams Ekladius Msen.

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan laporan pertanggungjawaban dan keterangan para penerima diketahui jika realisasi pembayaran Siltap, Tunjangan Insentif dan Honorarium tidak dibayarkan sesuai dengan yang semestinya, sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang ada pada Terdakwa.

Bahwa atas kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Kader Posyandu dan Honorarium Pembinaan PKK tersebut terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 42.444.000,- (empat puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa.

- **Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi.**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2029 dan 2020, terdapat kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi yang dilaksanakan secara berlanjut.

Bahwa dalam kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi ternyata tidak dibuatkan kontrak tertulis antara Pihak Kampung Mapia yang diwakili oleh saksi Wiliyams Ekladius Msen dengan saksi Arif Suherman selaku penyedia, namun hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan saja.

Bahwa saksi Wiliyams Ekladius Msen sebagai perwakilan pihak Kampung Mapia meminta agar dibuatkan kontrak/ dibuatkan bukti tanda terima uang yang tertera anggaran yang telah di mark-up menjadi Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), namun hal tersebut ditolak oleh saksi Arif Suherman dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi tetap dilaksanakan dengan nilai yang sebenarnya yakni sebesar Rp 376.609.536,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)

Bahwa dalam kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi, terdapat realisasi anggaran yang dilaporkan untuk pembelian peralatan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dananya bersumber dari 2 (dua) tahun anggaran, yakni Tahun Anggaran 2019sebesar Rp 308.973.600,- (tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), sehingga dari 2 (dua) Tahun Anggaran tersebut total dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi ialah sebesar Rp 424.224.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Bahwa untuk dana dari Tahun Anggaran 2019, dari realisasi anggaran sebesar Rp 308.973.600,- (tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tanggal 20 November 2019 yang digunakan untuk kegiatan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Listrik, telah dipertanggungjawabkan berdasarkan laporan pertanggung jawaban panjar nomor 0021/ SPJ/ 05.2007/ 2019 tanggal 20 November 2019 sebesar Rp 308.973.600,- (tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), namun ternyata bukti pertanggungjawaban yang dibuat dan ditatausahakan oleh Terdakwa tersebut adalah fiktif dan realiasi sebenarnya berdasarkan bukti transfer kepada CV Laksana Energi Mandiri hanya sebesar Rp 184.503.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2019, sehingga dari selisih antara pencairan dana dengan realisasi yang sebenarnya pada Tahun Anggaran 2019 masih terdapat sisa sebesar Rp124.470.600,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang berada di Kas Terdakwa selaku Bendahara.

Bahwa untuk dana dari Tahun Anggaran 2020, dari realisasi anggaran sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), telah dibuatkan bukti pertanggungjawabkan oleh Terdakwa sesuai kwitansi No.0039/ KW/ GE/ XII/ 2020 (tanpa tanggal dan bulan pembayaran) sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) yang dibayarkan kepada PT. Green Energy atas nama Arifin Wicaksono, namun ternyata diketahui bahwa bukti tersebut adalah fiktif/ tidak benar.

Bahwa dari realisasi dana dari Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) ditambahkan sisa dana dari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp124.470.600,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang berada di Kas Terdakwa selaku Bendahara, seluruhnya berjumlah Rp 239.721.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu rupiah), namun dari total tersebut yang sebenarnya dibayarkan untuk kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi berdasarkan bukti transfer kepada saksi Arif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suherman sebesar:

✓ Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2020 dan

✓ Rp 92.106.536,- (sembilan puluh dua juta seratus enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 27 November 2020.

yang keduanya dilakukan oleh Terdakwa sehingga total anggaran tahun 2019 dan 2020 sebesar 424.224.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang benar-benar direalisasikan untuk pembayaran hanya sebesar Rp 376.609.536,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga masih terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp 47.614.464,- (empat puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) yang seluruhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berada pada Terdakwa.

21. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia yang telah membelanjakan dana kampung yang tidak sesuai dengan pagu dan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Mapia Tahun 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Mapia Tahun 2020. Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Terdakwa selaku Bendahara Kampung dan selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung dalam membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia tersebut bertentangan dengan:

➢ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, *Pasal 6 Ayat (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran Jo. Ayat (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:*

- *Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;*
- *Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;*
- *Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;*
- *Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;*
- *Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tugasnya; dan

- *Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.*

➢ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 Ayat (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan Jo. Ayat (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- *Menyusun RAK Desa; dan*
- *Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;*

➢ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pasal 2 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 15 Ayat (2) Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Bab VII Pasal 32 Ayat (1);

➢ Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1), yang berbunyi:

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

22. Bahwa dari perbuatan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara sebagaimana uraian diatas, saksi Wiliyams Ekladius Msen terhadap dana sebesar **Rp. 224.109.000,-** (dua ratus dua puluh empat juta seratus sembilan ribu rupiah) yang berasal dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Kegiatan Bantuan Perikanan, Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu dan Kegiatan Pengadaan Perahu Viber, dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau dikuasai saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dan terhadap dana sebesar **Rp 179.014.829,-** (seratus tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) dari kegiatan Penghasilan Tetap 2019, Pembayaran Honorarium 2019, Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio, Penghasilan Tetap 2020 Tunjangan 2020 Honor 2020 dan Kegiatan Instalasi komunikasi, dikuasai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, serta saksi Jurainy Tuahuns, isteri dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia sebesar **Rp 19.210.000,-** (sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang berasal dari Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio;

23. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung sebagaimana uraian diatas, telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 422.333.829,-** (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) dalam hal ini **Keuangan Negara (Dana Desa) sebesar Rp 247.023.464,-** (dua ratus empat puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dan **Keuangan Daerah (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp 175.310.365** (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa/ Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 dan 2020 tanggal 04 Mei 2022 dari Inspektorat Kabupaten Supiori;

No.	Uraian Pengeluaran	Realisasi Anggaran yang dilaporkan dalam SPJ Kampung Mapia	Realisasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam audit	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
A	Tahun 2019			
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	*507.634.800,00*	442.399.344,00	65.235.456,00
2.	Bidang Pelaksanan Pembangunan	*699.482.049,00*	*699.482.049,00*	0,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	*106.100.000,00*	*101.589.091,00*	4.510.909,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	*362.841.500,00*	*317.581.500,00*	*45.260.000,00*
	Jumlah 1	***1.676.058.349,00***	***1.561.051.984,00***	***115.006.365,00***
B	Tahun 2020			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	636.265.000,00	557.093.000,00	79.172.000,00
2	Bidang Pelaksanan Pembangunan	697.741.301,00	525.788.837,00	171.952.464,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	70.000.000,00	68.308.000,00	1.692.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	310.342.500,00	255.831.500,00	54.511.000,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	456.342.550,00	456.342.550,00	0,00
	Jumlah 2	**2.170.691.35**	**1.863.363.887,**	**307.327.464,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		1,00	00	00
Jumlah (1+2)		3.846.749.700,00	3.424.415.871,00	422.333.829,00

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas yakni primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa terdakwa **FERNI alias FERNI LASIJI** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;
7. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”setiap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “orang perseorangan” atau “termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” yang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian setiap orang itu menunjuk kepada Terdakwa **FERNI alias FERNI LASAIJI** dimana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan setelah dibacakan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa bernama **FERNI alias FERNI LASAIJI** serta identitas lainnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal ini terbukti selama pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona) dengan demikian *Unsur setiap orang telah terpenuhi* pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa **FERNI alias FERNI LASAIJI** terbukti bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, maka masih harus dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari Pasal 2 tersebut;

Ad.2 Unsur Melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum”, mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap TERCELA karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi memberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu pengertian melawan hukum adalah melawan hukum dalam arti formil yaitu harus ada ketentuan tertulis atau Undang-Undang yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa apakah “Melawan Hukum” sama dengan “Penyalahgunaan Wewenang”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, MHum, dalam bukunya yang berjudul Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi tindak pidana korupsi menyatakan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum “genusnya”, sedangkan unsur “penyalahgunaan Wewenang” adalah “speciesnya” artinya apabila perbuatan melawan hukum terbukti tidak secara muntatis muntadis“ penyalahgunaan wewenang terbukti”, maka unsur “ melawan Hukum “ tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Marwan Effendi dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan Isu-isu Actual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum” sering dirancukan dengan pengertian “menyalahgunakan wewenang” padahal dua hal tersebut berbeda, meskipun hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah juga melawan hukum, melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bisa dilakukan oleh setiap orang, sedangkan menyalahgunakan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu yang terkait dengan jabatannya, terkait dengan procedural;

Menimbang, bahwa apakah terhadap Terdakwa **Ferni alias Ferni Lasaiji** dalam perkara ini lebih tepat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum ataukah penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa dengan dibedakannya penerapan unsur “secara melawan hukum” sebagai “Bestanddel Delic” dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “Bastendeel Delic” atau “Inti Delik” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “Inhaeren” (sama)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hanya saja merupakan bentuk umum dan khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam "Jabatan" atau "Kedudukan" incasu bertindak dalam kapasitasnya, dimana Terdakwa **Ferni alias Ferni Lasaiji** menjalankan tugas selaku Bendahara Pengeluaran dan Kaur Keuangan Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori berdasarkan Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Kampung Tahun 2019, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala kampung Mapia telah Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa/ Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terhadap segala pembelanjaan/pengeluaran atas kegiatan/program yang terdapat pada pagu anggaran yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan Terdakwa **Ferni alias Ferni Lasaiji** selaku Bendahara Pengeluaran Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala kampung Mapia telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengelola sendiri tanpa melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrembang), serta tanpa melibatkan seluruh Aparat Kampung, sehingga dalam realisasinya seluruh kegiatan/program tersebut tidak sesuai dengan pagu anggaran dan tidak sesuai pula dengan peruntukkannya yang mengakibatkan terjadi selisih dana sebesar Rp. 115.006.365.00 (seratus lima belas juta enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) pada Tahun Anggaran 2019 dan selisih dana Rp.307.327.464.00 (tiga ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) pada Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah total adalah Rp.422.333.829.00 (empat ratus rua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala kampung Mapia;

Menimbang, bahwa Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten Supiori telah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD berdasarkan Peraturan Bupati Supiori Nomor 08 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Kampung Mapia pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.954.604.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah) dan berdasarkan Peraturan Bupati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Supiori Nomor 08 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa Kampung Mapia pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.738.512.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah), sehingga total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar Rp.1.693.116.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan	
	•Dana Desa	954.604.000,-
	•Alokasi Dana Desa	738.512.000,-
	Jumlah Pendapatan	1.693.116.000,-
2.	Belanja Kampung:	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	507.634.800,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	938.739.200,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	106.100.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	436.187.700,-
	Jumlah Belanja	2.033.661.700,-
	Surplus/ Defisit	340.545.700,-
3.	Pembiayaan:	
	•Penerimaan pembiayaan	394.564.530,-
	•Pengeluaran pembiayaan	52.337.000,-
	Pembiayaan Netto	342.227.530,-
	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	1.681.830,-

Menimbang, bahwa terhadap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.693.116.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) tersebut, berdasarkan bukti Printout Rekening Kampung Mapia di Bank Papua Cabang Sorendiweri dengan Nomor Rekening 5010214000201 telah dilakukan penarikan/pencairan uang sejumlah Rp.1.693.116.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala kampung Mapia, dengan rincian:

No	**SP2D**		Jumlah (Rp)	Termin	Tgl Masuk/ Penarikan
	Nomor	Tanggal			
1	40683/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ VI/ 2019	20 -06- 2019	190.920.800,-	DD Tahap I 20%	05 -07- 2019
2	41661/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ VIII/ 2019	16 -08- 2019	369.256.000,-	ADD Tahap I 50%	20 -08- 2019
3	41214/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ VIII/ 2019	19 -08- 2019	381.841.600,-	DD Tahap II 40%	21 -08- 2019
4	42793/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ XII/ 2019	23 -12- 2019	369.256.000,-	ADD Tahap II 50%	23 -12- 2019
5	43074/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ XII/ 2019	30 -12- 2019	381.841.000,-	DD Tahap III 40%	31 -12- 2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JUMLAH	**1.693.116.000 ,-**	

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penarikan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dipegang dan disimpan oleh saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia dan Terdakwa selaku Bendahara Kampung, kemudian bersama-sama mengelola sendiri dan menatausahakan sendiri seluruh dana kampung Mapia tersebut tanpa melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrembang) dan tidak pula melibatkan aparatur kampung anggota Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang membidangi sesuai dengan tugas masing-masing yakni saksi Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris, saksi saksi Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah, saksi Obeth Yawan selaku Kaur Umum, herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan dan Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra, sehingga dalam realisasinya seluruh kegiatan/program tersebut tidak sesuai dengan pagu anggaran dan tidak sesuai pula dengan peruntukkannya yang mengakibatkan terjadi selisih dana sebesar Rp.422.333.829,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pelaksanaan roda pemerintahan desa di Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori, maka saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung menunjuk perangkat kampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor: 03/KKM/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Aparat Kampung, yang terdiri dari:

- Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris Kampung Mapia
- Ferny Lasaiji selaku Kaur Keuangan
- Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah
- Obeth Yawan selaku Kaur Umum
- Herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan
- Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra

Yang mana nama-nama tersebut diatas, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjabat sebagai anggota Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD);

Menimbang, bahwa seharusnya setiap pengeluaran/pembelanjaan yang dilakukan dengan menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)/Keuangan Desa harus dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, **namun** Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung yang secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangannya yakni telah melakukan pembelanjaan/pengeluaran dengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana item kegiatan yang telah terurai serta membuat Laporan Pertanggung Jawaban tanpa dilengkapi dengan bukti pendukung yang lengkap dan sah sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung telah bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 Ayat (2) Jo. Peraturan Kampung Masyai Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia tanpa melibatkan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung serta tanpa melibatkan para Kepala Urusan (Kaur) lainnya yang membidangi urusan-urusan di Kampung, melakukan sendiri pembelanjaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 antara lain yakni:

I. **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Desa**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019, diketahui terdapat anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa yang berjumlah Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari pos Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

Bahwa setelah dilakukan pencairan dan Penarikan Dana oleh saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara, selanjutnya uang untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk dikelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) atau Kepala Urusan yang membidangi kegiatan tersebut;

Bahwa anggaran yang telah dicairkan tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam bentuk kegiatan berupa seminar, bimbingan teknis, kursus maupun kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur desa, namun baik Terdakwa sendiri selaku Bendahara, saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, maupun Aparatur Desa lain sama sekali tidak ada yang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa tersebut.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah dicairkan tersebut, saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung memerintahkan Terdakwa selaku Bendahara dan saksi Gerson Amprobis untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban palsu, kemudian Terdakwa menyanggupi dan melaksanakan perintah tersebut dengan cara membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yang tidak benar serta mencatatkan laporan pertanggungjawaban tersebut, ternyata seluruh dana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk kepentingan pribadinya sendiri.

II. Kegiatan Bantuan Perikanan

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019, diketahui terdapat anggaran untuk kegiatan bantuan perikanan sebesar Rp 124.250.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari pos pos Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Bahwa setelah dilakukan pencairan dan Penarikan Dana oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung. Dana untuk Kegiatan Bantuan Perikanan sebesar Rp 124.250.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk dikelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) atau Kepala Urusan (Kaur) yang membidangi kegiatan tersebut.

Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), diketahui nantinya anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Sewa Mobil	1.000.0
2	Over Bagasi Kapal	3.000.0
3	Pertalite	880.0
4	Pengadaan Motor Tempel 1 Unit	29.560.0
5	Pengadaan Motor Tempel 1 Unit	29.560.0
6	Boddy perahu viber	35.000.0
7	Pengadaan frizer 2 unit	6.000.0
8	Peralatan pancing/mancing	19.250.0
Total		**124.250.0(**

Bahwa diketahui pada kegiatan bantuan perikanan, terdapat sub-kegiatan berupa pengadaan motor tempel sebanyak 1 (satu) unit, namun demikian pembelanjaan tersebut tidak dilaksanakan secara benar, karena dari pagu anggaran sebesar Rp. 29.560.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), hanya direalisasikan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dengan membeli 1 (satu) unit motor tempel merk Yamaha 15 PK bekas milik saksi Christanto Kamarudin melalui saksi Konstantinus Kafiar dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung meminta saksi Konstantin Kafiar untuk memberikannya kwitansi kosong untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban, lalu kwitansi kosong tersebut ditulis sendiri oleh saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dengan nominal sebesar Rp. 29.560.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit motor tempel merk Yamaha 15 PK, padahal kenyataannya harga 1 (satu) unit motor tempel merk Yamaha 15 PK bekas tersebut hanya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang ada pada saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa selanjutnya bukti pertanggung jawaban (nota pembelian) 1 (satu) unit motor temple merk Yamaha 15 PK yang tidak benar tersebut, diserahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara untuk ditatausahakan dan dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangannya.

III. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia

Bahwa untuk membantu menjalankan pemerintahan di Kampung Mapia, maka ditunjuk aparat/ perangkat berdasarkan Hasil Musyawarah atau Keputusan Kepala Kampung, yang kepada orang yang ditunjuk tersebut melekat hak-hak berupa penghasilan tetap dan tunjangan aparatur kampung.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor: 03/ KKM/ 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Aparat Kampung Mapia Tahun 2019, diisi oleh nama-nama sebagai berikut:

- Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris Kampung Mapia
- Ferny Lasaiji selaku Kaur Keuangan
- Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah
- Obeth Yawan selaku Kaur Umum
- Herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan
- Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra

Bahwa selanjutnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah diisi oleh nama-nama sebagai berikut:

- Hengky Yawan selaku Ketua Bamuskam
- Feri Msen selaku Wakil Ketua Bamuskam
- Petrus Rimbiak selaku Sekretaris Bamuskam
- Lasaiji selaki Anggota Bamuskam
- Zeth Kbarek selaku Anggota Bamuskam

Bahwa pembayaran terhadap penghasilan tetap dan juga tunjangan kepada seluruh Aparatur Kampung dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, yang mana untuk teknisnya setelah uang ditarik dari rekening kampung maka saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung menyerahkan pengelolaan uang dan pembayaran Siltap dan Tunjangan Aparat Kampung kepada Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, namun demikian pada pelaksanaanya terdapat beberapa Aparatur Kampung dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak menerima sebagian atau sama sekali dari yang seharusnya diterima dengan rincian sebagai berikut:

- Aparatur Kampung

Penghasilan Tetap (Siltap) Aparatur Kampung				
No	Nama Aparatur	Penghasilan Tetap Per 12 Bulan	Realisasi Riil	Selisih
1	Inamer Oktovianus Msen	14.045.454,-	14.045.454,-	-
2	Ferny Lasaiji	5.659.091,-	5.659.091,-	-
3	Yawan Markus	12.360.000,-	-	12.360.000,-
4	Obeth Yawan	12.360.000,-	12.360.000,-	-
5	Herry Rafli Msen	13.200.000,-	13.200.000,-	-
6	Markus Orgenes Faidiban	13.200.000,-	13.200.000,-	-
Tunjangan Aparatur Kampung				
1	Inamer Oktovianus Msen	19.101.818,-	19.101.818,-	
2	Ferny Lasaiji	23.295.455,-	23.295.455,-	
3	Yawan Markus	16.150.910,-	-	16.150.910,-
4	Obeth Yawan	15.730.910,-	15.730.910,-	
5	Herry Rafli Msen	16.800.000,-	8.400.000,-	8.400.000,-
6	Markus Orgenes Faidiban	15.730.910,-	15.730.910,-	
Total		265.319.093,-	228.408.183,-	36.910.910,-

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penghasilan Tetap (Siltap) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)				
No	Nama Aparatur	Tunjangan	Realisasi Riil	Selisih
1	Hengki Yawan	30.411.818,-	30.411.818,-	-
2	Feri Msen	22.527.273,-	22.527.273,-	-
3	Petrus Rumbiak	22.527.273,-	-	22.527.273,-
4	Lasaiji	19.148.182,-	19.148.182,-	-
5	Zeth Kbarek	19.797.273,-	14.000.000,-	5.797.273,-
		114.411.819,-	86.087.273,-	28.324.546,-
Total (Siltap dan Tunjangan Aparat Kampung + Tunjangan BPD)				65.235.456,-

Bahwa total anggaran dalam Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Kegiatan Penyediaan Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia terdapat selisih dari pembayaran yang tidak dibayarkan secara benar oleh Terdakwa selaku Bendahara berjumlah Rp. 65.235.456,- (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang mana selisih tersebut ada pada Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Kampung.

IV. Kegiatan Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Bahwa pada Kampung Mapia dibentuk juga organisasi kegiatan wanita berupa Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang mana dasar pengangkatannya ialah Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor 12/ KKM/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2019 tentang Pengangkatan Pengurus Tim Pengerak PKK Kampung Mapia Kecamatan Supiori Barat Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019, dengan anggota sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam PKK
1	Juraini Tuahun	Koordinator
2	Widiana Yawan	Anggota
3	Lisa Rumbiak	Anggota
4	Dolfince Rumaropen	Anggota
5	Aty Yawan	Anggota
6	Yulli faidiban	Anggota
7	Vebi Yawan	Anggota
8	Amelia Rumaikek	Anggota
9	Tina Marandof	Anggota
10	Mience Meraudje	Anggota

Bahwa ternyata struktur Tim PKK tersebut diganti secara sepihak oleh saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung tanpa melalui mekanisme Musrenbang serta tanpa adanya dasar pengangkatan maupun pelantikan yang sah, sehingga susunan Tim PKK tersebut berubah menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam PKK
1	Juraini Tuahun	Ketua
2	Natalia Yoku	Wakil Ketua
3	Tina Marandof	Sekretaris
4	Lisa Rumbiak	Anggota 1
5	Amelia Rumakiek	Anggota 2
6	Deby Msen	Anggota 3
7	Vince Yawan	Anggota 4
8	Dolfince Rumaropen	Anggota 5
9	Ayu Msen	Anggota 6
10	Siska Msen	Anggota 7

Bahwa saksi Wiliyams Ekladius Msen telah merubah susunan Tim PKK yang baru tanpa dilakukan melalui mekanisme musrembang serta tanpa adanya dasar pengangkatan dan pelantikan yang sah, namun demikian saksi Wiliyams Ekladius Msen tetap memerintahkan Terdakwa untuk membayarkan honor/tunjangan Tim PKK yang baru tersebut, dengan alasan untuk membayar Tim PKK yang baru tersebut karena telah aktif dalam kegiatan-kegiatan PKK.

Bahwa untuk melaksanakan perintah saksi Wiliyams Ekladius Msen, maka anggaran Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) setelah dilakukan penarikan, dipegang dan dikelola/oleh Terdakwa atas sepengetahuan saksi Wiliyams Ekladius Msen, namun demikian pada kenyatannya pembayaran Honorarium Tim PKK yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibayarkan sesuai dengan yang semestinya, sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang ada pada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)				
No	Nama	Honor/Tunjangan	Realisasi Riil	Selisih
1	Juraini Tuahuns	6.970.909,-	6.970.909,-	-
2	Natalia Yoku	5.809.091,-	5.809.091,-	-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	Tina Marandof	4.505.455,-	4.505.455,-	-
4	Lisa Rumbiak	2.252.727,-	2.252.727,-	-
5	Amelia Rumakiek	2.258.182,-	2.258.182,-	-
6	Deby Msen	2.258.182,-	2.258.182,-	-
7	Vince Yawan	2.258.182,-	-	2.258.182,-
8	Dolfince Rumaropen	2.252.727,-	-	2.252.727,-
9	Ayu Msen	2.252.727,-	2.252.727,-	-
10	Siska Msen	2.258.182,-	2.258.182,-	-
	Total	33.076.364,-	28.565.455,-	4.510.909,-

Bahwa dari total anggaran dalam Kegiatan Honorarium Tim Penggeran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang telah dibayarkan sebagai mana uraian diatas, terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 4.510.909,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) yang ada pada Terdakwa;

Bahwa dari kedua kegiatan yang terdiri dari Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Kegiatan Penyediaan Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia Tahun 2019 serta Honorarium Tim Penggeran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp 69.746.365,- (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang berada pada Terdakwa, dengan rincian:

- Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Kegiatan Penyediaan Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia Tahun 2019 berjumlah Rp. 65.235.456,- (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah); dan
- Honorarium Tim Penggeran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp. 4.510.909,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia tanpa melibatkan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung serta tanpa melibatkan para Kepala Urusan (Kaur) lainnya yang membidangi urusan-urusan di Kampung, melakukan sendiri pembelanjaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020 antara lain yakni:

I. **Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja bahan bakar minyak/ gas/ isi ulang tabung pemadam kebakaran tersebut ialah Rp 2.410.000,- (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang diperuntukan bagi belanja; Pertalite sebanyak 200 liter dengan harga @Rp. 8.000/liter dan oli/pelumas sebanyak 10 botol dengan harga Rp. 65.000/botol.

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan bukti-bukti belanja yang ada, diketahui saksi Wiliyams Ekladius Msen tidak membelanjakan seluruh anggaran dalam kegiatan tersebut, melainkan saksi Wiliyams Ekladius Msen hanya membelanjakan 120 (seratus dua puluh) liter pertalite dengan harga per liter Rp. 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh), sehingga berdasarkan bukti-bukti pembelanjaan yang ada, anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 1.592.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), oleh karenanya terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 818.000,- (delapan ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada saksi Wiliyams Ekladius Msen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

II. Belanja Modal Peralatan Alat Ukur PLTS

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal peralatan alat ukur PLTS ialah Rp 17.056.000,- (tujuh belas juta lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada kenyatannya kegiatan belanja modal peralatan alat ukur PLTS tersebut sama sekali tidak terlaksana dan seluruh anggaran dalam kegiatan tersebut telah direalisasikan oleh saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Wiliyams Ekladius Msen, selanjutnya untuk menutupi selisih atas penyimpangan tersebut, saksi Wiliyams Ekladius Msen lantas meminta Terdakwa dan saksi Gerson Aprombis untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang tidak benar dalam kegiatan tersebut, yang mana penyusunan laporan pertanggung jawaban tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, oleh karenanya terdapat selisih anggaran sebesar 17.056.000,- (tujuh belas juta lima puluh enam ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

III. Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Berat PLTS

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal jaringan/ instalasi, upah tenaga kerja berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), yang diperuntukkan bagi belanja upah kerja teknisi PLTS, tenaga bantu 1 dan tenaga bantu 2, porter pelabuhan dan upah tenaga kerja.

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan bukti-bukti belanja yang ada, diketahui saksi Wiliyams Ekladius Msen hanya membelanjakan sub-kegiatan tenaga bantu 1 dan tenaga bantu 2, porter pelabuhan dan upah tenaga kerja sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan sub-kegiatan upah kerja teknisi PLTS dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi Wiliyams Ekladius

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Msen tidak melaksanakan/ membelanjakannya, yang mana selisih anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut tetap berada pada saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Wiliyams Ekladius Msen tanpa dapat dipertanggung jawabkan.

IV. Belanja Modal Jaringan/Instalasi – Upah Tenaga Kerja

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal jaringan/ instalasi – upah tenaga kerja berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), yang diperuntukkan bagi belanja upah kerja teknisi PLTS, tenaga bantu 1 dan tenaga bantu 2, porter pelabuhan dan upah tenaga kerja.

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan bukti-bukti belanja yang ada, diketahui saksi Wiliyams Ekladius Msen hanya membelanjakan sub-kegiatan tenaga bantu 1 dan tenaga bantu 2, porter pelabuhan dan upah tenaga kerja sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan sub-kegiatan upah kerja teknisi PLTS dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi Wiliyams Ekladius Msen tidak melaksanakan/ membelanjakannya, yang mana selisih anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut tetap berada pada saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Wiliyams Ekladius Msen tanpa dapat dipertanggung jawabkan.

V. Belanja Modal Jaringan/Intalasi – Sewa Peralatan

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal jaringan/ instalasi – upah tenaga kerja berjumlah Rp. 30.964.000,- (tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan bukti-bukti realisasi belanja yang ada, saksi Wiliyams Ekladius Msen hanya membelanjakan/ merealisasikan anggaran sebagian saja, yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dapat sipertanggung jawabkan, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 25.964.000,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tetap berada pada saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui dalam kegiatan pembuatan rambu-rambu di jalan desa terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 124.338.000,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang ada pada saksi Wiliyams Ekladius Msen.

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara telah membantu saksi Wiliyams Ekladius Msen dalam menatausahakan dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Keuangannya, memastikan validitas atas kebenaran bukti belanja tersebut dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa juga mengetahui bahwa ada sebagian kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan (fiktif).

VI. Kegiatan Pengadaan Teknologi Body Perahu Viber

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, diketahui terdapat kegiatan pembuatan Teknologi Body Perahu Viber dengan anggaran sebesar Rp. Rp115.162.300,- (seratus lima belas juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Bahwa ternyata berdasarkan Laporan Realisasi, kegiatan pengadaan Bodi Perahu Viber telah terlaksana 100%, namun demikian berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Fisik No. 01/ BAPF-INSP /AI /XI /2021 atas kegiatan pembuatan Bodi Perahu Viber Bidang Pemberdayaan Masyarakat diperoleh hasil pemeriksaan fisik Bodi Viber sebesar Rp 60.651.300,- (enam puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga total belanja kegiatan yang tidak didukung dengan bukti pembelanjaan yang sah sebesar Rp54.511.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa untuk menutupi selisih atas pembelanjaan yang tidak benar tersebut, maka saksi Gerson Aprombis atas perintah saksi Wiliyams Ekladius Msen dan diketahui oleh Terdakwa membuat Laporan Pertanggung Jawaban yang tidak benar dengan cara membuat nota belanja yang nilainya menyesuaikan nilai dari RAB, selanjutnya nota-nota tersebut dibawa kembali kepada saksi Irvan di Toko Mega Jaya dan di cap oleh saksi Irna, dengan alasan bahwa nota yang lama hilang.

Bahwa Terdakwa yang juga mengetahui bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut adalah tidak benar, tetap menatausahakan laporan pertanggung jawaban tersebut.

VII. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, diketahui bahwa telah dianggarkan belanja modal untuk pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Merk Yamaha Airox senilai Rp 67.320.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, sebagai inventaris kampung yang dicatatkan dalam buku asset kekayaan kampung.

Bahwa selanjutnya setelah pencairan dana (pada sekitar akhir tahun 2020) oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, saksi Wiliyams Ekladius Msen bersama dengan Terdakwa dan saksi Gerson Aprombis mendatangi Dealer Hasjrat Abadi Biak, namun hanya melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Airox dengan plat nomor PA 6851 UZ (plat merah) nomor Rangka MH3SG4610LG326481 nomor Mesin G3J1E-0535138 atas nama Kampung Mapia seharga Rp 28.900.000,- (dua puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana setelah dilakukan pembelian sehari-hari motor tersebut dipergunakan oleh saksi Gerson Aprombis sehingga dari pembelian yang hanya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Airox tersebut, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 38.420.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ada pada saksi Wiliyams Ekladius Msen.

Bahwa pada tahun 2021, terhadap pengelolaan keuangan kampung Mapia dilaksanakan pemeriksaan oleh APIP yang dalam hal ini Inspektorat Daerah Supiori yang mana dari pemeriksaan tersebut Tim APIP menemukan kejanggalan atas selisih kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua yang hanya 1 (satu) unit tersebut, lalu APIP merekomendasikan kepada saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk melengkapi pembelanjaan berupa 1 (satu) unit sepeda motor lagi yang sesuai dengan RAB.

Bahwa pada tahun 2021 saksi Wiliyams Ekladius Msen bersama dengan Terdakwa dan saksi Gerson Aprombis kembali mendatangi Dealer Hasjrat Abadi Biak, namun kedatangannya kali ini bukan untuk melaksanakan rekomendasi APIP melainkan untuk melakukan pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan sisa anggaran pengadaan kendaraan roda dua dari APBK Kampung Mapia.

Bahwa diketahui pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Anggaran Kampung tersebut ternyata tidak diperuntukkan bagi kepentingan Kampung Mapia dan tidak dicatatkan sebagai aset/ kekayaan kampung, melainkan dibelanjakan dan dipergunakan untuk atas nama pribadi, berdasarkan administrasi berupa Bukti kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang mana diketahui sepeda motor tersebut masing-masing tercatat atas nama Terdakwa Ferni Lasaiji untuk sepeda motor dengan nomor polisi PA 3720 U sedangkan satu unit lainya tercatat atas nama saksi Jurainy Tuahuns dengan nomor polisi PA 3719 U, yang keduanya berplat warna hitam / Pribadi.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung terdapat selisih yang tidak bisa dipertanggung jawabkan berupa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nilai Rp 38.420.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa dan saksi Jurainy Tuahuns (istri saksi Wiliyams Ekladius Msen).

VIII. Kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Kader Posyandu dan Honorarium Pembinaan PKK.

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, terdapat kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Kader Posyandu dan Honorarium Pembinaan PKK, yang mana anggarannya setelah dilakukan penarikan dan pencairan oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Msen selaku Kepala Kampung, selanjutnya anggaran tersebut dipegang dan dikelola/ dibayarkan oleh Terdakwa sendiri atas sepengetahuan saksi Wiliyams Ekladius Msen.

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan laporan pertanggungjawaban dan keterangan para penerima diketahui jika realisasi pembayaran Siltap, Tunjangan Insentif dan Honorarium tidak dibayarkan sesuai dengan yang semestinya, sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang ada pada Terdakwa.

Bahwa atas kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Kader Posyandu dan Honorarium Pembinaan PKK tersebut terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 42.444.000,- (empat puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa.

IX. Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi.

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2029 dan 2020, terdapat kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi yang dilaksanakan secara berlanjut.

Bahwa dalam kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi ternyata tidak dibuatkan kontrak tertulis antara Pihak Kampung Mapia yang diwakili oleh saksi Wiliyams Ekladius Msen dengan saksi Arif Suherman selaku penyedia, namun hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan saja.

Bahwa saksi Wiliyams Ekladius Msen sebagai perwakilan pihak Kampung Mapia meminta agar dibuatkan kontrak/ dibuatkan bukti tanda terima uang yang tertera anggaran yang telah di mark-up menjadi Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), namun hal tersebut ditolak oleh saksi Arif Suherman dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi tetap dilaksanakan dengan nilai yang sebenarnya yakni sebesar Rp 376.609.536,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)

Bahwa dalam kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi, terdapat realisasi anggaran yang dilaporkan untuk pembelian peralatan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dananya berseumber dari 2 (dua) tahun anggaran, yakni Tahun Anggaran 2019sebesar Rp 308.973.600,- (tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), sehingga dari 2 (dua) Tahun Anggaran tersebut total dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi ialah sebesar Rp 424.224.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Bahwa untuk dana dari Tahun Anggaran 2019, dari realisasi anggaran sebesar Rp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

308.973.600,- (tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tanggal 20 November 2019 yang digunakan untuk kegiatan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Listrik, telah dipertanggungjawabkan berdasarkan laporan pertanggung jawaban panjar nomor 0021/ SPJ/ 05.2007/ 2019 tanggal 20 November 2019 sebesar Rp 308.973.600,- (tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), namun ternyata bukti pertanggungjawaban yang dibuat dan ditatausahakan oleh Terdakwa tersebut adalah fiktif dan realiasi sebenarnya berdasarkan bukti transfer kepada CV Laksana Energi Mandiri hanya sebesar Rp 184.503.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2019, sehingga dari selisih antara pencairan dana dengan realisasi yang sebenarnya pada Tahun Anggaran 2019 masih terdapat sisa sebesar Rp124.470.600,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang berada di Kas Terdakwa selaku Bendahara.

Bahwa untuk dana dari Tahun Anggaran 2020, dari realisasi anggaran sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), telah dibuatkan bukti pertanggungjawabkan oleh Terdakwa sesuai kwitansi No.0039/ KW/ GE/ XII/ 2020 (tanpa tanggal dan bulan pembayaran) sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) yang dibayarkan kepada PT. Green Energy atas nama Arifin Wicaksono, namun ternyata diketahui bahwa bukti tersebut adalah fiktif/ tidak benar.

Bahwa dari realisasi dana dari Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) ditambahkan sisa dana dari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp124.470.600,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang berada di Kas Terdakwa selaku Bendahara, seluruhnya berjumlah Rp 239.721.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu rupiah), namun dari total tersebut yang sebenarnya dibayarkan untuk kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi berdasarkan bukti transfer kepada saksi Arif Suherman sebesar:

- ✓ Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2020 dan
- ✓ Rp 92.106.536,- (sembilan puluh dua juta seratus enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 27 November 2020.

yang keduanya dilakukan oleh Terdakwa sehingga total anggaran tahun 2019 dan 2020 sebesar 424.224.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang benar-benar direalisasikan untuk pembayaran hanya sebesar Rp 376.609.536,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga masih terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp 47.614.464,- (empat puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) yang seluruhnya tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipertanggungjawabkan dan berada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terhadap segala pembelanjaan/pengeluaran atas kegiatan/program yang terdapat pada pagu anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengelola sendiri tanpa melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Kampung (Musrembang), serta tanpa melibatkan seluruh unsur Perangkat Kampung, sehingga dalam realisasinya seluruh kegiatan/program tersebut tidak sesuai dengan pagu anggaran dan tidak sesuai pula dengan peruntukkannya yang mengakibatkan terjadi selisih dana sebesar Rp.422.333.829,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pengeluaran	Realisasi Anggaran yang dilaporkan dalam SPJ Kampung Mapia	Realisasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam audit	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
A	Tahun 2019			
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	*507.634.800,00*	442.399.344,00	65.235.456,00
2.	Bidang Pelaksanan Pembangunan	*699.482.049,00*	*699.482.049,00*	0,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	*106.100.000,00*	*101.589.091,00*	4.510.909,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	*362.841.500,00*	*317.581.500,00*	*45.260.000,00*
	Jumlah 1	***1.676.058.349,00***	***1.561.051.984,00***	***115.006.365,00***
B	Tahun 2020			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	636.265.000,00	557.093.000,00	79.172.000,00
2	Bidang Pelaksanan Pembangunan	697.741.301,00	525.788.837,00	171.952.464,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	70.000.000,00	68.308.000,00	1.692.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	310.342.500,00	255.831.500,00	54.511.000,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	456.342.550,00	456.342.550,00	0,00
	Jumlah 2	**2.170.691.351,00**	**1.863.363.887,00**	**307.327.464,00**
Jumlah (1+2)		**3.846.749.700,00**	**3.424.415.871,00**	**422.333.829,00**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.422.333.829,00** (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/94/LHA-PKKN/INSP/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa/Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dari Inspektorat Kabupaten Supiori.

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Ferni alias Ferni Lasaiji selaku Bendahara Kampung bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia telah bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 32 Ayat (3) Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (3) Jo. Peraturan Kampung Masyai Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun 2020;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pasal 2 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 15 Ayat (2) Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Bab VII Pasal 32 Ayat (1).
- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 Ayat (2) Jo. Peraturan Kampung Masyai Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Jo Pasal 33 Ayat (1): Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBK;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (3): Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pasal 2: Dana Desa dikelola secara tertib taat pada peraturan ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 15 Ayat (2): Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa Jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Bab VII Pasal 32 Ayat (1): Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 Ayat (2): Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ferni alias Ferni Lasaiji selaku bendahara bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan atas kewenangannya, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 melainkan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu “menyalahgunakan wewenang” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor :31 Tahun1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, jika Terdakwa Ferni alias Ferni Lasaiji tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur “secara melawan hukum” seperti yang terdapat dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa Ferni alias Ferni Lasaiji ;

Menimbang, bahwa *"penyalahgunaan wewenang" adalah salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum"* yang berkaitan dengan kapasitas dan kedudukan serta jabatan Terdakwa, maka bila terdapat tindakan melawan hukum Terdakwa dalam kapasitasnya itu merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur "melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat umum dan tidak tepat berkenaan dengan kapasitas Terdakwa dan tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa, sehingga unsur ini dipandang tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Terdakwa dinyatakan **tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yakni apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang–undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

7. Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang–undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”setiap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “orang perseorangan” atau “termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” yang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian setiap orang itu menunjuk kepada Terdakwa **FERNI alias FERNI LASAIJI** dimana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan setelah dibacakan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa bernama **FERNI alias FERNI LASAIJI** serta identitas lainnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal ini terbukti selama pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona) dengan demikian *Unsur setiap orang telah terpenuhi* pada diri Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa **FERNI alias FERNI LASAIJI** terbukti bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, maka masih harus dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari Pasal 3 tersebut;

Ad. 2. Unsur: "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ini mengandung adanya tiga elemen yang bersifat alternatif, yaitu "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri", "Dengan tujuan menguntungkan orang lain" dan "Dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi", oleh karena bersifat alternative maka tidak harus semua elemen terpenuhi, cukup salah satu elemen teerpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" terkait dengan "kesengajaan" atau maksud yang akan dicapai dari si pembuat (pelaku);

Menimbang, bahwa "kesengajaan" adalah sikap batin dari pelaku, yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud dan kehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kata "dengan tujuan" menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata "dengan tujuan", maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau *kehendak* atau *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan subsidair yakni terhadap elemen unsur "melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi", Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar atas tindakan atau perbuatan Terdakwa sebagaimana diiuraikan dalam dakwaan primair di atas telah menguntungkan dirinya atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dan tidak mengulang-ulang pertimbangan hukum yang sama mengenai fakta persidangan yang berkaitan, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada unsur ke-1 dan ke-2 Dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primair di atas merupakan kesatuan pertimbangan hukum atas fakta-fakta persidangan yang tidak terpisahkan dengan uraian pertimbangan hukum unsur ke-2 dan unsur selanjutnya dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan ”menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ”menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur” menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten Supiori telah mengalokasikan anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebesar Rp.954.604.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sebesar Rp.738.512.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah), total anggaran Rp.1.693.116.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (DD) sebesar Rp. 992.693.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.820.395.000,00 (delapan ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) total anggaran Rp.1.813.088.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Rp.1.693.116.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.813.088.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang telah dianggarkan kepada Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori, oleh Terdakwa Ferni alias Ferni Lasaiji selaku bendahara bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia telah melakukan pencairan dana melalui Rekening Kampung Mapia di Bank Papua Cabang Sorendiweri dengan Nomor Rekening 5010214000201;

Menimbang, bahwa dari pencairan tersebut diatas, Terdakwa Ferni alias Ferni Lasaiji selaku bendahara bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia telah mengelola dan membelanjakan sendiri seluruh Dana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tanpa melibatkan Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dalam pengelolaan, pembelanjaan dan penatausahaan, yakni Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris, Yawan Markus selaku Kaur Pemerintah, Obeth Yawan selaku Kaur Umum, Herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan dan Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra, sehinga terdapat pembelanjaan/ pengeluaran terhadap **beberapa kegiatan yang realisasinya tidak sesuai** dan **tidak dapat dipertanggungjawabkan** dengan pagu anggaran dan peruntukkan yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, selanjutnya dalam realisasi seluruh kegiatan/program tersebut **tidak sesuai** dengan pagu anggaran dan tidak sesuai pula dengan peruntukkannya yang mengakibatkan **terjadi selisih** dana sebesar **Rp.422.333.829,00** (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya elemen unsur “menguntungkan orang lain”sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka unsur ke-2 dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah Terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya”

Menimbang bahwa unsur ini mengandung adanya 3 (tiga) elemen yang sifatnya alternative, dengan terpenuhinya salah satu saja dari tiga elemen tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan. Sedangkan dalam literatur hukum, menyalahgunakan kewenangan berasal dari bahasa Belanda yaitu Misbruiken Van Gevoegd, yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya “berlindung di bawah kekuasaan Hukum”, kata-kata “menyalahgunakan kewenangan” erat kaitannya dengan tugas dalam jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah "serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik", adapun yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah "peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku", pada umumnya "kesempatan" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan- ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan "sarana" adalah "syarat atau cara atau media", dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari *onrechtmatige daad,* penyalahgunaan wewenang merupakan "*species" dari "genus" nya onrechtmatige daad, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan "penyalahgunaan wewenang" merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur yang terbukti pada dakwaan Primair dan unsur kedua pada dakwaan Subsidair kedua di atas Majelis Hakim memandang sebagai kesatuan pertimbangan hukum dalam unsur ketiga ini, oleh karena itu segala sesuatu yang mengenai fakta hukum tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan selanjutnya, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa pada unsur ketiga dakwaan Subsidair Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dibedakannya penerapan unsur "secara melawan hukum" sebagai "*Bestanddel Delic*" dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagai "*Bastenddeel Delic*" atau "Inti Delik" dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut "*Inhaeren*" (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” incasu bertindak dalam kapasitasnya, dimana Terdakwa selaku Bendahara Kampung Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori berdasarkan Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Kampung Tahun 2019 bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori telah diduga melakukan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terhadap segala pembelanjaan/pengeluaran atas kegiatan/program yang terdapat pada pagu anggaran yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan Terdakwa **Ferni alias Ferni Lasaiji** selaku Bendahara Pengeluaran Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala kampung Mapia telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengelola sendiri tanpa melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrembang), serta tanpa melibatkan seluruh Aparat Kampung, sehingga dalam realisasinya seluruh kegiatan/program tersebut tidak sesuai dengan pagu anggaran dan tidak sesuai pula dengan peruntukkannya yang mengakibatkan terjadi selisih dana sebesar Rp. 115.006.365.00 (seratus lima belas juta enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) pada Tahun Anggaran 2019 dan selisih dana Rp.307.327.464.00 (tiga ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) pada Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah total adalah Rp.422.333.829.00 (empat ratus rua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala kampung Mapia;

Menimbang, bahwa Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten Supiori telah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD berdasarkan Peraturan Bupati Supiori Nomor 08 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Kampung Mapia pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.954.604.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah) dan berdasarkan Peraturan Bupati Supiori Nomor 08 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa Kampung Mapia pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.738.512.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah), sehingga total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar Rp.1.693.116.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan •Dana Desa •Alokasi Dana Desa	 954.604.000,- 738.512.000,-
	Jumlah Pendapatan	1.693.116.000,-
2.	Belanja Kampung:	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	507.634.800,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	938.739.200,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	106.100.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	436.187.700,-
	Jumlah Belanja	2.033.661.700,-
	Surplus/ Defisit	340.545.700,-
3.	Pembiayaan: •Penerimaan pembiayaan •Pengeluaran pembiayaan	 394.564.530,- 52.337.000,-
	Pembiayaan Netto	342.227.530,-
	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	1.681.830,-

Menimbang, bahwa terhadap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.693.116.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) tersebut, berdasarkan bukti Printout Rekening Kampung Mapia di Bank Papua Cabang Sorendiweri dengan Nomor Rekening 5010214000201 telah dilakukan penarikan/pencairan uang sejumlah Rp.1.693.116.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala kampung Mapia, dengan rincian:

No	**SP2D**		Jumlah (Rp)	Termin	Tgl Masuk/ Penarikan
	Nomor	Tanggal			
1	40683/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ VI/ 2019	20 -06- 2019	190.920.800,-	DD Tahap I 20%	05 -07- 2019
2	41661/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ VIII/ 2019	16 -08- 2019	369.256.000,-	ADD Tahap I 50%	20 -08- 2019
3	41214/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ VIII/ 2019	19 -08- 2019	381.841.600,-	DD Tahap II 40%	21 -08- 2019
4	42793/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ XII/ 2019	23 -12- 2019	369.256.000,-	ADD Tahap II 50%	23 -12- 2019
5	43074/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ XII/ 2019	30 -12- 2019	381.841.000,-	DD Tahap III 40%	31 -12- 2019
JUMLAH			**1.693.116.000,-**		

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penarikan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dipegang dan disimpan oleh saksi Wiliyams Ekladius Msen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selaku Kepala Kampung Mapia dan Terdakwa selaku Bendahara Kampung, kemudian bersama-sama mengelola sendiri dan menatausahakan sendiri seluruh dana kampung Mapia tersebut tanpa melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrembang) dan tidak pula melibatkan aparatur kampung anggota Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang membidangi sesuai dengan tugas masing-masing yakni saksi Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris, saksi saksi Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah, saksi Obeth Yawan selaku Kaur Umum, herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan dan Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra, sehingga dalam realisasinya seluruh kegiatan/program tersebut tidak sesuai dengan pagu anggaran dan tidak sesuai pula dengan peruntukkannya yang mengakibatkan terjadi selisih dana sebesar Rp.422.333.829,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pelaksanaan roda pemerintahan desa di Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori, maka saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung menunjuk perangkat kampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor: 03/KKM/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Aparat Kampung, yang terdiri dari:

- Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris Kampung Mapia
- Ferny Lasaiji selaku Kaur Keuangan
- Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah
- Obeth Yawan selaku Kaur Umum
- Herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan
- Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra

Yang mana nama-nama tersebut diatas, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjabat sebagai anggota Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD);

Menimbang, bahwa seharusnya setiap pengeluaran/pembelanjaan yang dilakukan dengan menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)/Keuangan Desa harus dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, **namun** Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung yang secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangannya yakni telah melakukan pembelanjaan/pengeluaran dengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana item kegiatan yang telah terurai serta membuat Laporan Pertanggung Jawaban tanpa dilengkapi dengan bukti pendukung yang lengkap dan sah sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung telah bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 Ayat (2) Jo. Peraturan Kampung Masyai Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia tanpa melibatkan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung serta tanpa melibatkan para Kepala Urusan (Kaur) lainnya yang membidangi urusan-urusan di Kampung, melakukan sendiri pembelanjaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 antara lain yakni:

II. **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Desa**

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019, diketahui terdapat anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa yang berjumlah Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari pos Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

Bahwa setelah dilakukan pencairan dan Penarikan Dana oleh saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara, selanjutnya uang untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk dikelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) atau Kepala Urusan yang membidangi kegiatan tersebut;

Bahwa anggaran yang telah dicairkan tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam bentuk kegiatan berupa seminar, bimbingan teknis, kursus maupun kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur desa, namun baik Terdakwa sendiri selaku Bendahara, Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, maupun Aparatur Desa lain sama sekali tidak ada yang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa tersebut.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah dicairkan tersebut, saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung memerintahkan Terdakwa selaku Bendahara dan saksi Gerson Amprobis untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban palsu, kemudian Terdakwa menyanggupi dan melaksanakan perintah tersebut dengan cara membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yang tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benar serta mencatatkan laporan pertanggungjawaban tersebut, ternyata seluruh dana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk kepentingan pribadinya sendiri.

II. Kegiatan Bantuan Perikanan

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019, diketahui terdapat anggaran untuk kegiatan bantuan perikanan sebesar Rp 124.250.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari pos pos Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Bahwa setelah dilakukan pencairan dan Penarikan Dana oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung. Dana untuk Kegiatan Bantuan Perikanan sebesar Rp 124.250.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk dikelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) atau Kepala Urusan (Kaur) yang membidangi kegiatan tersebut.

Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), diketahui nantinya anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Sewa Mobil	1.000.0
2	Over Bagasi Kapal	3.000.0
3	Pertalite	880.0
4	Pengadaan Motor Tempel 1 Unit	29.560.0
5	Pengadaan Motor Tempel 1 Unit	29.560.0
6	Boddy perahu viber	35.000.0
7	Pengadaan frizer 2 unit	6.000.0
8	Peralatan pancing/mancing	19.250.0
Total		**124.250.0**

Bahwa diketahui pada kegiatan bantuan perikanan, terdapat sub-kegiatan berupa pengadaan motor tempel sebanyak 1 (satu) unit, namun demikian pembelanjaan tersebut tidak dilaksanakan secara benar, karena dari pagu anggaran sebesar Rp. 29.560.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), hanya direalisasikan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dengan membeli 1 (satu) unit motor tempel merk Yamaha 15 PK bekas milik saksi Christanto Kamarudin melalui saksi Konstantinus Kafiar dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung meminta saksi Konstantin Kafiar untuk memberikannya kwitansi kosong untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban, lalu kwitansi kosong tersebut ditulis sendiri oleh saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dengan nominal sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

29.560.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit motor tempel merk Yamaha 15 PK, padahal kenyataannya harga 1 (satu) unit motor temple merk Yamaha 15 PK bekas tersebut hanya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang ada pada saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa selanjutnya bukti pertanggung jawaban (nota pembelian) 1 (satu) unit motor temple merk Yamaha 15 PK yang tidak benar tersebut, diserahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara untuk ditatausahakan dan dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangannya.

III. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia

Bahwa untuk membantu menjalankan pemerintahan di Kampung Mapia, maka ditunjuk aparat/ perangkat berdasarkan Hasil Musyawarah atau Keputusan Kepala Kampung, yang kepada orang yang ditunjuk tersebut melekat hak-hak berupa penghasilan tetap dan tunjangan aparatur kampung.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor: 03/ KKM/ 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Aparat Kampung Mapia Tahun 2019, diisi oleh nama-nama sebagai berikut:

- Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris Kampung Mapia
- Ferny Lasaiji selaku Kaur Keuangan
- Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah
- Obeth Yawan selaku Kaur Umum
- Herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan
- Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra

Bahwa selanjutnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah diisi oleh nama-nama sebagai berikut:

- Hengky Yawan selaku Ketua Bamuskam
- Feri Msen selaku Wakil Ketua Bamuskam
- Petrus Rimbiak selaku Sekretaris Bamuskam
- Lasaiji selaki Anggota Bamuskam
- Zeth Kbarek selaku Anggota Bamuskam

Bahwa pembayaran terhadap penghasilan tetap dan juga tunjangan kepada seluruh Aparatur Kampung dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, yang mana untuk teknisnya setelah uang ditarik dari rekening kampung maka saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung menyerahkan pengelolaan uang dan pembayaran Siltap dan Tunjangan Aparat Kampung kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, namun demikian pada pelaksanaanya terdapat beberapa Aparatur Kampung dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak menerima sebagian atau sama sekali dari yang seharusnya diterima dengan rincian sebagai berikut:

- Aparatur Kampung

Penghasilan Tetap (Siltap) Aparatur Kampung				
No	Nama Aparatur	Penghasilan Tetap Per 12 Bulan	Realisasi Riil	Selisih
1	Inamer Oktovianus Msen	14.045.454,-	14.045.454,-	-
2	Ferny Lasaiji	5.659.091,-	5.659.091,-	-
3	Yawan Markus	12.360.000,-	-	12.360.000,-
4	Obeth Yawan	12.360.000,-	12.360.000,-	-
5	Herry Rafli Msen	13.200.000,-	13.200.000,-	-
6	Markus Orgenes Faidiban	13.200.000,-	13.200.000,-	-
Tunjangan Aparatur Kampung				
1	Inamer Oktovianus Msen	19.101.818,-	19.101.818,-	
2	Ferny Lasaiji	23.295.455,-	23.295.455,-	
3	Yawan Markus	16.150.910,-	-	16.150.910,-
4	Obeth Yawan	15.730.910,-	15.730.910,-	
5	Herry Rafli Msen	16.800.000,-	8.400.000,-	8.400.000,-
6	Markus Orgenes Faidiban	15.730.910,-	15.730.910,-	
Total		265.319.093,-	228.408.183,-	36.910.910,-

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penghasilan Tetap (Siltap) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)				
No	Nama Aparatur	Tunjangan	Realisasi Riil	Selisih
1	Hengki Yawan	30.411.818,-	30.411.818,-	-
2	Feri Msen	22.527.273,-	22.527.273,-	-
3	Petrus Rumbiak	22.527.273,-	-	22.527.273,-
4	Lasaiji	19.148.182,-	19.148.182,-	-
5	Zeth Kbarek	19.797.273,-	14.000.000,-	5.797.273,-
		114.411.819,-	86.087.273,-	28.324.546,-
Total (Siltap dan Tunjangan Aparat Kampung + Tunjangan BPD)				65.235.456,-

Bahwa total anggaran dalam Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Kegiatan Penyediaan Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia terdapat selisih dari pembayaran yang tidak dibayarkan secara benar oleh Terdakwa selaku Bendahara berjumlah Rp. 65.235.456,- (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang mana selisih tersebut ada pada Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Kampung.

IV. Kegiatan Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Bahwa pada Kampung Mapia dibentuk juga organisasi kegiatan wanita berupa Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang mana dasar pengangkatannya ialah Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor 12/ KKM/ 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Tim Pengerak PKK Kampung Mapia Kecamatan Supiori Barat Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019, dengan anggota sebagai berikut:

No	**Nama**	**Jabatan dalam PKK**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1	Juraini Tuahun	Koordinator
2	Widiana Yawan	Anggota
3	Lisa Rumbiak	Anggota
4	Dolfince Rumaropen	Anggota
5	Aty Yawan	Anggota
6	Yulli faidiban	Anggota
7	Vebi Yawan	Anggota
8	Amelia Rumaikek	Anggota
9	Tina Marandof	Anggota
10	Mience Meraudje	Anggota

Bahwa ternyata struktur Tim PKK tersebut diganti secara sepihak oleh saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung tanpa melalui mekanisme Musrenbang serta tanpa adanya dasar pengangkatan maupun pelantikan yang sah, sehingga susunan Tim PKK tersebut berubah menjadi sebagai berikut:

No	**Nama**	**Jabatan dalam PKK**
1	Juraini Tuahun	Ketua
2	Natalia Yoku	Wakil Ketua
3	Tina Marandof	Sekretaris
4	Lisa Rumbiak	Anggota 1
5	Amelia Rumakiek	Anggota 2
6	Deby Msen	Anggota 3
7	Vince Yawan	Anggota 4
8	Dolfince Rumaropen	Anggota 5
9	Ayu Msen	Anggota 6
10	Siska Msen	Anggota 7

Bahwa saksi Wiliyams Ekladius Msen telah merubah susunan Tim PKK yang baru tanpa dilakukan melalui mekanisme musrembang serta tanpa adanya dasar pengangkatan dan pelantikan yang sah, namun demikian saksi Wiliyams Ekladius Msen tetap memerintahkan Terdakwa untuk membayarkan honor/tunjangan Tim PKK yang baru tersebut, dengan alasan untuk membayar Tim PKK yang baru tersebut karena telah aktif dalam kegiatan-kegiatan PKK.

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan perintah saksi Wiliyams Ekladius Msen, maka anggaran Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) setelah dilakukan penarikan, dipegang dan dikelola/oleh Terdakwa atas sepengetahuan saksi Wiliyams Ekladius Msen, namun demikian pada kenyatannya pembayaran Honorarium Tim PKK yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibayarkan sesuai dengan yang semestinya, sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang ada pada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)				
No	Nama	Honor/Tunjangan	Realisasi Riil	Selisih
1	Juraini Tuahuns	6.970.909,-	6.970.909,-	-
2	Natalia Yoku	5.809.091,-	5.809.091,-	-
3	Tina Marandof	4.505.455,-	4.505.455,-	-
4	Lisa Rumbiak	2.252.727,-	2.252.727,-	-
5	Amelia Rumakiek	2.258.182,-	2.258.182,-	-
6	Deby Msen	2.258.182,-	2.258.182,-	-
7	Vince Yawan	2.258.182,-	-	2.258.182,-
8	Dolfince	2.252.727,-	-	2.252.727,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Rumaropen			
9	Ayu Msen	2.252.727,-	2.252.727,-	-
10	Siska Msen	2.258.182,-	2.258.182,-	-
	Total	33.076.364,-	28.565.455,-	4.510.909,-

Bahwa dari total anggaran dalam Kegiatan Honorarium Tim Penggeran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang telah dibayarkan sebagai mana uraian diatas, terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 4.510.909,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) yang ada pada Terdakwa;

Bahwa dari kedua kegiatan yang terdiri dari Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Kegiatan Penyediaan Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia Tahun 2019 serta Honorarium Tim Penggeran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp 69.746.365,- (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang berada pada Terdakwa, dengan rincian:

- Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparat Kampung Serta Kegiatan Penyediaan Tunjangan Badan Musyawarah Desa (BPD) Mapia Tahun 2019 berjumlah Rp. 65.235.456,- (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah); dan
- Honorarium Tim Penggeran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp. 4.510.909,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia tanpa melibatkan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung serta tanpa melibatkan para Kepala Urusan (Kaur) lainnya yang membidangi urusan-urusan di Kampung, melakukan sendiri pembelanjaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020 antara lain yakni:

I. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja bahan bakar minyak/ gas/ isi ulang tabung pemadam kebakaran tersebut ialah Rp 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang diperuntukan bagi belanja; Pertalite sebanyak 200 liter dengan harga @Rp. 8.000/liter dan oli/pelumas sebanyak 10 botol dengan harga Rp. 65.000/botol.

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan bukti-bukti belanja yang ada, diketahui saksi Wiliyams Ekladius Msen tidak membelanjakan seluruh anggaran dalam kegiatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, melainkan saksi Wiliyams Ekladius Msen hanya membelanjakan 120 (seratus dua puluh) liter pertalite dengan harga per liter Rp. 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh), sehingga berdasarkan bukti-bukti pembelanjaan yang ada, anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 1.592.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), oleh karenanya terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 818.000,- (delapan ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada saksi Wiliyams Ekladius Msen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

II. Belanja Modal Peralatan Alat Ukur PLTS

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal peralatan alat ukur PLTS ialah Rp 17.056.000,- (tujuh belas juta lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada kenyatannya kegiatan belanja modal peralatan alat ukur PLTS tersebut sama sekali tidak terlaksana dan seluruh anggaran dalam kegiatan tersebut telah direalisasikan oleh saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Wiliyams Ekladius Msen, selanjutnya untuk menutupi selisih atas penyimpangan tersebut, saksi Wiliyams Ekladius Msen lantas meminta Terdakwa dan saksi Gerson Aprombis untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang tidak benar dalam kegiatan tersebut, yang mana penyusunan laporan pertanggung jawaban tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, oleh karenanya terdapat selisih anggaran sebesar 17.056.000,- (tujuh belas juta lima puluh enam ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

III. Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Berat PLTS

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal jaringan/ instalasi, upah tenaga kerja berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), yang diperuntukkan bagi belanja upah kerja teknisi PLTS, tenaga bantu 1 dan tenaga bantu 2, porter pelabuhan dan upah tenaga kerja.

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan bukti-bukti belanja yang ada, diketahui saksi Wiliyams Ekladius Msen hanya membelanjakan sub-kegiatan tenaga bantu 1 dan tenaga bantu 2, porter pelabuhan dan upah tenaga kerja sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan sub-kegiatan upah kerja teknisi PLTS dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi Wiliyams Ekladius Msen tidak melaksanakan/ membelanjakannya, yang mana selisih anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut tetap berada pada saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Wiliyams Ekladius Msen tanpa dapat dipertanggung jawabkan.

IV. Belanja Modal Jaringan/Instalasi – Upah Tenaga Kerja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal jaringan/ instalasi – upah tenaga kerja berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), yang diperuntukkan bagi belanja upah kerja teknisi PLTS, tenaga bantu 1 dan tenaga bantu 2, porter pelabuhan dan upah tenaga kerja.

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan bukti-bukti belanja yang ada, diketahui saksi Wiliyams Ekladius Msen hanya membelanjakan sub-kegiatan tenaga bantu 1 dan tenaga bantu 2, porter pelabuhan dan upah tenaga kerja sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan sub-kegiatan upah kerja teknisi PLTS dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi Wiliyams Ekladius Msen tidak melaksanakan/ membelanjakannya, yang mana selisih anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut tetap berada pada saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Wiliyams Ekladius Msen tanpa dapat dipertanggung jawabkan.

V. Belanja Modal Jaringan/Intalasi – Sewa Peralatan

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, pagu dana dalam sub-kegiatan belanja modal jaringan/ instalasi – upah tenaga kerja berjumlah Rp. 30.964.000,- (tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan bukti-bukti realisasi belanja yang ada, saksi Wiliyams Ekladius Msen hanya membelanjakan/ merealisasikan anggaran sebagian saja, yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dapat sipertanggung jawabkan, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 25.964.000,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tetap berada pada saksi Wiliyams Ekladius Msen dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui dalam kegiatan pembuatan rambu-rambu di jalan desa terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 124.338.000,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang ada pada saksi Wiliyams Ekladius Msen.

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara telah membantu saksi Wiliyams Ekladius Msen dalam menatausahakan dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Keuangannya, memastikan validitas atas kebenaran bukti belanja tersebut dan Terdakwa juga mengetahui bahwa ada sebagian kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan (fiktif).

VI. Kegiatan Pengadaan Teknologi Body Perahu Viber

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, diketahui terdapat kegiatan pembuatan Teknologi Body

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perahu Viber dengan anggaran sebesar Rp. Rp115.162.300,- (seratus lima belas juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Bahwa ternyata berdasarkan Laporan Realisasi, kegiatan pengadaan Bodi Perahu Viber telah terlaksana 100%, namun demikian berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Fisik No. 01/ BAPF-INSP /AI /XI /2021 atas kegiatan pembuatan Bodi Perahu Viber Bidang Pemberdayaan Masyarakat diperoleh hasil pemeriksaan fisik Bodi Viber sebesar Rp 60.651.300,- (enam puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga total belanja kegiatan yang tidak didukung dengan bukti pembelanjaan yang sah sebesar Rp54.511.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa untuk menutupi selisih atas pembelanjaan yang tidak benar tersebut, maka saksi Gerson Aprombis atas perintah saksi Wiliyams Ekladius Msen dan diketahui oleh Terdakwa membuat Laporan Pertanggung Jawaban yang tidak benar dengan cara membuat nota belanja yang nilainya menyesuaikan nilai dari RAB, selanjutnya nota-nota tersebut dibawa kembali kepada saksi Irvan di Toko Mega Jaya dan di cap oleh saksi Irna, dengan alasan bahwa nota yang lama hilang.

Bahwa Terdakwa yang juga mengetahui bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut adalah tidak benar, tetap menatausahakan laporan pertanggung jawaban tersebut.

VII. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, diketahui bahwa telah dianggarkan belanja modal untuk pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Merk Yamaha Airox senilai Rp 67.320.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, sebagai inventaris kampung yang dicatatkan dalam buku asset kekayaan kampung.

Bahwa selanjutnya setelah pencairan dana (pada sekitar akhir tahun 2020) oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, saksi Wiliyams Ekladius Msen bersama dengan Terdakwa dan saksi Gerson Aprombis mendatangi Dealer Hasjrat Abadi Biak, namun hanya melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Airox dengan plat nomor PA 6851 UZ (plat merah) nomor Rangka MH3SG4610LG326481 nomor Mesin G3J1E-0535138 atas nama Kampung Mapia seharga Rp 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana setelah dilakukan pembelian sehari-hari motor tersebut dipergunakan oleh saksi Gerson Aprombis, sehingga dari pembelian yang hanya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Airox tersebut, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 38.420.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ada pada saksi Wiliyams Ekladius Msen.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada tahun 2021, terhadap pengelolaan keuangan kampung Mapia dilaksanakan pemeriksaan oleh APIP yang dalam hal ini Inspektorat Daerah Supiori yang mana dari pemeriksaan tersebut Tim APIP menemukan kejanggalan atas selisih kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua yang hanya 1 (satu) unit tersebut, lalu APIP merekomendasikan kepada saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung untuk melengkapi pembelanjaan berupa 1 (satu) unit sepeda motor lagi yang sesuai dengan RAB.

Bahwa pada tahun 2021 saksi Wiliyams Ekladius Msen bersama dengan Terdakwa dan saksi Gerson Aprombis kembali mendatangi Dealer Hasjrat Abadi Biak, namun kedatangannya kali ini bukan untuk melaksanakan rekomendasi APIP melainkan untuk melakukan pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan sisa anggaran pengadaan kendaraan roda dua dari APBK Kampung Mapia.

Bahwa diketahui pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Anggaran Kampung tersebut ternyata tidak diperuntukkan bagi kepentingan Kampung Mapia dan tidak dicatatkan sebagai aset/ kekayaan kampung, melainkan dibelanjakan dan dipergunakan untuk atas nama pribadi, berdasarkan administrasi berupa Bukti kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang mana diketahui sepeda motor tersebut masing-masing tercatat atas nama Terdakwa Ferni Lasaiji untuk sepeda motor dengan nomor polisi PA 3720 U sedangkan satu unit lainya tercatat atas nama saksi Jurainy Tuahuns dengan nomor polisi PA 3719 U, yang keduanya berplat warna hitam / Pribadi.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung terdapat selisih yang tidak bisa dipertanggung jawabkan berupa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nilai Rp 38.420.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa dan saksi Jurainy Tuahuns (istri saksi Wiliyams Ekladius Msen).

VIII. Kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Kader Posyandu dan Honorarium Pembinaan PKK.

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020, terdapat kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Kader Posyandu dan Honorarium Pembinaan PKK, yang mana anggarannya setelah dilakukan penarikan dan pencairan oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung, selanjutnya anggaran tersebut dipegang dan dikelola/ dibayarkan oleh Terdakwa sendiri atas sepengetahuan saksi Wiliyams Ekladius Msen.

Bahwa pada kenyatannya berdasarkan laporan pertanggungjawaban dan keterangan para penerima diketahui jika realisasi pembayaran Siltap, Tunjangan Insentif dan Honorarium tidak dibayarkan sesuai dengan yang semestinya, sehingga terdapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang ada pada Terdakwa.

Bahwa atas kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Kader Posyandu dan Honorarium Pembinaan PKK tersebut terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 42.444.000,- (empat puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa.

IX. Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi.

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2029 dan 2020, terdapat kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi yang dilaksanakan secara berlanjut.

Bahwa dalam kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi ternyata tidak dibuatkan kontrak tertulis antara Pihak Kampung Mapia yang diwakili oleh saksi Wiliyams Ekladius Msen dengan saksi Arif Suherman selaku penyedia, namun hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan saja.

Bahwa saksi Wiliyams Ekladius Msen sebagai perwakilan pihak Kampung Mapia meminta agar dibuatkan kontrak/ dibuatkan bukti tanda terima uang yang tertera anggaran yang telah di mark-up menjadi Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), namun hal tersebut ditolak oleh saksi Arif Suherman dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi tetap dilaksanakan dengan nilai yang sebenarnya yakni sebesar Rp 376.609.536,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)

Bahwa dalam kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi, terdapat realisasi anggaran yang dilaporkan untuk pembelian peralatan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dananya berseumber dari 2 (dua) tahun anggaran, yakni Tahun Anggaran 2019sebesar Rp 308.973.600,- (tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), sehingga dari 2 (dua) Tahun Anggaran tersebut total dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi ialah sebesar Rp 424.224.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Bahwa untuk dana dari Tahun Anggaran 2019, dari realisasi anggaran sebesar Rp 308.973.600,- (tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tanggal 20 November 2019 yang digunakan untuk kegiatan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Listrik, telah dipertanggungjawabkan berdasarkan laporan pertanggung jawaban panjar nomor 0021/ SPJ/ 05.2007/ 2019 tanggal 20 November 2019 sebesar Rp 308.973.600,- (tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tiga ribu enam ratus rupiah), namun ternyata bukti pertanggungjawaban yang dibuat dan ditatausahakan oleh Terdakwa tersebut adalah fiktif dan realiasi sebenarnya berdasarkan bukti transfer kepada CV Laksana Energi Mandiri hanya sebesar Rp 184.503.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2019, sehingga dari selisih antara pencairan dana dengan realisasi yang sebenarnya pada Tahun Anggaran 2019 masih terdapat sisa sebesar Rp124.470.600,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang berada di Kas Terdakwa selaku Bendahara.

Bahwa untuk dana dari Tahun Anggaran 2020, dari realisasi anggaran sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), telah dibuatkan bukti pertanggungjawabkan oleh Terdakwa sesuai kwitansi No.0039/ KW/ GE/ XII/ 2020 (tanpa tanggal dan bulan pembayaran) sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) yang dibayarkan kepada PT. Green Energy atas nama Arifin Wicaksono, namun ternyata diketahui bahwa bukti tersebut adalah fiktif/ tidak benar.

Bahwa dari realisasi dana dari Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 115.250.400,- (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) ditambahkan sisa dana dari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp124.470.600,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang berada di Kas Terdakwa selaku Bendahara, seluruhnya berjumlah Rp 239.721.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu rupiah), namun dari total tersebut yang sebenarnya dibayarkan untuk kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi berdasarkan bukti transfer kepada saksi Arif Suherman sebesar:

- ✓ Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2020 dan
- ✓ Rp 92.106.536,- (sembilan puluh dua juta seratus enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 27 November 2020.

yang keduanya dilakukan oleh Terdakwa sehingga total Anggaran Tahun 2019 dan Anggaran Tahun 2020 sebesar 424.224.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang benar-benar direalisasikan untuk pembayaran hanya sebesar Rp 376.609.536,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga masih terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp 47.614.464,- (empat puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) yang seluruhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terhadap segala pembelanjaan/pengeluaran atas kegiatan/program yang terdapat pada pagu anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019 dan Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggaran 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengelola sendiri tanpa melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Kampung (Musrembang), serta **tanpa melibatkan seluruh unsur Perangkat Kampung**, sehingga dalam realisasinya seluruh kegiatan/program tersebut tidak sesuai dengan pagu anggaran dan tidak sesuai pula dengan peruntukkannya yang mengakibatkan terjadi **selisih dana sebesar Rp.422.333.829,00** (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pengeluaran	Realisasi Anggaran yang dilaporkan dalam SPJ Kampung Mapia	Realisasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam audit	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
A	Tahun 2019			
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	*507.634.800,00*	442.399.344,00	65.235.456,00
2.	Bidang Pelaksanan Pembangunan	*699.482.049,00*	*699.482.049,00*	0,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	*106.100.000,00*	*101.589.091,00*	4.510.909,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	*362.841.500,00*	*317.581.500,00*	*45.260.000,00*
	Jumlah 1	***1.676.058.349,00***	***1.561.051.984,00***	***115.006.365,00***
B	Tahun 2020			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	636.265.000,00	557.093.000,00	79.172.000,00
2	Bidang Pelaksanan Pembangunan	697.741.301,00	525.788.837,00	171.952.464,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	70.000.000,00	68.308.000,00	1.692.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	310.342.500,00	255.831.500,00	54.511.000,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	456.342.550,00	456.342.550,00	0,00
	Jumlah 2	**2.170.691.351,00**	**1.863.363.887,00**	**307.327.464,00**
Jumlah (1+2)		**3.846.749.700,00**	**3.424.415.871,00**	**422.333.829,00**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.422.333.829,00** (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/94/LHA-PKKN/INSP/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa/Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dari Inspektorat Kabupaten Supiori.

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Ferni alias Ferni Lasaiji selaku Bendahara Kampung bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori telah bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 32 Ayat (3) Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (3) Jo. Peraturan Kampung Masyai Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun 2020;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pasal 2 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 15 Ayat (2) Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Bab VII Pasal 32 Ayat (1).
- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 Ayat (2) Jo. Peraturan Kampung Masyai Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Jo Pasal 33 Ayat (1): Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBK;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (3): Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pasal 2: Dana Desa dikelola secara tertib taat pada peraturan ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 15 Ayat (2): Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa Jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Bab VII Pasal 32 Ayat (1): Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 Ayat (2): Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya selaku Bendahara Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori untuk tujuan lain dari pada maksud diberikan wewenang tersebut dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya”, telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur ke 3 dari dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan petangung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa kata “Dapat “sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada kerugian negara atau perekonomian negara baru dinyatakan terjadi korupsi tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang, atau dengan kata lain menjadi ruginya keuangan negara/daerah ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, maka penerapan Pasal 4 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, dalam delik formil yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam delik materiil, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal antara akibat dan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dalam menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukan atau jabatannya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut berakibat negara dirugikan baik secara riil los atau secara potensial loss;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten Supiori telah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Peraturan Bupati Supiori Nomor 08 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Kampung Mapia pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.954.604.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah) dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Supiori Nomor 08 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa Kampung Mapia pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.738.512.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah), sehingga total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar Rp.1.693.116.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan •Dana Desa •Alokasi Dana Desa	 954.604.000,- 738.512.000,-
	Jumlah Pendapatan	1.693.116.000,-
2.	Belanja Kampung:	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	507.634.800,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	938.739.200,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	106.100.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	436.187.700,-
	Jumlah Belanja	2.033.661.700,-
	Surplus/ Defisit	340.545.700,-
3.	Pembiayaan: •Penerimaan pembiayaan •Pengeluaran pembiayaan	 394.564.530,- 52.337.000,-
	Pembiayaan Netto	342.227.530,-
	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	1.681.830,-

Menimbang, bahwa dari total keuangan Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 yang berjumlah Rp. 1.693.116.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) telah dilakukan pencairan dan penarikan pada setiap terminnya dan masuk ke rekening Kampung Mapia, yakni rekening Bank Papua Cabang Sorendiweri Nomor Rekening 5010214000201 atas nama Kampung Mapia secara bertahap dan ditarik pada tanggal yang sama dengan masuknya dana tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D		Jumlah (Rp)	Termin	Tgl Masuk/ Penarikan
	Nomor	Tanggal			
1	40683/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ VI/ 2019	20 -06- 2019	190.920.800,-	DD Tahap I 20%	05 -07- 2019
2	41661/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ VIII/ 2019	16 -08- 2019	369.256.000,-	ADD Tahap I 50%	20 -08- 2019
3	41214/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/	19 -08- 2019	381.841.600,-	DD Tahap II 40%	21 -08- 2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	DAU/ VIII/ 2019				
4	42793/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ XII/ 2019	23 -12- 2019	369.256.000,-	ADD Tahap II 50%	23 -12- 2019
5	43074/ SP2D-LS/ 4.4.1.2/ DAU/ XII/ 2019	30 -12- 2019	381.841.000,-	DD Tahap III 40%	31 -12- 2019
JUMLAH			**1.693.116.000,-**		

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten Supiori telah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD berdasarkan Peraturan Bupati Supiori Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Bagi Setiap Desa Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Supiori Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Supiori Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DD Bagi Setiap Desa Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2020, jumlah Dana Desa (DD) untuk Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 992.693.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Supiori Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2020 (tanpa tanggal) Maret 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2020, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 820.395.000,- (delapan ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020 Nomor 3 Tahun 2020 Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Mapia Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 1.813.088.000,- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan • Dana Desa • Alokasi Dana Desa	 992.693.000,- 820.395.000,-
	Jumlah Pendapatan	1.813.088.000,-
2.	Belanja Kampung:	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	636.265.000,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	697.741.301,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	70.000.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	310.342.500,-
	Jumlah Belanja	2.170.691.351,-
	Surplus/ Defisit	357.603.351,-
3.	Pembiayaan: • Penerimaan pembiayaan	 409.940.351,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	• Pengeluaran pembiayaan	52.337.000,-
	Pembiayaan Netto	357.603.351,-
	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	0,-

Menimbang, bahwa dari total keuangan Kampung Mapia Tahun Anggaran 2020 yang berjumlah Rp. 1.813.088.000,- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) telah dilakukan pencairan dan penarikan pada setiap terminnya dan masuk ke rekening Kampung Mapia, yakni rekening Bank Papua Cabang Sorendiweri Nomor Rekening 5010214000201 atas nama Kampung Mapia secara bertahap dan ditarik pada tanggal yang sama dengan masuknya dana tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Kampung bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia, dengan rincian sebagai berikut:

No.	SP2D		Jumlah (Rp)	Ket
	Nomor	Tanggal		
1.	40867/SP2D-LS/4.4.1.2/DAU/VIII/2020	13-08-2020	492.237.000,00	ADD Thp I 60%
2.	42084/SP2D-LS/4.4.1.2/DAU/XII/2020	28-12-2020	328.158.000,00	ADD Thp II 40%
Jumlah			**820.395.000,00**	

Berdasarkan dokumen rekening koran pada Bank Papua Nomor 5010214000201, telah masuk dana DD dan ADD ke rekening Kampung Mapia sebesar Rp1.813.088.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Dana Masuk	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	29-04-2020	401.400.000,00	DD Thp I
2.	27-05-2020	148.903.950,00	ADD Thp II
3.	05-06-2020	148.903.950,00	DD Thp III
4.	22-06-2020	99.269.300,00	DD Thp IV
5.	13-08-2020	492.237.000,00	ADD Thp I 60%
6.	24-09-2020	194.215.800,00	DD Thp V
7.	28-12-2020	328.158.000,00	ADD Thp II 40%
Jumlah		**1.813.088.000,00**	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penarikan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dipegang dan disimpan oleh saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia dan Terdakwa selaku Bendahara Kampung, kemudian bersama-sama mengelola sendiri dan menatausahakan sendiri seluruh dana kampung Mapia tersebut tanpa melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrembang) dan tidak pula melibatkan aparatur kampung anggota Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang membidangi sesuai dengan tugas masing-masing yakni saksi Inamer Oktovianus Msen selaku Sekretaris, saksi saksi Yawan Markus selaku Kasi Pemerintah, saksi Obeth Yawan selaku Kaur Umum, herry Rafli Msen selaku Kaur Pembangunan dan Markus Orgenes Faidiban selaku Kasi Kesra, sehingga dalam realisasinya seluruh kegiatan/program tersebut tidak sesuai dengan pagu anggaran dan tidak sesuai pula dengan peruntukkannya yang mengakibatkan terjadi selisih dana sebesar Rp.422.333.829,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.422.333.829,00** (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/94/LHA-PKKN/INSP/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa/Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dari Inspektorat Kabupaten Supiori, adalah merupakan Kerugian Keuangan Negara dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian Pengeluaran	Realisasi Anggaran yang dilaporkan dalam SPJ Kampung	Realisasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam	Selisih (Rp)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Mapia	audit	
1	2	3	4	5=(3-4)
A	Tahun 2019			
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	*507.634.800,00*	442.399.344,00	65.235.456,00
2.	Bidang Pelaksanan Pembangunan	*699.482.049,00*	*699.482.049,00*	0,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	*106.100.000,00*	*101.589.091,00*	4.510.909,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	*362.841.500,00*	*317.581.500,00*	*45.260.000,00*
	Jumlah 1	***1.676.058.349,00***	***1.561.051.984,00***	***115.006.365,00***
B	Tahun 2020			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	636.265.000,00	557.093.000,00	79.172.000,00
2	Bidang Pelaksanan Pembangunan	697.741.301,00	525.788.837,00	171.952.464,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	70.000.000,00	68.308.000,00	1.692.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	310.342.500,00	255.831.500,00	54.511.000,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	456.342.550,00	456.342.550,00	0,00
	Jumlah 2	**2.170.691.351,00**	**1.863.363.887,00**	**307.327.464,00**
Jumlah (1+2)		**3.846.749.700,00**	**3.424.415.871,00**	**422.333.829,00**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa secara nyata telah merugikan keuangan Negara, dengan demikian maka unsur ke 4 yaitu “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur alternatif artinya bilamana sub unsur terpenuhi atau terbukti, maka terbuktilah unsur ini atau dengan kata lain tidak harus semua sub unsur alternatif ini terpenuhi atau terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”, oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian ”turut serta” dibedakan dalam 2 pengertian, yaitu *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, dan *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan sedangkan pada medepleger peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader yang lainnya ikut serta (*medepleger*) saja jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut, namun sesuai Pasal 55 KUHPidana baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader;

Menimbang bawah untuk dapat dikwalifikasi sebagai “*Yang Melakukan dan Turut serta melakukan”* dalam Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya kerja sama secara sadar/diinsyafi (Bewuste samenwerking) dari setiap peserta untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
2. Ada kerja sama yang erat dalam pelaksanaan (Gezamenlijke uitvoering), untuk melakukan tindak pidana ;Jadi dalam hal turut serta,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang utama adalah *dalam melakukan perbuatan perbuatan pidana itu*, *ada kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar antara mereka;*

Menimbang, bahwa telah terungkap di dalam persidangan Terdakwa F**erni alias Ferni Lasaiji,** selaku Bendahara Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor 02 tahun 2019 tanggal 07 Juni 2019 tentang Penunjukan Bendahara Kampung Tahun 2019, saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung ***sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*** bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori (menggantikan Kepala Kampung lama Sdr. Adris Msen) selain itu Saksi Wiliyams Ekladius Msen juga ditunjuk selaku Plt. Kepala Kampung Mapia berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/102/Tahun 2019 tanggal 28 September 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung Mapia Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan Tugas Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori, yang mana Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen telah menyusun sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia tanpa melalui Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes) atau musyawarah kampung tanpa melibatkan Aparatur Kampung Mapia, Badan Musyawarah Kampung Mapia, Masyarakat Kampung Mapia sehingga bertentangan dengan: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1): Jo Pasal 33 Ayat (1);* Terdakwa bersama-sama saksi Wiliyams Ekladius Msen telah mengelola dan menatausahakan dana kampung tanpa melibatkan Pejabat Pengelola Keuangan Kampung (PPKK) Kampung Mapia lainnya yang memiliki tugas dan fungsi di bidangnya masing - masing berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor: 03/KKM/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Aparat Kampung, Sehingga bertentangan dengan: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 Ayat (1) Jo. Ayat (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 Ayat (1) Jo. Ayat (2);* Terdakwa bersama-sama saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia telah membelanjakan dana kampung tidak sesuai dengan pagu dan peruntukan yang sebenarnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Mapia Tahun 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Mapia Tahun 2020 sehingga bertentangan dengan: *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pasal 2 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 15 Ayat (2) Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Bab VII Pasal 32 Ayat (1); Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen tidak melengkapi laporan pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Mapia Tahun 2019 dengan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan sah sehingga bertentangan dengan: *Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 Ayat (2);*

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung sebagaimana uraian diatas, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 422.333.829,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) dalam hal ini Keuangan Negara (Dana Desa) sebesar Rp 247.023.464,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dan Keuangan Daerah (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp 175.310.365 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa *terdapat kerja sama yang erat yang dilakukan secara sadar dan diinsyafi* oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Ferni alias Ferni Lasaiji selaku Bendahara Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori tersebut merupakan perbuatan " t*urut serta Melakukan" telah terpenuhi* pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 Jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan subsidair;

Ad.6.Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa telah terungkap di dalam persidangan perbuatan Terdakwa Ferni alias Ferni Lasaiji selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori terhadap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan sekitar bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, berdasarkan penilaian dan pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan unsur "yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.7. Pasal 18 pidana tambahan berupa uang pengganti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan "selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, haruslah diketahui secara pasti berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta pendapat Ahli Kasmi, S.E.,CGGA dipersidangan Terdakwa Ferni alias Ferni Lasaiji selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi Wiliyams Ekladius Msen selaku Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 422.333.829,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) dalam hal ini Keuangan Negara sebesar Rp 247.023.464,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dan Keuangan Daerah sebesar Rp 175.310.365 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara LHA Nomor : 700/94/LHA-PKKN/INSP/V2023 tanggal 4 Mei 2023 atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa/ Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar uang pengganti yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 Jo pasal 18 Undang - Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat memohon diberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangan pada unsur-unsur tersebut di atas, maka dengan demikian alasan dan pendapat yang dikemukakan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah terbukti dan terpenuhi semua, maka telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar yang diatur dalam KUHP, Pasal 49 ayat 1 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat 1 KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: ketiadaan sifat melawan hukum materil dan persetujuan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan satupun alasan pembenar atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti ada tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, sedangkan di sisi lain tidak ditemukan alasan pembenar, maka telah terbukti ada tindak pidana dan dengan demikian telah terpenuhi syarat obyektif/actus reus: “tindak pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan hasil persidangan, tidak satupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa surat **nomor 1 sampai dengan nomor 48** tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan **barang bukti nomor 49 sampai dengan nomor 56** dikembalikan kepada Pemerintah Kabuapten Supiori melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK);

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa menjalani penahanan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa selaku Bendahara Kampung Mapia tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah andil menyebabkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana;
- Terdakwa tidak dibekali pengetahuan tentang tata cara kelola keuangan desa oleh instansi pemerintah terkait;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dalam persidangan;
- Terdakwa masih ada tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERNI alias FERNI LASAIJI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **FERNI alias FERNI LASAIJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** T**ahun** dan **9 (sembilan) Bulan** pidana denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 **(dua) bulan;**
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.179.014.829,00** (seratus tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dirampas untuk Negara dan jika Terdakwa mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan;**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
    1) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Pagu Dana Rp. 1.693.116.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tuga Juta Seratus Enam Belas Ribuh Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2019;
    2) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Pagu Dana Rp. 1.813.088.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Pulu Delapan Ribu Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;
    3) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 710.270.900,- (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) Kampung Mapia Distrik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Supiori Barat Tahun Anggaran 2019;

4) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) Rp. 572.762.400,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2019;

5) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Realisasi Penggunaan Silpa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (50%) Rp. 86.282.700,- (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Kampung Mapia Dsitrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2019;

6) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Realisasi Penggunaan Silpa Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Rp. 308.281.830,- (Tiga Ratus Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2019;

7) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 492.237.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Tahap I (Satu) 60% Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

8) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 410.197.500,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) Tahap II (Dua) 50% Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

9) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) Rp. 397.077.200,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Tahap I (Satu) 40% Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

10) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) Rp. 148.903.950,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribuh Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) Tahap II (Dua) 15% Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

11) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) Rp. 248.173.600,- (Dua Ratus empat Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) Tahap II (Dua) 25% Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

12) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) Rp. 198.538.600,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) Tahap III (Tiga) 20% Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

13) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Silpa ADD dan DD Rp. 409.940.351,- (Empat Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribuh Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

14) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Permintaan Pembayaran (SPP) alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 50% Rp. 99.366.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun 2019;

15) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Permintaan Pembayaran (SPP) alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 50% Rp. 269.890.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2019;

16) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa (DD) Tahap II 40% Rp. 381.841.600,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun 2019;

17) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Permintaan Pembayaran (SPP) alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 50% Rp. 341.014.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Emapt Belas Ribu Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun 2019;

18) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Surat Permintaan Pembayaraan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu) 50% Rp. 492.237.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

19) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Surat Permintaan Pembayaraan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap I (Satu) 40% Rp. 108.877.200,- (Seratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

20) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Surat Permintaan Pembayaraan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap I (Satu) 40% Rp. 288.200.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

21) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Surat Permintaan Pembayaraan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) 15% Rp. 148.903.950,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

22) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Surat Permintaan Pembayaraan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) 40% Rp. 248.173.250,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

23) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Surat Permintaan Pembayaraan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Satu) 60% Rp. 328.158.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) Kampung Mapia Distrik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

24) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Surat Permintaan Pembayaraan (SPP) Dana Silpa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Alokasi Dana Desa (ADD) 50% Rp. 28.098.751,- (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

25) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Surat Permintaan Pembayaraan (SPP) Dana Silpa Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Alokasi Dana Desa (ADD) 40% Rp. 381.841.600,- (Tiga Ratus Delapan puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Tahun Anggaran 2020;

26) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Keputusan Bupati Supiori Nomor : 821.11 – 087 Bupati Supiori Tanggal 28 April 2017;

27) 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Keputusan Bupati Supiori Nomor : 80 Tahun 2013, Tanggal 27 September 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung Mapia dan Pengangkatan Kepala Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun 2013;

28) 4 (Empat) Lembar Foto Copy Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor : 14 / 010 / Kep.Ds.2016 / VII / 2018, Tanggal 24 September 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori;

29) 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Keputusan Kepala Kampung Nomor : 02 Tahun 2021, Tanggal 22 April 2021 Tentang Penujukan Bendahara Kampung Tahun 2021;

30) 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor : 12 Tahun 2019, Tanggal 20 Januari 2019 Tentang Penujukan Kepala Kampung Urusan Kampung Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Tahun 2019;

31) 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor : 03 / KKM / 2019, Tanggal 18 Januari 2019 Tentang Aparat Kampung;

32) 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor : 13 / KKM / 2019, Tanggal 22 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Pengurusan Tim Pengerak PKK Kampung Mapia Kecematan Supiori Barat Tahun 2019;

33) 1 (Satu) Dokumen berisi Bukti Pembelian Kendaraan Roda 2 (Dua) Merek Yamaha AEROX 155 VVA Warna Abu-abu No. Rangka MH3SG4610LJ326481 dan No. Mesin G3J1E-0535138 AN. KAMPUNG MAPIA;

34) 1 (Satu) Dokumen berisi Bukti Pembelian Kendaraan Roda 2 (Dua) Merek Yamaha New MIO M3 CW Warna Merah No. Rangka MH3SE88HOMJ262611 dan No. Mesin E3R2E-2891488 AN. FERNI;

35) 1 (Satu) Dokumen berisi Bukti Pembelian Kendaraan Roda 2 (Dua) Merek Yamaha New MIO M3 CW Warna Biru No. Rangka MH3SE88HOMJ295490 dan No. Mesin E3R2E-2967749 AN. JURAINY TUAHUNS;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

36) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

37) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

38) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

39) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 / PMK.07 / 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;

40) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

41) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 / PMK.07 / 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

42) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Bupati Supiori Nomor 7 Tahun 2019, Tanggal 20 Februari 2019, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;

43) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Bupati Supiori Nomor 6 Tahun 2019, Tanggal 21 Januari 2019, Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat kampung, Tunjangan dan Biaya Opersional Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung, serta Tunjangan Lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Se-Kabupaten Supiori;

44) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Bupati Supiori Nomor 8 Tahun 2019, Tanggal 20 Februari 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;

45) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Bupati Supiori Nomor 07 Tahun 2020, Tanggal Maret 2020, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2020;

46) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Bupati Supiori Nomor 8 Tahun 2020, Tanggal 23 Juni 2020, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Supiori nomor 03 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi setiap Desa di Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2020;

47) 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Keputusan Kepala Kampung Mapia Nomor : 02 Tahun 2019, Tanggal 07 Juni 2019 tentang Penujukan Bendahara Kampung Tahun 2019;

48) 12 (Dua Belas) Lembar Foto Copy Out Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 71901006346532 an. KAMPUNG MAPIA Periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

49) 1 (Satu) Unit Kendaraaan Roda 2 (Dua) No. Polisi PA 3719 U Merek Yamaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MIO M3 125 Warna Biru dengan Nomor Rangka MH3SE88HOMJ295490 dan Nomor Mesin E3R2E - 2967749 an. JUARINY TUAHUNS;

50) 1 (Satu) Unit Kendaraaan Roda 2 (Dua) No. Polisi PA 3720 U Merek Yamaha MIO M3 125 Warna Merah dengan Nomor Rangka MH3SE88HOMJ262611 dan Nomor Mesin E3R2E - 2891488 an. FERNI;

51) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. Registrasi / No. Polisi PA 3719 U an. JUARINY TUAHUNS;

52) 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-05240834U an. JUARINY TUAHUNS;

53) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN – KB dan SW Jasa Raharja No.170454606 Merk Yamaha / SE88 Warna Biru;

54) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi / No. Polisi PA 3720 U an. FERNI;

55) 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN – KB dan SW Jasa Raharja No.11504643 Merk Yamaha / SE88 Warna Merah;

56) 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M/05240835U an. FERNI;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Supiori melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK;

9. Menetapkan Terdakwa **FERNI ALIAS FERNI LASAIJI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh kami **W. MARCO ERARI, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **LINN CAROL HAMADI, S.H** dan **NOVA CLAUDIA de LIMA, S.H** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JACKY STEVE . L. MAMENGKO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LINN CAROL HAMADI, **S.H**. **W. MARCO ERARI, S.H.,M.H**

NOVA CLAUDIA de LIMA, S.H.

Panitera Pengganti,

JACKY STEVE . L. MAMENGKO, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)